



PUTUSAN

Nomor: 18/G/2021/PTUN.BDG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

PT. PANCAPUTRA MARGASEJAHTERA (Disingkat PT. PAPUMAS),

didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 134, tanggal 11 Mei 1996 dibuat pada Notaris Nora Indrayani, SH., Notaris di Kabupaten Purwakarta sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Akta Nomor 24 tanggal 21 Agustus 2019 dibuat oleh dan dihadapan Notaris Aneu Agustin, SH.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Purwakarta. Dalam hal ini diwakili oleh H. Yogie Mochamad, SE.,MM. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta (Direktur PT. Pancaputra Margasejahtera), Tempat Tinggal Jalan Raden Edi Martadinata Nomor. 45, RT. 043/RW. 009, Kelurahan Negeri Tengah, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta. Yang dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Desember 2020 telah memberikan kuasa kepada :

1. Antonius Stanis., S.H.,M.H.;
2. Kanta Cahya, S.H.;
3. Syardi Hakim, S.H.;
4. Annisa Anoviani Syarief, S.H.;
5. Riza Faisal, S.H.;

Kelimanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Halaman **1** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat, berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor
99, Purwakarta, Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

**I. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,**

berkedudukan di Jalan Windu Nomor 26, Bandung, 40623,
Kelurahan Burangrang, Lengkong, Bandung;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
604/HK.04.03/DAL tertanggal 5 Maret 2021 telah
memberikan Kuasa kepada:

1. Dr. Eni Rohyani, SH., M.Hum.
(Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Barat);
2. Arief Nadjemudin, S.H., M.Hum.
(Kepala Bagian Bantuan Hukum Dan HAM pada Biro
Hukum Dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa
Barat);
3. Dr. H. Dodin Rusmin Nuryadin, M.Si.
(Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi Dan
Sumber Daya Alam pada Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa
Barat);
4. Drs. Diding Abidin. M.Si.
(Kepala Bidang Pengendalian pada Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Jawa Barat);
5. Agus Zaenudin, ST., MT.
(Kepala Cabang Dinas Energi Dan Sumber Daya
Mineral Wilayah III Purwakarta pada Dinas Energi Dan
Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat);

Halaman 2 dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Firman N. Alamsyah, SH., MH., M.AP.
(Kepala Sub Bagian Litigasi pada Biro Hukum Dan HAM Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat) ;
7. Ariz Ekha Suprpto, SH.
(Kepala Sub Bagian Non Litigasi pada Biro Hukum Dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat);
8. Adrian Padmadisastra, SH., MH.
(Kepala Sub Bagian HAM pada Biro Hukum Dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat);
9. Dindin Jamaludin, SH.,MH.
(Kepala Seksi Pengaduan Dan Advokasi pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat);
10. Adittyta Putra Perdana, SH.,MH.
(Analisis Perkara Peradilan pada Biro Hukum Dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Jawa Barat);
11. Nisya Yuliana Hidayat, S.Ip.
(Analisis Perkara Peradilan pada Biro Hukum Dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Jawa Barat);
12. Ria Amiroh Sya'bani, SH.
(Analisis Perkara Peradilan pada Biro Hukum Dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Jawa Barat);
13. Riris Risnayanti Rahmat, SH.
(Analisis Perkara Peradilan pada Biro Hukum Dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Jawa Barat);
14. Galang, A.Md.
(Pengelola Bantuan Hukum pada Biro Hukum Dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Jawa Barat);
15. Iyan Darmansyah Bimantara, SH.
(Analisis Advokasi Hukum pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat);

Halaman 3 dari 194 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



16. Anny Mirna Apriany, ST.

(Analisis Dokumen Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat);

17. Dian Pramanita, SH.

(Analisis Hasil Pengawasan Dan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat);

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Aparatur Sipil Negara pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat Serta Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, berdomisili hukum di Kantor Gubernur Jawa Barat, Jalan Diponegoro Nomor 22 Kota Bandung;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

II. **PT. SANKATAMA INDOLESTARI JAYA.**, beralamat di Graha Lintas Multi Benua, Jalan Adityawarman I Nomor 2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh Mohammad Dimaz Radhitya, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Sankatama Indolestari Jaya, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Baru IV/2.F, RT. 012 RW. 007 Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sankatama Indolestari Jaya Nomor. 8 tanggal 01-03-2016 dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Sankatama Indolestari Jaya Nomor. 158 tanggal 28 Nopember 2017. Dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Maret 2021 telah memberikan kuasa kepada :

1. Muhamad Rafqi Mizi, SH.,MH.;

Halaman 4 dari 194 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



2. Fikra Abdul Razaq Faraid, SH.,MH.;
3. Jalal Wangsi, SH.;
4. Muhammad Jumadi, SH.;

Keempatnya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat/
Penasehat Hukum pada kantor Mizi & Co. Law Office,
Attorneys Counsellors at Law, beralamat di Jalan Tebet Barat
II B Nomor 4, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut :

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 18/PEN.DIS/2021/PTUN.BDG tertanggal 22 Februari 2021 tentang Lolos Dismissal Proses;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 18/Pen.MH/2021/PTUN.BDG tertanggal 22 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini dengan Acara Biasa;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 18/PEN.PPJS/2021/PTUN.BDG, tertanggal 22 Februari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 18/Pen.PP/2021/PTUN.BDG tertanggal 22 Februari 2021 tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 18/Pen.HS/2021/PTUN.BDG tertanggal 15 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 18/Pen.MH/2021/PTUN.BDG tertanggal 15 Maret 2021 Tentang Hakim Pengganti Sementara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Putusan Sela Nomor: 18/G/2021/PTUN.BDG., tanggal 15 Maret 2021, tentang Ditetapkannya PT. Sankatama Indolestari Jaya sebagai Tergugat II Intervensi;
8. Penetapan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG tanggal 30 Juni 2021 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Obyek Sengketa;
9. Berkas Perkara Nomor: 18/G/2021/PTUN.BDG. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;
10. Telah mendengarkan keterangan saksi dan ahli serta keterangan para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Gugatan, tanggal 17 Februari 2021, didaftarkan secara elektronik (*E-Court*) di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register perkara Nomor: 18/G/2021/PTUN.BDG., tanggal 19 Februari 2021, diperbaiki terakhir pada tanggal 15 Maret 2021, yang isinya sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 540/17/29.1.07.2/DPMPTSP/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sankatama Indolestari Jaya;

II. KEWENANGAN ABSOLUT PTUN BANDUNG

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu:
 - Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 540/17/29.1.07.2/DPMPTSP/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sankatama Indolestari Jaya;

Halaman 6 dari 194 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, bersifat konkret artinya objek yang diputuskan nyata, berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, serta tidak abstrak, yaitu berupa: Surat Keputusan Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sankatama Indolestari Jaya, yang berlokasi di Gunung Sindangleungis, Desa Linggarsari dan Citekokaler, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta;
3. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat bersifat Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat tidak ditujukan untuk umum, tetapi secara tertentu ditujukan kepada PT. Sankatama Indolestari Jaya yang akibat hukumnya dapat merugikan kepentingan hukum Penggugat;
4. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat bersifat final, artinya keputusan *a quo* langsung dapat dijalankan oleh yang bersangkutan, keputusan *a quo* tidak memerlukan persetujuan dari instansi lainnya, sudah bersifat definitif dan menimbulkan akibat hukum;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT

1. Bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 540/17/29.1.07.2/DPMPTSP/2020 tentang

Halaman 7 dari 194 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sankatama Indolestari Jaya merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak ditujukan kepada Penggugat, namun diterbitkannya keputusan tersebut telah merugikan kepentingan Penggugat, maka mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991, perihal Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

"bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut.";

2. Bahwa Penggugat baru mengetahui objek gugatan pada tanggal 24 November 2020, yaitu setelah menerima Surat tanggal 24 November 2020 Nomor : 108/Mizi&Co – PT.SIJ, Perihal : Somasi I/Peringatan Pertama dari Law Office MIZI & Co, selaku kuasa dari PT. Sankatama Indolestari Jaya, yang berdasarkan Lampiran Surat tanggal 24 November 2020 Nomor : 108/Mizi&Co – PT.SIJ, Perihal : Somasi I/Peringatan Pertama dari Law Office MIZI & Co tersebut, Penggugat baru mengetahui tentang telah diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 540/17/29.1.07.2/DPMPPTSP/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sankatama Indolestari Jaya;
3. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan atas diterbitkannya objek *a quo* melalui surat tertanggal 05 Januari 2021, yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 14 Januari 2021, tetapi hingga tanggal gugatan ini diajukan Penggugat tidak pernah mendapatkan



tanggapan/jawaban dari Tergugat, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Negara Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Adapun mengenai tenggang waktu, PERMA Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 5 ayat (1) menerangkan bahwa:

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";

4. Bahwa sejak Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diundangkan, dikenal upaya administratif sebagai penyelesaian awal sengketa administrasi akibat dikeluarkannya keputusan oleh pejabat pemerintah;
5. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengisi kekurangan atau kekosongan hukum terkait dengan penyelesaian upaya administratif melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sehingga tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dihitung 90 hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani upaya administratif (Vide Pasal 5 ayat (1) Perma No 06 Tahun 2018);
6. Bahwa dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:
 - (1) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;*



- (2) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
 - (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
 - (4) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
 - (5) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindak lanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
 - (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
7. Bahwa gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021 sehingga dengan demikian gugatan ini memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Artinya gugatan masih dalam tenggang waktu 90 hari dihitung sejak Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tergugat tersebut;

IV. PENGGUGAT BERKEPENTINGAN UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP TERGUGAT

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Penggugat sebagai Badan Hukum memiliki *legal standing* untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman **10** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



2. Penggugat sebagai Badan Hukum adalah sebagai pemilik Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 540/2/29.1.07.2/DPMPTSP/2019, tanggal 18 Februari 2019 tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Pancaputra Margasejahtera untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun;
3. Penggugat berkepentingan untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara karena dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat, yaitu Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 540/17/29.1.07.2/DPMPTSP/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sankatama Indolestari Jaya, menyebabkan terjadinya tumpang tindih (*Overlapping*) Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi antara WIUP milik Penggugat dengan WIUP milik PT. Sankatama Indolestari Jaya;
4. Penggugat sebagai perusahaan yang berusaha dibidang pertambangan dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat, yaitu Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 540/17/29.1.07.2/DPMPTSP/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sankatama Indolestari Jaya merasa sangat dirugikan, dimana Penggugat harus berselisih dengan PT. Sankatama Indolestari Jaya dan di somasi oleh Kuasa Hukum PT. Sankatama Indolestari Jaya sebagaimana Surat Somasi dari Kantor Advokat Mizi & Co.Law office, Attorney & Counselor at Law tertanggal 24 November 2020;
5. Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat bertujuan untuk menyatakan batal atau tidak sahnya Keputusan Tata Usaha Negara *quo* yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena

Halaman **11** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



adanya Surat Keputusan tersebut menimbulkan akibat hukum berupa ketidakpastian hukum bagi Penggugat terkait Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Penggugat menjadi tidak jelas dan ketenangan berusaha Penggugat di dalam melakukan kegiatan usahanya menjadi terganggu khususnya kegiatan produksi, adanya perselisihan hukum dengan adanya Surat Peringatan (Somasi) yang disampaikan oleh Kuasa Hukum PT. Sankatama Indolestari Jaya, beberapa calon investor tidak jadi berinvestasi menunggu kejelasan proses hukum ini dan demikian juga pertentangan dilapangan serta masalah merusak nama baik Penggugat selaku pelaku dunia usaha baik dihadapan pelaku bisnis lainnya, rekanan bisnis, perbankan dan pihak ketiga lainnya yang didasarkan pada diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 540/17/29.1.07.2/DPMPSTP/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sankatama Indolestari Jaya;

V. POKOK-POKOK GUGATAN

Bahwa terhadap pokok gugatan *a quo*, Penggugat akan menguraikan dasar-dasar pengujian dari segi Hukum Administrasi Negara (*rechtmatigheid*) terhadap objek sengketa yang meliputi:

1. Aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa;
 2. Aspek prosedural penerbitan objek sengketa; dan
 3. Aspek substansi penerbitan objek sengketa;
- Menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

- A. **Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik.**



1. Bahwa sehubungan dengan adanya permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Posita di atas, Penggugat menggugat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah karena Keputusan tersebut bertentangan atau tidak sejalan dengan Peraturan perundang undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ditentukan sebagai berikut:

(1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang;

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:

- a. peraturan perundang-undangan; dan
- b. AUPB;

(3) Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

3. Bahwa demikian juga sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan menyebutkan:

(1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Halaman **13** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



- (2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud
- peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan; dan
 - peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
4. Bahwa adapun sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:
- (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas :
- kepastian hukum;
 - kemanfaatan;
 - ketidakberpihakan;
 - kecermatan;
 - tidak menyalahgunakan kewenangan;
 - keterbukaan;
 - kepentingsan umum;
 - pelayanan yang baik.
- (2) Asas-asas umum lainnya diluar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
5. Bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 540/17/29.1.07.2/DPMPSTSP/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sankatama Indolestari Jaya adalah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang khususnya asas

Halaman **14** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



kepastian hukum, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan dan asas keterbukaan;

B. Keputusan Tata Usaha Negara tentang Objek Sengketa bertentangan atau tidak sejalan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam sengketa *a quo* adalah, terkait dengan keabsahan tindak pemerintahan (*bestuur handelingen*) yang dilakukan oleh Tergugat;
2. Bahwa keabsahan tindak pemerintahan (*bestuur handelingen*) selalu dibatasi oleh isi (*materiae*), wilayah (*locus*) dan waktu (*temporis*);
3. Bahwa setiap penggunaan wewenang di luar batas-batas itu adalah cacat wewenang atau tindakan melanggar wewenang (*onbevoegdheid*). Tindakan melanggar wewenang dari segi isi atau materi (*onbevoegdheid ratione materiae*) berarti organ administrasi melakukan tindakan dalam bidang yang tidak termasuk wewenangnya. Tindakan melanggar wewenang dari segi wilayah (*onbevoegdheid ratione loci*) berarti organ administrasi melakukan tindakan yang melampaui batas wilayah kekuasaannya. Tindakan melanggar wewenang dari segi waktu (*onbevoegdheid ratione temporis*) terjadi bila wewenang yang digunakan telah melampaui jangka waktu yang ditetapkan untuk wewenang itu;
4. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan objek sengketa adalah Tindakan melanggar wewenang dari segi isi atau materi (*onbevoegdheid ratione materiae*) karena melakukan tindakan dalam bidang yang tidak termasuk wewenangnya, Tindakan melanggar wewenang dari segi wilayah (*onbevoegdheid ratione loci*) karena Tergugat melakukan tindakan yang melampaui batas wilayah kekuasaannya, dan Tindakan melanggar wewenang dari segi waktu (*onbevoegdheid ratione temporis*) yaitu wewenang

Halaman 15 dari 194 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



yang digunakan oleh Tergugat telah melampaui jangka waktu yang ditetapkan untuk wewenang itu;

DUDUK SOAL:

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dimulai sejak tahun 2004 sampai dengan saat ini dengan jenis komoditas batuan dan jenis bahan galian Andesit, yang beralamat di Desa Linggarsari, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, dimana kronologisnya Penggugat selaku badan hukum bergerak dibidang pertambangan adalah diawali dengan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 660/08/SIUP-DPLHPE/2004 Tentang Pemberian Surat Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi Bahan Galian Andesit Kepada PT. Panca Putera Sejahtera (PAPUMAS) tanggal 7 Juli 2004 yang berlaku sampai dengan tanggal 6 Juli 2010, diperpanjang dengan Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 541.3/Kep.368–Pertamben/2008 tentang Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Eksploitasi Bahan Galian Golongan C (Batu Andesit) Sdri. Hj. Nelly Mulkah Maniatien Nufus, SE. An. PT.Panca Putra Margasejahtera (PAPUMAS) tanggal 16 Juli 2008 dengan masa berlaku 10 (sepuluh) tahun dan diperpanjang kembali dengan Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 540/Kep.353 – DESDM/2011 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Panca Putra Marga Sejahtera tanggal 19 Mei 2011, yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Purwakarta, untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun;
2. Bahwa sebelum berakhirnya jangka waktu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Purwakarta tersebut, Penggugat sudah mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi pada tanggal 13 Agustus 2018 dan baru diterbitkan perpanjangan kesatu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 540/2/29.1.07.2/

Halaman **16** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



DPMPTSP/2019, tanggal 18 Februari 2019 tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Pancaputra Margasejahtera, untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini;

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 540/2/29.1.07.2/DPMPTSP/2019, tanggal 18 Februari 2019 tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Pancaputra Margasejahtera, Penggugat memiliki Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, seluas 19,03 Ha, yang terletak di :

- Blok/Kp : Sindangleungis
 - Desa : Linggarsari dan Liunggunung
 - Kecamatan : Plered
 - Kabupaten : Purwakarta
 - Jenis Komoditas : Batuan
 - Jenis Bahan Galian : Andesit
 - Kode Wilayah IUP : 2232145472016177
 - Luas Wilayah IUP : 19,03 Ha
- Operasi Produksi

4. Bahwa Penggugat telah menerima Surat tanggal 24 November 2020 Nomor : 108/Mizi&Co – PT. Sankatama Indolestari Jaya, Perihal : Somasi I/Peringatan Pertama dari Law Office MIZI & Co, selaku kuasa dari PT. Sankatama Indolestari Jaya, yang pada pokoknya mendalilkan Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melaksanakan kegiatan pertambangan dalam Wilayah IUP OP milik PT. Sankatama Indolestari Jaya dan meminta agar Penggugat menghentikan segala kegiatan pertambangan pada batas wilayah IUP OP milik PT. Sankatama Indolestari Jaya. Padahal Penggugat selama ini hanya melakukan kegiatan pertambangan di Wilayah IUP OP milik Penggugat

Halaman 17 dari 194 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



dan tidak pernah melakukan kegiatan pertambangan di Wilayah IUP OP milik PT. Sankatama Indolestari Jaya;

5. Bahwa berdasarkan Lampiran Surat tanggal 24 November 2020 Nomor : 108/Mizi&Co – PT.SIJ, Perihal : Somasi I/Peringatan Pertama dari Law Office MIZI & Co, Penggugat baru mengetahui tentang telah diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 540/17/29.1.07.2/DPMPTSP/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sankatama Indolestari Jaya, yang lokasinya bersebelahan dan berdampingan dengan lokasi tambang milik Penggugat, yaitu berlokasi di:

- Blok/Kp : Gunung Sindangleungis
- Desa : Linggarsari dan Citekokaler
- Kecamatan : Plered
- Kabupaten : Purwakarta
- Jenis Komoditas : Batuan
- Jenis Bahan Galian : Andesit
- Kode Wilayah IUP : -
- Luas Wilayah IUP OP : 18,3 Ha;

6. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 540/17/29.1.07.2/DPMPTSP/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sankatama Indolestari Jaya, yang diterbitkan oleh Tergugat ternyata Wilayah IUP OP milik PT. Sankatama Indolestari Jaya, telah terjadi tumpang tindih (*Overlapping*), dengan Wilayah IUP OP milik Penggugat, dengan perincian sebagai berikut:

TABEL KOORDINAT WIUP OP YANG OVERLAPPING

PT. PANCAPUTRA	PT. SANKATAMA INDOLESTARI JAYA
----------------	--------------------------------

Halaman 18 dari 194 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



MARGASEJAHTERA					
No.	Bujur Timur	Lintang Selatan	No.	Bujur Timur	Lintang Selatan
8	107° 22' 33,7"	6° 38' 5,1"	17	107° 22' 33,98"	6° 38' 5,05"
16	107° 22' 31,5"	6° 38' 3,8"	25	107° 22' 31,59"	6° 38' 3,75"
20	107° 22' 30,2"	6° 38' 3,0"	29	107° 22' 30,34"	6° 38' 2,13"
24	107° 22' 26,9"	6° 38' 0,3"	37	107° 22' 27,42"	6° 38' 0,27"

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi:

"Penetapan Wilayah Pertambangan dilaksanakan:

- secara transparan, partisipatif dan bertanggung jawab;*
- secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan*
- dengan memperhatikan aspirasi daerah."*

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, di dalam penetapan Wilayah Pertambangan harus dilakukan secara *transparan, partisipatif dan bertanggung jawab*. Namun faktanya Penggugat sebagai pemilik Wilayah Pertambangan yang berdampingan/bersebelahan *tidak pernah dilibatkan apalagi dimintakan persetujuan* di dalam menetapkan Wilayah IUP OP milik PT. Sankatama Indolestari Jaya, sehingga terjadi tumpang tindih (*Overlapping*). Tergugat sebelum menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek perkara seharusnya terlebih dahulu melakukan pengecekan atas Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Penggugat yang berada bersebelahan/berdampingan dengan WIUP OP milik PT. Sankatama Indolestari Jaya. Terlebih lagi Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara tidak bertanggung jawab atas Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkannya, hal ini dibuktikan dengan tidak ditanggapinya keberatan Penggugat hingga saat diajukannya gugatan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan dan AUPB. Namun faktanya Tergugat di dalam menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 540/17/29.1.07.2/DPMPTSP/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sankatama Indolestari Jaya, telah melanggar ketentuan Pasal II Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, di mana berdasarkan ketentuan tersebut di atas UU Nomor 3 Tahun 2020, *berlaku sejak diundangkan* dan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, diundangkan pada tanggal 10 Juni 2020. Tetapi di dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang sekarang menjadi obyek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat *tidak pernah mencantumkan* UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai dasar hukum penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 C ayat (2) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor .4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, berbunyi :

“Dalam jangka waktu pelaksanaan kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri atau gubernur tidak dapat menerbitkan perizinan yang baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) dan Undang-Undang lain yang

Halaman 20 dari 194 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang
Pertambangan Mineral dan Batubara:*

Namun faktanya Tergugat justru telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sankatama Indolestari Jaya. Padahal berdasarkan ketentuan tersebut di atas, sudah jelas Menteri atau Gubernur tidak dapat menerbitkan perizinan yang baru sebagaimana diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

10. Bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 540/17/29.1.07.2/DPMPTSP/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sankatama Indolestari Jaya diterbitkan oleh Tergugat, adalah untuk memperpanjang Izin sebelumnya yaitu Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 540/Kep.706.A – DESDM/2014 tentang Pemberian Peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan (Andesit) kepada PT. Sankatama Indolestari Jaya, tanggal 10 September 2014, untuk jangka waktu selama 5 tahun;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berbunyi :

“ Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangk waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.”;

In Casu Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 540/Kep.706.A – DESDM/2014 tentang Pemberian Peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan (Andesit) kepada PT. Sankatama Indolestari Jaya, tanggal 10 September 2014, berlaku selama 5 (lima) tahun dan berakhir pada tanggal 10 September 2019. Namun faktanya Permohonan Perpanjangan IUP Operasi Produksi baru diajukan oleh PT. Sankatama Indolestari Jaya



pada tanggal 19 November 2019, sebagaimana Surat Direktur PT. Sankatama Indolestari Jaya Nomor : 020/SIJ – DIR/XII/2019 tanggal 19 November 2019;

Berdasarkan fakta tersebut di atas, oleh karena permohonan perpanjangan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan (Andesit), baru diajukan oleh PT. Sankatama Indolestari Jaya, setelah, berakhirnya jangka waktu Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, maka seharusnya Tergugat *Menolak* permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi yang diajukan oleh PT. Sankatama Indolestari Jaya berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. *Bahwa walaupun PT. Sankatama Indolestari Jaya harus mengajukan permohonan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, maka yang harus diajukan adalah permohonan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi baru;*

12. Bahwa akibat dari diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat yang sekarang menjadi obyek perkara, maka telah sangat merugikan kepentingan Penggugat selaku pemilik Wilayah IUP OP yang bersebelahan/berdampingan, yaitu tidak adanya kepastian hukum terhadap Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Penggugat yang menyebabkan Penggugat tidak tenang dalam menjalankan kegiatan usaha pertambangan, menimbulkan perselisihan hukum antara Penggugat dengan PT. Sankatama Indolestari Jaya, dan merugikan nama baik Penggugat terhadap investor, konsumen dan para pihak lainnya;
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, syarat sahnya Keputusan Tata Usaha Negara antara lain ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur, dan substansi yang sesuai dengan obyek Keputusan. Syarat sah Keputusan tersebut harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Halaman 22 dari 194 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



14. Bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 540/17/29.1.07.2/DPMPTSP/2020 tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sankatama Indolestari Jaya, tanggal 27 Juli 2020, yang diterbitkan oleh Tergugat adalah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

- a. Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum, yaitu Tergugat menerbitkan Surat Keputusan *a quo* yang menyebabkan terjadi tumpang tindih (*overlapping*) kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi antara Penggugat dengan PT. Sankatama Indolestari Jaya dan telah bertentangan dengan Undang – Undang No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Asas ini seharusnya diterapkan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi :

“asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.”

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang– Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :

“Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan dan AUPB”;

- b. Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Ketidakberpihakan, yaitu Tergugat di dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 540/17/29.1.07.2/

Halaman 23 dari 194 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPMPTSP/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sankatama Indolestari Jaya, tidak memperhatikan kepentingan Penggugat selaku pemilik Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang bersinggungan dengan PT. Sankatama Indolestari Jaya, akibat perbuatan dari Tergugat tersebut, maka Penggugat menjadi sangat dirugikan. Tergugat tidak menerapkan Asas Ketidakberpihakan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa:

“Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.”

- c. Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kecermatan, di mana seharusnya Tergugat lebih teliti dan cermat sebelum menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 540/17/29.1.07.2/DPMPTSP/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sankatama Indolestari Jaya, karena sebelumnya Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 540/2/29.1.07.2/DPMPTSP/2019 tanggal 18 Februari 2019 tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Pancaputra Margasejahtera milik Penggugat, yang lokasinya berdampingan/bersebelahan dengan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan milik PT. Sankatama Indolestari Jaya. Apabila Tergugat menerapkan Asas Kecermatan di dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang sekarang menjadi obyek sengketa, maka tidak akan terjadi tumpang tindih (*Overlapping*) Wilayah Ijin Usaha Pertambangan milik Penggugat dengan PT. Sankatama Indolestari Jaya dan/atau Tergugat tidak sampai

Halaman 24 dari 194 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerbitkan Perpanjangan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, apabila berpedoman pada Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Asas Kecermatan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa:

“Suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”;

- d. Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Keterbukaan, dimana Penggugat yang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksinya bersinggungan dengan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sankatama Indolestari Jaya tidak diberitahu oleh Tergugat dan tidak mendapatkan akses untuk memperoleh informasi sehingga pada akhirnya terjadi tumpang tindih (*Overlapping*) Wilayah Izin Usaha Pertambangan akibat dari diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang sekarang menjadi obyek perkara, semata – mata karena tidak berlandaskan pada Asas Keterbukaan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa:

“Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan

Halaman 25 dari 194 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara”;

Apabila Tergugat menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik tersebut, maka Tergugat seharusnya tidak akan sampai kepada keputusan untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang sekarang menjadi objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negeri Bandung;

15. Bahwa agar kepentingan Penggugat sebagai pemegang Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 540/2/29.1.07.2/DPMPTSP/2019, tanggal 18 Februari 2019 tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Pancaputra Margasejahtera, tidak menjadi sangat dirugikan baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 540/17/29.1.07.2/DPMPTSP/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sankatama Indolestari Jaya, oleh Tergugat dan agar mencegah tidak terjadinya konflik di dalam Wilayah Ijin Usaha Pertambangan yang tumpang tindih (*Overlapping*), maka Penggugat mohon agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang sekarang menjadi obyek perkara ditunda pelaksanaannya lebih lanjut sampai adanya Putusan Pengadilan Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap di dalam perkara ini;

Bahwa penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang sekarang menjadi obyek perkara adalah sesuai dengan pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dimana pada pasal 67 ayat (2), ayat (3) dan ayat 4 (a) sebagai berikut:

Halaman **26** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



- (2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- (3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;*
- (4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) :*
 - a. *Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
 - b. *Tidak dapat dilaksanakan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;*

Bahwa Permohonan penundaan Penggugat ajukan karena dengan adanya pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Penggugat sangat dirugikan dimana usaha kegiatan Penggugat yang telah berusaha sejak tahun 2004 membutuhkan kesinambungan terus menerus dalam hal produksi batu sangat terganggu demikian jugakegiatan berusaha Penggugat, rekanan Penggugat baik investor yang telah mengeluarkan modal besar, konsumen Penggugat yang membutuhkan suplai sangat terganggu, yang padahal kegiatan Penggugat ini adalah salah satunya menunjang kegiatan suplai material batu pada proses pembangunan infrastruktur yang sedang digalakan oleh Pemerintah. Demikian juga nama baik Penggugat sebagai perusahaan sangat terganggu dengan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara, apalagi secara hukum juga Penggugat telah disomasi untuk dilakukan proses hukum;

Bahwa Penundaan Keputusan Tata Usaha Negara juga layak dikabulkan karena pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tidak menyangkut kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut, dimana Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 540/17/29.1.07.2/DPMPTSP/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sankatama Indolestari Jaya adalah Keputusan Tata Usaha Negara hanya terhadap PT. Sankatama Indolestari Jaya yang sampai saat ini tidak memproduksi untuk menghasilkan batu untuk dijual kepada pihak lain;

Bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka sudah selayaknya permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang sekarang menjadi obyek perkara dikabulkan, karena sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan khususnya dimana pada pasal 67 ayat (2), ayat (3), ayat 4 (a) dan ayat 4 (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

M A K A : *Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:*

DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang dimohonkan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 540/17/29.1.07.2/DPMPTSP/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sankatama Indolestari Jaya, selama pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara berjalan sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau penetapan lain yang mencabut;

Halaman **28** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 540/17/29.1.07.2/DPMPTSP/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sankatama Indolestari Jaya;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 540/17/29.1.07.2/ DPMPTSP/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sankatama Indolestari Jaya;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

A T A U

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (EX AEQUO ET BONO;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertulis, tanggal 29 Maret 2021, diajukan pada persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 29 Maret 2021, yang isinya sebagai berikut:

Objek Sengketa :

"Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 540/17/29.1.07.2/ DPMPTSP/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sankatama Indolestari Jaya";

A. PERNYATAAN PENGANTAR (OPENING STATEMENT)

Halaman 29 dari 194 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum menyampaikan pokok-pokok persoalan terkait dengan gugatan yang diajukan dalam perkara *a quo*, Tergugat merasa perlu untuk menjelaskan terlebih dahulu berkenaan dengan kewenangan atributif yang diberikan peraturan perundang-undangan terkait dengan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (“IUP”) yang mengalami beberapa fase perubahan dimulai sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU 4/2009”) yang mulai diundangkan pada tanggal 12 Januari 2009;

Bahwa berpedoman pada ketentuan yang diatur pada Pasal 1 angka 9 UU 4/2009 diuraikan bahwa :

“IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.”;

Bahwa selanjutnya keberadaan objek sengketa yang merupakan keputusan (*beschiking*) yang berbentuk izin pada mulanya merupakan kewenangan yang secara atribusi diberikan kepada Bupati/Walikota sebagai bagian dari pelaksanaan Pasal 37 point a UU 4/2009 yang menegaskan bahwa :

IUP diberikan oleh :

- a. Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;

Bahwa pasca lahirnya peraturan yang mengatur mengenai petunjuk dan pelaksanaan dari UU 4/2009, selanjutnya sebagaimana mengacu pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) yang diundangkan sejak 1 Februari 2010, kemudian dilakukan pembagian kewenangan yang selengkapnya dinyatakan sebagai berikut:

- (1) *IUP Operasi Produksi diberikan oleh:*

Halaman **30** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



- a. Bupati/Walikota, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai;
 - b. Gubernur, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda dalam 1 (satu) provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai setelah mendapat rekomendasi dari bupati/walikota; atau
 - c. Menteri, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Dalam hal lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian serta pelabuhan berada di dalam wilayah yang berbeda serta kepemilikannya juga berbeda maka IUP Operasi Produksi masing-masing diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;

Berdasarkan ketentuan tersebut maka kewenangan penerbitan IUP yang sebelumnya, sepenuhnya merupakan kewenangan Bupati/Walikota kemudian di diversifikasi menjadi 3 kewenangan yang meliputi : Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi serta Pemerintah Pusat;

Akan tetapi karena adanya amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ("UU 23/2014") yang diundangkan pada tanggal 30 September 2014, maka kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan yang sebelumnya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana tercantum pada lampiran UU 23/2014 dalam tabel Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sub judul CC. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, halaman 123 sampai dengan halaman 127 Nomor 2 Sub Urusan Mineral dan Batubara (tabel terlampir);

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
Dst..				
2.	Mineral dan Batubara	a. Penetapan wilayah pertambangan sebagai bagian dari rencana tata ruang wilayah nasional, yang terdiri atas wilayah usaha pertambangan, wilayah pertambangan rakyat dan wilayah pencadangan negara serta wilayah usaha pertambangan khusus. b. penetapan wilayah izin usaha pertambangan	a. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil. b. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan	

Halaman 32 dari 194 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



		<p>mineral logam dan batubara serta wilayah izin usaha pertambangan khusus.</p> <p>c. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan lintas Daerah provinsi dan wilayah laut lebih dari 12 mil.</p> <p>d. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan pada :</p> <p>1) wilayah izin usaha Pertambangan yang berada pada</p>	<p>Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.</p> <p>c. <u>Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.</u></p> <p>d. Penerbitan izin pertambangan rakyat untuk</p>
--	--	--	---



		wilayah lintas Daerah provinsi; 2) wilayah izin usaha pertambang an yang berbatasan langsung dengan negara lain; dan 3) wilayah laut lebih dari 12 mil; e. Penerbita n izin usaha pertambangan dalam rangka penanaman modal asing. f. Pemberian izin usaha pertambangan khusus mineral dan batubara. g. Pemberia n registrasi izin usaha pertambangan dan penetapan	komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat . e. Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah provinsi yang sama. f. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam	
--	--	--	--	--



		jumlah produksi setiap Daerah provinsi untuk komoditas mineral logam dan batubara. h. Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang komoditas tambangnya yang berasal dari Daerah provinsi lain di luar lokasi fasilitas pengolahan dan pemurnian, atau impor serta dalam rangka penanaman modal asing. i. Penerbitan izin	rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi. g. Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.	
--	--	---	--	--



		usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang kegiatan usahanya di seluruh wilayah Indonesia. j. Penetapan harga patokan mineral logam dan batubara. k. Pengelolaan inspektur tambang dan pejabat pengawas pertambangan.		
Dst...				

Bahwa dalam perkembangannya Pemerintah Pusat dan DPR-RI telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU 3/2020") yang diundangkan pada tanggal 10 Juni 2020. Hal mana terkait kewenangan penerbitan IUP mengalami perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 35, yang pada intinya menegaskan :
“Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.” Dengan demikian maka pembagian kewenangan penerbitan IUP yang awalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi selanjutnya, sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Bahwa terhadap ketentuan Pasal 35 UU 3/2020 tersebut, ditegaskan melalui Surat Plt. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia tertanggal 18 Juni 2020 dengan Nomor 742/30.01/DJB/2020, perihal Penundaan Penerbitan Perizinan Baru di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa terhadap permohonan perizinan yang diajukan kepada Gubernur sebelum tanggal 10 Juni 2020 dan belum diterbitkan perizinannya sampai dengan berlakunya UU 3/2020 tidak dapat dilanjutkan proses penerbitannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 173C UU 3/2020;

Namun demikian pada tanggal 9 Juli 2020, Plt. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kembali mengeluarkan surat Nomor 809/30.01/DJB/2020 yang pada intinya menyatakan dua pokok hal:

1. Gubernur tidak dapat menerbitkan perizinan baru di bidang pertambangan Mineral dan Batubara dalam jangka waktu 6 bulan sejak diundangkannya UU 3/2020, atau sampai dengan terbitnya peraturan pelaksana UU 3/2020.
2. dalam rangka memberikan pelayanan publik terhadap perizinan yang telah ada saat ini (*existing*), Gubernur sesuai kewenangannya tetap dapat memproses penerbitan perizinan dan non-perizinan yang diajukan oleh pelaku usaha pertambangan berupa : (*diantaranya*) b. pemberian perpanjangan terhadap perizinan *existing* yang menjadi kewenangan Gubernur, termasuk perpanjangan IUP OP khusus untuk pengangkutan dan penjualan;

Selanjutnya pada tanggal 8 Desember 2020, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik

Halaman 37 dari 194 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia menyampaikan kembali surat Nomor 1481/30.01/DJB/2020 hal Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, yang di dalam poin angka 2 menyampaikan penegasan bahwa terhitung mulai tanggal 11 Desember 2020, kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara beralih ke Pemerintah Pusat;

Bahwa perjalanan dari adanya perubahan kewenangan atributif penerbitan IUP, selanjutnya akan Tergugat gambarkan dalam diagram sebagai berikut:



Bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 27 Juli 2020 atau dalam kurun waktu transisi adanya surat 9 Juli 2020 Nomor 809/30.01/DJB/2020 sampai dengan surat 8 Desember 2020 Nomor 1481/30.01/DJB/2020, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya berdasarkan surat 9 Juli 2020 Nomor 809/30.01/DJB/2020 yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi untuk memproses penerbitan perpanjangan perizinan existing yang dimohonkan oleh pelaku usaha pertambangan;

Bahwa dengan demikian, sudah dapat dipastikan bahwa Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Tergugat II Intervensi sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini diwakili oleh Gubernur Jawa Barat, yang dalam konteks penyelenggaraan kewenangan dimaksud kemudian telah didelegasikan kepada Tergugat, sehingga pada saat objek sengketa tersebut diterbitkan oleh Tergugat, telah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ("Perda 3/2017") yang selengkapny menyatakan :

"Gubernur mendelegasikan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas."

Bahwa kewenangan yang dimiliki Tergugat tersebut selaras dengan pengaturan yang ada di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ("Perpres 97/2014") yang pada pokoknya berbunyi :

"Dalam menyelenggarakan PTSP oleh provinsi, Gubernur memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah provinsi kepada Kepala BPMPTSP Provinsi.";

Bahwa secara teknis, penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dalam lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sampai saat ini, masih mengacu pada ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ("Pergub 1/2018") yang pada pokoknya menyatakan perihal pendelegasian wewenang dari

Halaman 39 dari 194 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur kepada Tergugat yang selengkapnya diatur di dalam Pasal berikut:

- Pasal 3 ayat (1)

“Gubernur mendelegasikan seluruh pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas”;

- Pasal 6 ayat (1)

“Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas pemberian izin dan non izin”;

Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur dari “badan” menjadi “dinas”, kiranya perlu Tergugat uraikan dasar perubahan nomenklatur organisasi tersebut yang memang sedemikian rupa telah dirumuskan sebagai organisasi perangkat daerah dalam lingkup pemerintah provinsi yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, dengan merujuk pada ketentuan yang diatur di dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (“Permendagri 100/2016”) yang isinya menyatakan:

“Nomenklatur Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah Dinas Penanaman Modal dan PTSP.”;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Tergugat merupakan Pejabat yang memang diberikan kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Selanjutnya, berkaitan dengan Jawaban Tergugat atas Surat Gugatan Penggugat tertanggal 17 Februari 2021 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 19 Februari 2021 selanjutnya diperbaiki dan didaftarkan kembali pada tanggal 15 Maret 2021, akan terurai dalam 4 (empat) bagian yang terdiri dari :

Halaman **40** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Eksepsi, Bagian Dalam Penundaan, Bagian Pokok Perkara dan Bagian Petitum yang isinya dapat diuraikan sebagai berikut :

B. **DALAM EKSEPSI :**

a. **Berkenaan dengan Kewenangan Tergugat Untuk Mencabut dan/atau Membatalkan Objek Sengketa Pasca Berlakunya UU 3/2020**

Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan pada bagian pernyataan pengantar sebelumnya, yang pada pokoknya membahas tentang perjalanan waktu (*timeline*) kewenangan penerbitan IUP, bahwa pada saat objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 27 Juli 2020, memang berdasarkan kewenangan Tergugat sesuai amanat UU 23/2014, yang saat itu berada pada masa transisi pasca lahirnya UU 3/2020 yang diundangkan sejak tanggal 10 Juni 2020. Akan tetapi berdasarkan kebijakan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara diberikan kewenangan untuk menerbitkan perpanjangan IUP existing yang diajukan oleh pelaku usaha pertambangan;

Akan tetapi perlu Tergugat jelaskan bahwa pada saat gugatan dari Penggugat ini didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 19 Februari 2021 selanjutnya diperbaiki dan didaftarkan kembali pada tanggal 15 Maret 2021, kewenangan atributif yang dimiliki Tergugat tersebut telah dicabut sepenuhnya, hal mana ditegaskan dalam surat tertanggal 8 Desember 2020 Nomor 1481/30.01/DJB/2020 yang menyatakan bahwa terhitung mulai tanggal 11 Desember 2020, kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara beralih ke Pemerintah Pusat;

Surat tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi adanya aturan kewenangan pengelolaan pertambangan yang telah mengalami perubahan sejak terbitnya UU 3/2020. Bahwa terkait kewenangan pemberian izin usaha pertambangan termasuk di dalamnya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ("IUP OP") yaitu ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Halaman **41** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
2. Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian;
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. sertifikat standar; dan/atau;
 - c. izin;
3. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 - d. IPR;
 - e. SIPB;
 - f. izin penugasan;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h. IUJP; dan
 - i. IUP untuk Penjualani;

Berdasarkan bunyi ketentuan di atas maka kewenangan pemberian izin usaha pertambangan telah berubah yang pada mulanya berdasarkan UU 23/2014 merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dengan terbitnya UU 3/2020 menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Hal ini diperkuat dengan surat dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia tertanggal 8 Desember 2020 Nomor 1481/30.01/DJB//2020, hal Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang ditujukan kepada Gubernur di Seluruh Indonesia, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhitung mulai tanggal 11 Desember 2020, kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara beralih ke Pemerintah Pusat meliputi:

- a. Pelayanan pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara;*
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara;*
- c. Pelaksanaan Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam dan WIUP batubara;*
- d. Pemberian WIUP mineral bukan logam, WIUP mineral bukan logam jenis tertentu, dan WIUP batuan;*
- e. Pemberian persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahunan;*
- f. Pemberian persetujuan pengalihan saham pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dan*
- g. Kewenangan lainnya yang dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan peraturan pelaksanaannya serta Undang-undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi di bidang pertambangan dan batubara;*

Dengan demikian Tergugat dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi pada saat gugatan ini diterima tidak lagi memiliki kewenangan untuk dapat mencabut objek sengketa *a quo*. Karena hal tersebut sudah sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Lagipula objek sengketa *in casu* pada saat diterbitkan adalah merupakan perpanjangan izin yang sifatnya lanjutan, bukan penerbitan izin baru sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 173 C ayat (2) UU 3/2020, yang menyatakan bahwa:

"Dalam jangka waktu pelaksanaan kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri atau gubernur tidak dapat menerbitkan perizinan

Halaman 43 dari 194 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.” ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan segenap kerendahan hati, Tergugat mohon agar kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menolak permohonan Penggugat dalam Surat Gugatan dari Penggugat tertanggal 17 Februari 2021 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 19 Februari 2021 selanjutnya diperbaiki dan didaftarkan kembali pada tanggal 15 Maret 2021 tersebut yang memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, untuk mencabut objek sengketa *a quo* yaitu Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 540/17/29.1.07.2/DPMPTSP/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sankatama Indolestari Jaya. Karena pada akhirnya apapun putusannya nanti maka akan tidak memiliki daya eksekutorial (*non executable*) karena kewenangan Tergugat untuk melakukan hal tersebut sudah dicabut dan saat ini yang hanya dapat melaksanakan pencabutan objek sengketa *a quo* hanyalah Pemerintah Pusat (*vide* Menteri ESDM) selaku pejabat yang diberikan kewenangan penuh di dalam penerbitan IUP;

- b. Para Penggugat tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk Mengajukan Gugatan;

Bahwa Penggugat sebagaimana termuat dalam Surat Gugatannya tertanggal 17 Februari 2021 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 19 Februari 2021 selanjutnya diperbaiki dan didaftarkan kembali pada tanggal 15 Maret 2021 adalah sebagai pemilik Wilayah IUP OP berdasarkan Surat

Halaman **44** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 540/2/29.1.07.2/DPMPTSP/2019, tanggal 18 Februari 2019 tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Pancaputra Margasejahtera;

Bahwa pada dasarnya karena berada pada satu hamparan tanah, baik Penggugat maupun Tergugat II Intervensi sama-sama melakukan kegiatan pertambangan. Keduanya mengajukan izin pertambangan dan keduanya pula telah mendapatkan perpanjangan IUP OP yang berbeda lokasi. Selanjutnya terkait adanya persoalan Wilayah IUP OP yang bersebelahan/berdampingan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi, pada prinsipnya kewenangan Tergugat hanyalah menerbitkan izin perpanjangan saja, serta tidak melakukan penetapan Wilayah IUP OP (pengecekan data koordinat) awal/baru maupun tidak mengubah IUP OP awal, sebagaimana seharusnya proses yang harus ditempuh dalam suatu penerbitan izin baru. Akan tetapi terhadap perpanjangan izin ini telah dilakukan penyesuaian koordinat sesuai amanat Pasal 13 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("Permen ESDM 7/2020");

Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat, yaitu Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 540/17/29.1.07.2/DPMPTSP/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sankatama Indolestari Jaya, senyata-nyatanya tidak merubah ataupun mengakibatkan dasar kepemilikan Wilayah IUP OP kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat II Intervensi dicabut. Maka dengan demikian dalil Penggugat yang termuat dalam surat gugatannya pada posita angka 3 halaman 6 yang menyatakan Penggugat dirugikan

Halaman **45** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat sama sekali tidak terbukti;

Bahwa oleh karena itu dapat dipastikan bahwa penerbitan objek sengketa tidak mengubah fakta *existing* dari masing-masing pihak dalam penyelenggaraan usaha pertambangan. Mengingat bahwa keduanya sama-sama memiliki perpanjangan IUP pada lokasi yang berbeda satu sama lain. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 ("UU PTUN"), Penggugat sudah semestinya tidak dirugikan atas terbitnya objek sengketa sehingga dengan demikian harus dinyatakan tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

C. DALAM PENUNDAAN :

Bahwa Penggugat sebagaimana termuat di dalam posita angka 15 halaman 17 sampai dengan halaman 19 maupun dalam bagian Petitum berkenaan Dalam Penundaan halaman 19, Surat Gugatan dari para Penggugat tertanggal 17 Februari 2021 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 19 Februari 2021 selanjutnya diperbaiki dan didaftarkan kembali pada tanggal 15 Maret 2021, menguraikan dan memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menetapkan penundaan pelaksanaan objek sengketa dengan alasan yang pada intinya bahwa dengan dilaksanakannya objek sengketa maka akan merugikan kepentingan Penggugat, lebih dari itu, Penggugat menyatakan bahwa penundaan dilakukan agar mencegah tidak terjadinya konflik di dalam Wilayah Ijin Usaha Pertambangan ("WIUP") yang tumpang tindih (*overlapping*);

Bahwa dalam alasan penundaan tersebut, Penggugat mengutip ketentuan Pasal 67 ayat (2), (3) dan (4) UU PTUN yang menyatakan bahwa:

Halaman 46 dari 194 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



- (2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- (3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;*
- (4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :*
- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
 - b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.*

Terhadap ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a seharusnya Penggugat dapat menjelaskan apa yang dimaksud dalam frasa “terdapat keadaan yang mendesak”?? yang menjadi dasar harus ditundanya objek sengketa *a quo*. Pada kenyataannya alasan Penggugat hanya berdasarkan pada mencegah tidak terjadinya konflik di dalam Wilayah IUP yang tumpang tindih (*overlapping*);

Pertanyaan yang kemudian diajukan terhadap alasan Penggugat tersebut adalah pada bagian mana terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) padahal jelas-jelas objek sengketa *a quo* hanya merupakan perpanjangan izin yang berdasarkan sepenuhnya pada izin awal yang telah diterbitkan oleh Bupati Purwakarta;

Jika kemudian Penggugat menyatakan ada konflik maka bukankah terhadap konflik tersebut sudah ada putusan peradilan baik itu perdata maupun pidana sebagaimana Putusan pidana di Pengadilan Negeri Purwakarta dengan register perkara Nomor 192/Pid.B/2017/PN.Pwk, 193/Pid.B/2017/PN.Pwk, dan 194/Pid.B/2017/PN.Pwk, serta Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata di Pengadilan Negeri Purwakarta yang teregister pada perkara Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Pwk dan 19/Pdt.G/2017/PN.Pwk (catatan : terhadap persoalan ini seyogianya dijelaskan secara lebih rinci oleh Tergugat II Intervensi mengingat bahwa persoalan ini bukan bagian dari ranah Tergugat untuk menjelaskannya);

Bahwa lagipula, jika melihat posita Penggugat halaman 10 sampai dengan 12 dalam Surat Gugatannya tertanggal 17 Februari 2021 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 19 Februari 2021 selanjutnya diperbaiki dan didaftarkan kembali pada tanggal 15 Maret 2021, kedua pihak sama-sama mengantongi IUP dan sama-sama beroperasi. Kalaupun ada singgungan, lingkupnya kecil/tidak seberapa dengan total luas IUP yang dikantonginya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa singgungan tersebut hanyalah sebagian kecil yang pada dasarnya tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap usaha pertambangan yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Lebih dari itu sebagaimana telah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya, Tergugat dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi tidak lagi memiliki kewenangan untuk menerbitkan dan atau membatalkan keputusan berkenaan dengan IUP termasuk penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo*. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan segenap kerendahan hati, Tergugat mohon agar kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menolak permohonan Penggugat dalam Surat Gugatan dari para Penggugat tertanggal 17 Februari 2021 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 19 Februari 2021 selanjutnya diperbaiki dan didaftarkan kembali pada tanggal 15 Maret 2021 tersebut yang memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, untuk menunda pelaksanaan objek sengketa *a quo* yaitu *Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 540/17/29.1.07.2/DPMPTSP/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sankatama Indolestari Jaya*;

Halaman 48 dari 194 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan pada bagian Pernyataan Pengantar, Dalam Eksepsi dan Dalam Penundaan mohon agar secara *mutatis mutandis* dianggap termuat pula pada bagian Dalam Pokok Perkara, sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dari Penggugat sebagaimana tertuang di dalam Surat Gugatan tertanggal 17 Februari 2021 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 19 Februari 2021 selanjutnya diperbaiki dan didaftarkan kembali pada tanggal 15 Maret 2021, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa terhadap seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat tidak akan menanggapinya secara *vis a vis* akan tetapi Tergugat hanya akan menjawab keseluruhan dalil-dalil berdasarkan kewenangan yang melekat pada Tergugat, prosedur penerbitan maupun substansi objek sengketa sebagaimana berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU PTUN;
4. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada bagian ke V Pokok Pokok Gugatan Huruf B yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan objek sengketa adalah tindakan melanggar wewenang dari segi isi (*materiae*), wilayah (*locus*) dan waktu (*temporis*) adalah dalil yang keliru dan sesat. Hal yang mana Penggugat tidak menyebutkan atau merincikan tindakan melanggar wewenang yang telah dilakukan oleh Tergugat, terhadap hal tersebut Tergugat Menolak Dengan Tegas keseluruhan dalil Penggugat berkenaan dengan tuduhan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat berkaitan dengan tindakan melanggar wewenang dalam penerbitan objek sengketa *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian yang telah Tergugat sampaikan sebelumnya pada bagian Pernyataan Pengantar (*Opening Statement*) halaman 2

Halaman 49 dari 194 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



sampai dengan halaman 7, bahwa pada saat objek sengketa diterbitkan, Tergugat adalah memang pejabat dan/atau badan yang secara hukum memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*, berdasarkan UU 23/2014 serta memperhatikan surat Nomor 809/30.01/DJB/2020 tanggal 9 Juli 2020 dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia perihal Penerbitan Perizinan di Bidang Mineral dan Batubara. Dengan demikian, tidak ada lagi persoalan hukum menyangkut persoalan kewenangan sebagaimana dimaksud;

5. Bahwa berdasarkan posita Penggugat angka 3 sampai angka 7 halaman 4 sampai dengan 5 di dalam Surat Gugatan tertanggal 17 Februari 2021 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 19 Februari 2021 selanjutnya diperbaiki dan didaftarkan kembali pada tanggal 15 Maret 2021, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan atas diterbitkannya objek sengketa *a quo* melalui surat tertanggal 5 Januari 2021. Menurut pengakuan Penggugat bahwa "*surat tersebut hingga tanggal diajukannya gugatan tidak pernah mendapatkan tanggapan/jawaban dari Tergugat*";

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut di atas adalah merupakan dalil yang tidak benar karena sejatinya Tergugat sudah memberikan jawaban atas surat keberatan yang diajukan Penggugat tertanggal 5 Januari 2021. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan surat Tergugat tertanggal 15 Februari 2021 Nomor 388/PM.06.09/DAL Perihal Tanggapan atas Keberatan diterbitkannya Perpanjangan Kesatu IUP OP PT. Sankatama Indolestari Jaya, yang ditujukan kepada Sdr. Antonius Stanis, S.H., M.H. Surat tersebut pada intinya menyatakan bahwa tidak ada tumpang tindih (*overlapping*) dalam penetapan WIUP Penggugat dengan Tergugat II Intervensi dan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan IUP OP Tergugat II Intervensi, telah memenuhi syarat untuk diberikan Perpanjangan Kesatu IUP OP;

Halaman 50 dari 194 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil sebagaimana dimaksud di atas Tergugat telah mengirimkan surat tanggapan dimaksud melalui Kantor POS Indonesia pada tanggal 22 Februari 2021, dan telah diterima oleh Sdr. Sambas pada tanggal 23 Februari 2021. Sehingga sudah tidak ada alasan lagi bagi Penggugat bahwa surat keberatan yang diajukan Penggugat tertanggal 5 Januari 2021 tidak mendapat tanggapan/jawaban dari Tergugat. Terhadap dalil ini akan Tergugat buktikan pada saatnya nanti di agenda sidang pembuktian. Dengan demikian keseluruhan dalil-dalil Penggugat sebagaimana tertuang pada posita angka 3 sampai angka 7 halaman 4 sampai dengan 5 sudah sepantasnya untuk ditolak dan dikesampingkan;

6. Bahwa pada intinya keberatan Penggugat di dalam Surat Gugatannya tertanggal 17 Februari 2021 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 19 Februari 2021 selanjutnya diperbaiki dan didaftarkan kembali pada tanggal 15 Maret 2021 adalah berkenaan dengan terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) Wilayah IUP OP antara Wilayah IUP OP milik Penggugat dengan Wilayah IUP OP milik Tergugat II Intervensi;

Bahwa perlu Tergugat tegaskan terkait tumpang tindih (*overlapping*) titik koordinat Wilayah IUP OP yang dipermasalahkan Penggugat dalam surat gugatannya pada posita angka 6 halaman 12 adalah merupakan titik koordinat yang sudah ada dan tercantum pada Lampiran II Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 540/Kep.706.A- DESDM/2014 tanggal 10 September 2014 tentang Pemberian Peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi produksi Batuan Andesit Kepada PT. Sangkatama Indo Lestari Jaya, yaitu Lampiran Daftar Koordinat yang menjadi dasar diterbitkannya objek sengketa *a quo*. Dalam hal ini objek sengketa *a quo* adalah merupakan Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sankatama Indolestari Jaya, hal mana menurut peraturan perundang-undangan terkait, dalam proses penerbitannya Tergugat

Halaman 51 dari 194 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak lagi memerlukan tahapan pengecekan atas WIUP milik Tergugat II Intervensi hanya saja dilakukan penyesuaian koordinat sesuai amanat Pasal 13 ayat (2) Permen ESDM 7/2020 yang isinya menyatakan:

“WUP, WPR, WPN, WIUP, WUPK, atau WIUPK digambarkan dalam peta situasi berbentuk poligon tertutup dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur dengan kelipatan paling sedikit seperseribu detik (0,001”) serta menggunakan sistem koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dicetak dalam orientasi potret pada kertas ukuran F4.”;

Bahwa terhadap ketentuan tersebut Tim Teknis Perizinan Bidang Pertambangan pada Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat telah melakukan penyesuaian koordinat sebagaimana telah dituangkan di dalam lampiran surat tertanggal 24 April 2020 dengan nomor 540/174/PAT, dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat yang ditujukan kepada Tergugat, perihal Pertimbangan Teknis dari Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah III Purwakarta selaku Ketua Tim Teknis Perizinan sebagai bahan penerbitan IUP Operasi Produksi Perpanjangan ke-1 Tergugat II Intervensi. Sehingga dengan demikian, pada dasarnya, tidak terdapat perubahan substantif dari titik-titik lokasi yang menjadi dasar penerbitan IUP a.n Penggugat maupun Tergugat II Intervensi sebagaimana telah ditetapkan dalam IUP awal yang diterbitkan oleh Bupati Purwakarta;

7. Bahwa selanjutnya Tergugat juga hendak meluruskan dalil Penggugat yang tertuang pada angka 8 halaman 13 dalam Surat Gugatannya tertanggal 17 Februari 2021 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 19 Februari 2021 selanjutnya diperbaiki dan didaftarkan kembali pada tanggal 15 Maret 2021, yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar ketentuan Pasal II UU 3/2020 hal mana objek



sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak pernah mencantumkan UU 3/2020;

Bahwa terhadap hal tersebut perlu Tergugat sampaikan bahwa seharusnya Penggugat membaca kembali dengan seksama objek sengketa *a quo* pada konsideran mengingat pada point ke 3 halaman 2, disana sangat terpampang dengan jelas terkait dengan pencantuman UU 3/2020 yang dijadikan acuan dalam menerbitkan objek sengketa. Hal tersebut berarti menunjukkan ketidaktelitian Penggugat dalam mencari celah dari objek sengketa yang menurut pengakuan Penggugat telah merugikan Penggugat;

Bahwa kemudian pada saat objek sengketa diterbitkan Tergugat yang secara hukum memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*, juga memperhatikan surat dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia perihal Penerbitan Perizinan di Bidang Mineral dan Batubara tertanggal 9 Juli 2020 dengan Nomor 809/30.01/DJB/2020 yang pada intinya, pada masa transisi pemberlakuan UU 3/2020, Tergugat masih diberikan kewenangan untuk menerbitkan perpanjangan IUP, *in casu*, objek sengketa *a quo*;

8. Bahwa terhadap tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang memperpanjang IUP OP Tergugat II Intervensi yang dipermasalahkan oleh Penggugat karena dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 173C ayat (2) UU 3/2020 yang pada pokoknya Gubernur tidak dapat menerbitkan perijinan yang baru, yang terurai pada bagian posita angka 9 halaman 13 akan Tergugat tanggapi pada bagian di bawah ini;

Bahwa dalam penerbitan objek sengketa dilakukan berdasarkan kewenangan dari pejabat dan atau tata usaha negara yang memang memiliki kewenangan untuk menerbitkannya, objek sengketa juga diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam peraturan

Halaman **53** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal, serta objek sengketa diterbitkan dengan merujuk dan bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substansial;

Bahwa dalam proses penerbitannya objek sengketa berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;

Halaman **54** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara;
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
15. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3672 K/30/MEM/2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;

Halaman **55** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Bahwa selain berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan tersebut di atas, penerbitan objek sengketa *a quo* juga memperhatikan :

1. Surat Plt. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Nomor 742/30.01/DJB Tanggal 18 Juni 2020 Hal Penundaan Penerbitan Perizinan Baru di Bidang Pertambangan;
2. Surat Plt. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Nomor 809/30.01/DJB/2020 Tanggal 9 Juli 2020 Hal Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Minerba;
3. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 120.05/Kep.708-DBMTR/2018 tentang Tim Koordinasi Penataan Ruang Wilayah Daerah Provinsi Jawa Barat;
4. Surat Permohonan Pertimbangan Teknis dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat Nomor 503/8551/ESDA tanggal 9 Desember 2019;
5. Surat Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat Wilayah III Purwakarta Nomor 540/175/PAT tanggal 24 April 2020 perihal Pertimbangan Teknis IUP Operasi Produksi Perpanjangan Ke-1 a.n. PT. SANKATAMA INDOLESTARI JAYA.

Bahwa dalam penerbitannya, objek sengketa juga bersandar pada Rekomendasi yang disampaikan oleh Tim Teknis Perizinan Bidang Pertambangan pada Dinas pada Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat di dalam surat Hasil evaluasi teknis terhadap Permohonan Pertimbangan Teknis Perpanjangan ke-1 IUP Operasi Produksi a.n Tergugat II Intervensi, dengan nomor surat 540/175/PAT tertanggal 24 April 2020, yang pada pokoknya menyatakan :

- a. Cabang Dinas ESDM Wilayah III Purwakarta, telah menyelesaikan verifikasi dan evaluasi teknis dengan menyampaikan Pertimbangan Teknis Perpanjangan ke-1 IUP Operasi Produksi a.n Tergugat II Intervensi, kepada Tergugat (pertimbangan teknis terlampir);
- b. pertimbangan teknis dapat ditindaklanjuti dengan penerbitan Perpanjangan Ke-1 IUP OP setelah Tergugat berkonsultasi dan memperoleh pendapat hukum dari Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;

”

Bahwa pertimbangan teknis terlampir sebagaimana poin a tersebut di atas disampaikan melalui surat Pertimbangan Teknis dari Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah III Purwakarta selaku Ketua Tim Teknis Perizinan sebagai bahan penerbitan IUP Operasi Produksi Perpanjangan ke-1 a.n Tergugat II Intervensi, dengan tanggal surat yang sama dengan nomor 540/174/PAT. Hal mana pada surat pertimbangan teknis tersebut terdiri dari lampiran 1 yaitu Koordinat Batas Wilayah IUP OP a.n Tergugat II Intervensi dan Lampiran II yaitu Peta Wilayah IUP OP a.n Tergugat II Intervensi;

Bahwa untuk memperjelas uraian tersebut di atas, berikut ini akan disampaikan kronologis disertai fakta-fakta yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa:

a. Proses Administrasi

Dibuktikan dengan surat permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) (perpanjangan) dengan

Halaman 57 dari 194 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor tanda terima berkas pendaftaran 0719026101062019196 dari
Tergugat II Intervensi tertanggal 21 Juni 2019;

b. Proses Teknis

Apabila berkas dinyatakan lengkap dan benar kemudian petugas *back office* membuat surat permintaan tertulis pertimbangan teknis kepada Tim Teknis Cabang ESDM sesuai dengan wilayah permohonannya yaitu Wilayah III Purwakarta dan menyampaikan surat tersebut.

- Dibuktikan dengan Surat Permohonan Pertimbangan Teknis ditujukan kepada Ketua Tim Teknis Perizinan Bidang Pertambangan pada Dinas pada Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat tertanggal 28 Juni 2019 dengan Nomor 503/3408/ESDA;
- Bahwa kemudian tertanggal 15 Oktober 2019, Cabdin ESDM Wil.III Purwakarta mengirimkan surat dengan Nomor 540/243.b/AT.Cabdin.III.Pwk/X/2019 perihal Pengembalian Permohonan Perpanjangan IUP-OP (Perpanjangan), yang pada intinya menyatakan bahwa permohonan perpanjangan IUP OP Tergugat II Intervensi kurang dari jangka waktu yang ditetapkan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP (sesuai Pasal 45 PP 23/2010);
- Bahwa tertanggal 17 Oktober 2019 melalui surat dengan Nomor 503/6494/ESDA Tergugat menyampaikan pengembalian berkas permohonan kepada Tergugat II Intervensi;
- Bahwa tertanggal 29 Oktober 2019, Tergugat mendapat surat dengan Nomor 042/3790-TAMBANG dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat perihal Penyampaian hasil rekonsiliasi data dan usulan Peningkatan Tata Kelola Perizinan Pertambangan di Jawa Barat. Pada surat tersebut disampaikan bahwa bagi IUP yang dalam proses perpanjangan dan/atau peningkatan IUP OP nya terkendala oleh masa tenggat waktu perpanjangan dan/atau tenggat waktu peningkatan IUP OP nya, untuk menyelesaikan IUP-IUP terkendala tersebut;

Halaman **58** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2019 Tergugat II Intervensi mengirimkan kembali surat dengan Nomor 020/SIJ-DIR/XII/2019 hal permohonan perpanjangan IUP-OP dan ditujukan kepada Tergugat;
 - Bahwa pada tanggal 05 Mei 2020, berdasarkan surat tertanggal 29 Oktober 2019 dengan Nomor 042/3790-TAMBANG, dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat perihal Penyampaian hasil rekonsiliasi data dan usulan Peningkatan Tata Kelola Perizinan Pertambangan di Jawa Barat, maka Dinas PMPTSP menerbitkan resi pendaftaran setelah dokumen persyaratan dilengkapi oleh Tergugat II Intervensi;
 - Bahwa pada tanggal 09 Desember 2019 Tergugat menyampaikan Permohonan Pertimbangan Teknis ditujukan kepada Ketua Tim Teknis Perizinan Bidang Pertambangan pada Dinas pada Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, melalui surat dengan nomor 503/8551/ESDA;
- c. Tim Teknis menyusun Berita Acara Pemeriksaan atau pembahasan dan pertimbangan teknis yang dikonsultasikan dan dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan yang mencakup substansi pertimbangan teknis dan Analisa kajian, dan kemudian menyampaikan Pertimbangan Teknis kepada Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2020 Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat menyampaikan Hasil evaluasi teknis terhadap Permohonan Pertimbangan Teknis Perpanjangan ke-1 IUP Operasi Produksi a.n. Tergugat II Intervensi, dengan nomor surat 540/175/PAT;
 - Bahwa pada tanggal 24 April 2020, Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat juga menyampaikan Pertimbangan Teknis dari Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah III Purwakarta selaku Ketua Tim Teknis Perizinan sebagai bahan penerbitan IUP Operasi Produksi Perpanjangan ke-1 Tergugat II

Halaman **59** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Intervensi, dengan nomor surat 540/174/PAT, yang pada pokoknya pertimbangan teknis dapat ditindaklanjuti dengan penerbitan Perpanjangan Ke-1 IUP OP setelah Tergugat berkonsultasi dan memperoleh pendapat hukum dari Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa berdasarkan surat tersebut di atas maka pada tanggal 14 Mei 2020, Tergugat menyampaikan surat Permohonan Pendapat Hukum/*Legal Opinion* kepada Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, melalui surat dengan nomor 180/1697/ESDA;
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2020, Tergugat menerima surat dari Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat perihal Pendapat Hukum atas perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP), dengan nomor 180/2610/HUKHAM, yang pada intinya perpanjangan IUP OP dapat dilakukan, apabila konflik lahan pertambangan hasil evaluasi telah selesai, sehingga statusnya *clear and clean*;
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2020 Tergugat mendapatkan surat dengan nomor 742/30.01/DJB/2020, dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia perihal Penundaan Penerbitan Perizinan Baru di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2020 telah dilaksanakan rapat Klarifikasi Penguasaan Lahan Lokasi IUP OP antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi bertempat di Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah III Purwakarta yang dihadiri oleh Biro Hukum dan HAM Setda Jabar, Tergugat, Inspektur Tambang, Bidang Pertambangan Dinas ESDM Prov. Jabar, Cabang Dinas ESDM Wilayah III Purwakarta serta Kepala Desa Linggarsari dan Kepala Desa Citekokaler dengan hasil rapat bahwa permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) PT Sankatama Indolestari Jaya dapat diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada tanggal 09 Juli 2020 TERGUGAT mendapatkan surat dengan nomor 809/30.01/DJB/2020, dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia perihal Penerbitan Perizinan di Bidang Mineral dan Batubara, yang salah satu isinya adalah : *"... dalam rangka memberikan pelayanan publik terhadap perizinan yang telah ada saat ini, Gubernur sesuai dengan kewenangannya tetap dapat memproses penerbitan perizinan dan non-perizinan yang diajukan oleh pelaku usaha pertambangan berupa pemberian perpanjangan terhadap perizinan existing yang menjadi kewenangan Gubernur, termasuk perpanjangan IUP OP khusus untuk pengangkutan dan penjualan."*;

d. Proses Penerbitan

Tergugat menandatangani dokumen dan atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/penangguhan permohonan;

- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2020 Tergugat menerbitkan Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Tergugat II Intervensi, dengan nomor 540/17/29.1.07.2/DPMPTSP/2020, atas dasar surat dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia perihal Penerbitan Perizinan di Bidang Mineral dan Batubara tertanggal 09 Juli 2020 dengan nomor 809/30.01/DJB/2020 tersebut di atas;

Bahwa pada kenyataannya, objek sengketa di dalam perkara *a quo* telah menempuh prosedur sebagaimana ditentukan baik di dalam UU 3/2020 maupun PP 23/2010 beserta peraturan menteri dan peraturan teknis terkait lainnya, dengan pula memperhatikan surat Direktur Jenderal

Halaman **61** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mineral dan Batubara yang memuat kebijakan masa transisi terkait dengan kewenangan penerbitan IUP, maka sudah tidak terdapat alasan yang layak bagi Tergugat untuk dapat menolak dan/atau membatalkan permohonan Perpanjangan Kesatu IUP OP Tergugat II Intervensi tersebut;

9. Bahwa terhadap dalil Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan tertanggal 17 Februari 2021 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 19 Februari 2021 selanjutnya diperbaiki dan didaftarkan kembali pada tanggal 15 Maret 2021, pada Bagian Posita angka 14 halaman 15 sampai dengan 17, yang mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), perlu Tergugat tanggapi sebagai berikut :

Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dan juga berpegang teguh pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang merujuk pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diantaranya meliputi :

Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi :

1. *Asas Kepastian Hukum;*
Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
2. *Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;*
Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara;
3. *Asas Kepentingan Umum;*

Halaman **62** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;

4. *Asas Keterbukaan;*

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;

5. *Asas Proporsionalitas;*

Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;

6. *Asas Profesionalitas; dan*

Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. *Asas Akuntabilitas;*

Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa di samping itu, hal tersebut juga diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu:

- a. *Kepastian Hukum;*
- b. *Kemanfaatan;*
- c. *Keberpihakan;*
- d. *Kecermatan;*
- e. *Tidak menyalahgunakan kewenangan;*
- f. *Keterbukaan;*



g. *Kepentingan umum; dan*

h. *Pelayanan yang baik;*

Bahwa dalam penerbitan objek sengketa juga dilakukan berdasarkan kewenangan dari pejabat dan atau badan tata usaha negara yang memang memiliki kewenangan untuk menerbitkannya, khusus pada saat objek sengketa diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal, serta objek sengketa diterbitkan dengan merujuk dan bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substansial;

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut, Tergugat selanjutnya menyampaikan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dan mengesampingkan apa yang dimohon oleh Penggugat sebagaimana tertuang di dalam dalam Surat Gugatan tertanggal 17 Februari 2021 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 19 Februari 2021 selanjutnya diperbaiki dan didaftarkan kembali pada tanggal 15 Maret 2021;

E. DALAM PETITUM :

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, dengan segenap kerendahan hati yang paling dalam, Tergugat dengan ini memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan untuk mengadili dan selanjutnya memutus perkara sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklard*);

DALAM PENUNDAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan penundaan sebagaimana disampaikan oleh Penggugat terhadap pelaksanaan objek sengketa yaitu : “Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 540/17/29.1.07.2/DPMPTSP/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sankatama Indolestari Jaya.”;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlaku objek sengketa yaitu “Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 540/17/29.1.07.2/DPMPTSP/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sankatama Indolestari Jaya.”;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, maka Tergugat mohon agar kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban tertulis, tanggal 29 Maret 2021, diajukan pada persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 29 Maret 2021, yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Panggilan Nomor: 18/G/2021/PTUN-BDG tertanggal 1 Maret 2021, Tergugat II Intervensi telah dipanggil untuk menghadiri Persidangan Pemeriksaan Persiapan dalam perkara Nomor: 18/G/2021/PTUN-BDG pada tanggal 10 Maret 2021 sehubungan dengan diterbitkannya Objek Sengketa dimaksud;

Halaman 65 dari 194 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengingat Tergugat II Intervensi sangat berkepentingan terhadap Objek Sengketa dimaksud, maka selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2021, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Permohonan Intervensi yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor: 18/G/2021/PTUN-BDG tersebut;
- Bahwa selanjutnya dalam persidangan tanggal 15 Maret 2021, Majelis Hakim pada putusan sela yang diunggah melalui SIPP Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dimana Majelis Hakim telah mengabulkan Permohonan Intervensi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi dalam perkara *a-quo*;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi sesuai fakta dan menurut hukum. Adapun Jawaban Tergugat II Intervensi atas gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG TIDAK BERWENANG MENGADILI GUGATAN DALAM PERKARA A-QUO, AKAN TETAPI MERUPAKAN KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI (KOMPETENSI ABSOLUTE)

1. Bahwa, telah jelas dan terang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a-quo*, dikarenakan maksud dan tujuan dari pengajuan Surat Gugatan Penggugat adalah mengenai Keputusan Tergugat Nomor: 540/17/29.1.07.2/DPMPSTP/2020, Tanggal 27 Juli 2020 Tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sankatama Indolestari Jaya *in casu* Tergugat II Intervensi, akan tetapi dalam materi pokok perkara yang dituangkan pada Posita adalah berkaitan dengan terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi antara WIUP milik Penggugat dengan WIUP milik Tergugat II Intervensi, berdasarkan alasan-alasan yuridis dibawah ini:

Halaman 66 dari 194 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



- 1.1. Mengutip gugatan Penggugat pada angka 3 s/d angka 5, yaitu pada halaman 6 s/d halaman 7, yang menyatakan sebagai berikut:

Angka (3) "... dst... dst... dst.... Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 540/17/29.1.07.2/DPMPTSP/2020, Tanggal 27 Juli 2020 Tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sankatama Indolestari Jaya, menyebabkan terjadinya tumpah tindih (overlapping) Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi antara WIUP milik Penggugat dengan WIUP Milik PT. Sankatama Indolestari Jaya";

Angka (4) "dst...dst...dst...Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 540/17/29.1.07.2/DPMPTSP/2020, Tanggal 27 Juli 2020 Tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sankatama Indolestari Jaya Penggugat merasa sangat dirugikan, dimana Penggugat harus berselisih dengan PT. Sankatama Indolestari Jaya dst... dst... dst...";

Angka (5) "... dts ... dst... dst ..., Karena adanya Surat Keputusan tersebut menimbulkan akibat hukum berupa ketidakpastian hukum bagi Penggugat terkait Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Penggugat menjadi tidak jelas dan ketenangan berusaha Penggugat didalam melakukan kegiatan usahanya menjadi terganggu khususnya kegiatan Produksi dst ... dst... dst...";

- 1.2. Bahwa bertitik tolak dari dalil Penggugat tersebut di atas, maka terlihat jelas dan terang substansi gugatan Penggugat adalah

Halaman 67 dari 194 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



mengenai terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi antara WIUP milik Penggugat dengan WIUP milik Tergugat II Intervensi, sehingga menimbulkan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi;

1.3. Bahwa oleh karena itu jika Pengugat merasa terdapat perselisihan dengan Tergugat II Intervensi mengenai terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi antara WIUP milik Penggugat dengan WIUP milik Tergugat II Intervensi dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka yang menjadi persoalan pokok dalam gugatan Penggugat adalah mengenai adanya sengketa terhadap batas-batas wilayah Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat dengan Tergugat II Intervensi, yang mana sengketa dimaksud masih perlu diperiksa terlebih dahulu dalam peradilan umum yakni Pengadilan Negeri, sehingga Penggugat dapat membuktikan terlebih dahulu hubungan hukum secara keperdataan antara Penggugat dengan batas-batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat dengan batas-batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan milik Tergugat II Intervensi;

1.4. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka tidak dapat diartikan lain materi gugatan Penggugat adalah tidak termasuk dalam dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi (dikutip):

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini adalah:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata

Halaman 68 dari 194 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



Ketentuan Pasal 2 huruf a sebagaimana dimaksud telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 88 K/TUN/1993, tanggal 07 September tahun 1994, yang kadih hukumnya berbunyi sebagai berikut (dikutip):

“Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata”;

- 1.5. Disamping itu Penggugat melalui Surat nya tertanggal 05 Januari 2021, yang tujuan kepada Tergugat, Perihal: Keberatan atas diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 540/17/29.1.07.2/DPMPTSP/2020, Tanggal 27 Juli 2020 Tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sankatama Indolestari Jaya, halmana pada angka 6 surat tersebut menyatakan (dikutip):

“Bahwa kami menduga telah terjadinya tumpang tindih (overlapping) didalam penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan milik Klien kami dengan PT. Sankatama Indolestari Jaya”;

Dengan demikian berdasarkan surat Penggugat tersebut meNjadi jelas dan terang bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan *a-quo* atas penerbitan Objek Sengketa, hanya sifatnya menduga-duga mengenai terjadinya tumpang tindih antara WIUP milik Penggugat dengan WIUP milik Tergugat II Intervensi, dengan kata lain Penggugat belum dapat memastikan menurut hukum tentang terjadinya tumpang tindih

Halaman **69** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



tersebut sebelum Penggugat mengajukan gugatan *a-quo*, karenanya untuk memperoleh kepastian hukum atas terjadinya tumpang tindih tersebut seharusnya Penggugat dapat mengajukan gugatan terlebih dahulu pada Peradilan Umum;

2. Bahwa oleh karena itu, guna menghindari kesesatan hukum yang dapat mencederai nilai-nilai kepastian hukum bagi sesama pencari keadilan di Negara Republik Indonesia di kemudian hari, sehingga proses perkara dapat berjalan cepat dan lancar serta sesuai dengan prinsip peradilan yang harus dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa dan menyelesaikan sengketa perkara *a-quo*, oleh karena terbukti bahwa gugatan penggugat telah melanggar kompetensi absolut yang merupakan syarat formal dari suatu gugatan, sehingga gugatan dalam perkara *a-quo* menjadi cacat formil;

3. Bahwa berdasarkan uraian eksepsi kompetensi absolut sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka telah sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan (dikutip)

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Ketentuan pasal 1 angka 10 tersebut dengan tegas menyatakan suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa Tata Usaha Negara jika memenuhi tiga kriteria yaitu Objek sengketanya adalah



Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), Subjek sengketa adalah Orang dengan Pejabat Tata Usaha Negara dan Sengketa timbul dibidang tata usaha negara. Maka sekalipun dalam gugatan *a-quo* Objek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara dan Subjek Sengketa adalah Orang dengan Pejabat Tata Usaha Negara;

Namun faktanya sengketa yang timbul bukan dibidang tata usaha negara, oleh karena dalam gugatan perkara *a-quo* Penggugat menyatakan akibat dari diterbitkannya Objek Sengketa menyebabkan terjadinya tumpang tindih antara WIUP milik Penggugat dan WIUP milik Tergugat II Intervensi serta merugikan kepentingan hukum Penggugat, sementara permasalahan tumpang tindih sebagaimana dimaksud masih terdapat ketidakjelasan, oleh karenanya untuk memperoleh kepastian hukum terhadap terjadinya tumpang tindih antara lokasi WIUP milik Penggugat dengan lokasi WIUP milik Tergugat II Intervensi adalah bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung akan tetapi merupakan kewenangan Peradilan Umum;

Oleh karenanya, sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a-quo*, karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

**PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING (PERSONA STANDI IN JUDICIO)
DAN KEPENTINGAN HUKUM DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A-QUO
(DISQUALIFICATOIRE EXCEPTIE)**

4. Bahwa pada prinsipnya suatu gugatan harus diajukan oleh orang dan/atau subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dan



mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakan dan bukan oleh orang lain;

5. Bahwa karenanya setelah Tergugat II Intervensi mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 1 s/d angka 5, yaitu pada halaman 6 s/d halaman 7, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat berkepentingan untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara yakni hanya berdasarkan dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat maka terjadi tumpang tindih (*overlapping*) Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi antara WIUP milik Penggugat dengan WIUP milik Tergugat II Intervensi, sehingga mengakibatkan Penggugat berselisih dengan Tergugat II Intervensi, serta Objek Sengketa tersebut dapat merugikan kepentingan hukum Penggugat dan menimbulkan akibat hukum berupa ketidakpastian hukum bagi Penggugat terkait WIUP OP milik Penggugat menjadi tidak jelas .. dst ...;
6. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana Tergugat II Intervensi uraikan diatas merupakan dalil yang terlalu dipaksakan serta mengada-ada, karenanya dalil demikian mohon ditolak dan dikesampingkan berdasarkan alasan-alasan yuridis dibawah ini:

- 6.1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan (dikutip):

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi." ;

Halaman 72 dari 194 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



Berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 53 ayat (1) tersebut, maka batasan orang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut undang-undang ini baru dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dan apabila terdapat kepentingan yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut dan juga terdapat hubungan sebagai akibat antara kedudukan hukum (*legal standing*) dan kerugian kepentingan orang/badan hukum dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (*causal verband*);

- 6.2. Bahwa bertitik tolak pada angka 6.1. tersebut diatas, maka telah jelas dan nyata Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan *a-quo*, halmana disebabkan karena Penggugat bukanlah Obyek yang dituju secara langsung oleh Obyek Sengketa, terlebih lagi Penggugat juga tidak memenuhi unsur “kepentingan” sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 53 Ayat (1) tersebut;
- 6.3. Bahwa disamping itu menurut Hukum Administrasi Negara, suatu “kepentingan” atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah harus dilihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak, dengan Keputusan Tata Usaha Negara di lain pihak, dan hubungan ini harus bersifat langsung, faktanya Penggugat dalam mengajukan gugatan *a-quo* tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung dengan Objek Sengketa, lebih dari itu tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan secara langsung dengan Objek Sengketa;
- 6.4. Bahwa mengenai unsur kepentingan sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat (1), Tergugat II Intervensi akan mengutip pendapat hukum Indroharto, S.H. dalam bukunya yang berjudul

Halaman 73 dari 194 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



“Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Buku II, 1992, hal. 181- 186, yang menyatakan Pengertian “kepentingan” dalam kaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara itu mengandung arti sebagai berikut:

a. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum;

Kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum adalah suatu nilai yang baik, adil, pantas, patut, yang ditimbulkan oleh Keputusan Tata Usaha Negara atau suatu keputusan penolakan Tata Usaha Negara. Kepentingan semacam itu dapat bersifat materiil dan immaterial, individual atau umum (*collective*);

b. Kepentingan Proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan proses gugatan

Penggugat dalam mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara harus memiliki tujuan yakni untuk melindungi kepentingan umum;

6.5. Bahwa selanjutnya Indroharto, S.H. dalam buku yang sama hal. 38-39, menjelaskan lebih lanjut tentang “kepentingan” dalam kaitannya dengan yang berhak menggugat, yakni suatu “kepentingan” harus dilindungi oleh hukum itu baru ada, kalau “kepentingan” itu jelas:

- (1) Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinya bahwa untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan, Penggugat itu harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut;
- (2) Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Penggugat itu memiliki suatu kepentingan untuk menggugat yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain;

Halaman **74** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



- (3) Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat sendiri dan kepentingan tersebut bukan diperolehnya dari orang lain;
- (4) Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya;

7. Bahwa pendapat hukum Indroharto, S.H. sebagaimana Tergugat II Intervensi uraikan diatas, maka mejadi jelas dan terang Penggugat tidak memiliki klasifikasi dalam kepentingan yang dirugikan, hal ini dikarenakan Penggugat juga sebagai pemilik/pemegang Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 540/2/29.1.07.2/DPMPTSP/2019, Tanggal 18 Februari 2019 tentang Perpanjangan Izin Kesatu Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Pancaputra Margasejahtera, sehingga dengan izin yang dimiliki Penggugat dapat melakukan aktivitas dan/atau kegiatan penambangan berdasarkan pada titik-titik kordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Penggugat tersebut, tanpa harus mencari-cari kesalahan Tergugat II Intervensi dan/atau tanpa harus mempermasalahkan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat kepada Tergugat II Intervensi;

Disamping itu perlu Penggugat ketahui setelah Tergugat II Intervensi mencermati dengan seksama Lampiran Keputusan Tergugat yakni Daftar Koordinat Batas WIUP OP yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Objek Sengketa, sesungguhnya tidak tidak terdapat tumpang tindih antara WIUP milik Penggugat dan WIUP milik Tergugat II Intervensi, namun hanya berdampingan dan/bersebelahan, sedangkan Penggugat dalam gugatan perkara *a-quo* hanya mengambil beberapa bagian Daftar Koordinat Batas WIUP OP milik Tergugat II Intervensi yang kemudian

Halaman **75** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



membandingkan dengan Daftar Koordinat Batas WIUP OP milik Penggugat kemudian menyimpulkan terdapat tumpang tindih tanpa didukung dengan fakta dan legalitas hukum apapun;

8. Berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi berkesimpulan dalam gugatan *a-quo* kepentingan Penggugat tidak dapat ditentukan secara nyata (*riil*), objektif, dan langsung, maka tidak ada hubungan sebab akibat (*causaal verband*) antara Objek Sengketa dengan kepentingan Penggugat yang dirugikan, dengan demikian secara hukum Penggugat tidak memiliki kepentingan yang telah dirugikan terhadap penerbitan Objek Sengketa *a-quo*;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah sejalan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana Tergugat II Intervensi uraikan pada angka 6.1. tersebut diatas, karenanya mohon kepada yang mulia majelis hakim agar menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, serta menyelesaikan sengketa dalam perkara *a-quo*, oleh karena sengketa tersebut tidak memenuhi aspek formal (*penggugat tidak memiliki kepentingan*) suatu Gugatan Tata Usaha Negara, atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

PENGGUGAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A-QUO TELAH MELEWATI TENGGANG WAKTU

9. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, (dikutip):

Halaman 76 dari 194 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

ketentuan Pasal 55 sebagaimana disebutkan diatas pada prinsipnya tidak mengatur secara limitatif tentang cara penghitungan tenggang waktu bagi pihak yang tidak dituju secara langsung dalam hal ini Penggugat oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

10. Sedangkan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor: 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dalam angka V poin (3) menyebutkan (dikutip):

“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”;

Berkaitan dengan dengan SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tersebut diatas jika dikaitkan dengan Perkara *a-quo*, maka Penggugat bukanlah merupakan pihak yang dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha, dengan kata lain Penggugat bukanlah pihak yang berhak menerima adanya Objek Sengketa yang dikeluarkan dan/atau diterbitkan oleh Tergugat kepada Tergugat II Intevensi, sehingga tengggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dihitung secara kasuistis, yakni sejak Penggugat mengetahui adanya Keputusan



Tata Usaha Negara, dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tersebut telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 41 K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994;

11. Bahwa berkaitan dengan perhitungan tenggang waktu sebagaimana Tergugat II Intervensi uraikan diatas, maka mengutip posita gugatan Penggugat pada angka 2 halaman 4, yang berbunyi (dkutip):

“Bahwa Penggugat baru mengetahui Objek Gugatan pada tanggal 24 November 2020, yaitu setelah menerima surat tanggal 24 November 2020 Nomor: 108/Mizi&Co/PT.SIJ, Perihal: Somasi I/Peringatan Pertama dari Law Office Mizi & Co, selaku kuasa dari PT. Sankatama Indolestari Jaya , yang berdasarkan lampiran surat tanggal 24 November 2020 Nomor: 108/Mizi&Co/PT.SIJ, Perihal: Somasi I/Peringatan Pertama dari Law Office Mizi & Co tersebut, Penggugat baru mengetahui tentang telah diterbitkannya keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 540/17/29.1.07.2/DPMPSTSP/2020, Tanggal 27 Juli 2020 Tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sankatama Indolestari Jaya”;

12. Bahwa terhadap dalil posita gugatan Penggugat sebagaimana Tergugat II Intervensi uraikan diatas, sesungguhnya adalah dalil yang mengada-ada, serta memutarbalikkan fakta dengan tujuan agar gugatan Penggugat dapat memenuhi tenggang waktu dalam mengajukan gugatan *a-quo*, karenanya dalil demikian sejalan dengan pendapat atau doktrin hukum yang dikemukakan oleh Indroharto, S.H. dalam bukunya yang berjudul *“Usaha Memahami Undang- Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II,*



Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara” , Jakarta: Sinar Harapan, 2005, hal .57 , yang menegaskan:

“Ada lagi keadaan yang sering menyulitkan bagi Hakim TUN adalah kalau menghadapi Penggugat yang tidak jujur, yang secara formal dalam gugatannya ia tulis bahwa sewaktu ia menerima atau mendengar tentang adanya keputusan yang ia sengketa itu masih dalam tenggang waktu 90 hari, padahal keputusannya sendiri sudah dikeluarkan beberapa tahun sebelumnya”;

13. Oleh karena itu Tergugat II Intervensi mohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim untuk meneliti kebenaran materiil dari argumentasi Penggugat tersebut dari pada sekedar melihat apa yang secara formal tertulis dalam gugatan Penggugat;
14. Bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menolak dan/atau mengesampingkannya, berdasarkan alasan yuridis dibawah ini:
 - 14.1. Perlu diketahui bahwa unsur menerima berbeda halnya dengan unsur mengetahui, oleh karena Penggugat bukanlah pihak yang dituju oleh Keputusan Obyek Sengketa, sehingga Penggugat tidak harus menerima Surat Keputusan Obyek Sengketa, namun hanya cukup mengetahui. Karenanya berdasarkan FAKTA, jauh sebelum Penggugat menerima Surat dari Law Office Mizi & Co selaku Kuasa Hukum PT. Sankatama Indolestari Jaya *in casu* Tergugat II Intervensi Nomor: 108/Mizi&Co/PT.SIJ, Perihal: Somasi I/Peringatan Pertama, tanggal 24 November 2020, Penggugat telah Mengetahui dan Merasa Kepentingannya Dirugikan yakni berdasarkan pada peristiwa tertanggal 16 April 2017, dan terhadap peristiwa tertanggal 16 April 2017 tersebut telah diproses dalam peradilan pidana sebagaimana berdasarkan

Halaman **79** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



Putusan Nomor: 194/Pid.B/2017/PN.Pwk, tanggal 27 November 2017 Jo. Putusan Nomor: 193/Pid.B/2017/PN.Pwk, tanggal 27 Nopember 2017 Jo. Putusan Nomor: 192/Pid.B/2017/PN.Pwk, tanggal 27 Nopember 2017, dan ketiga Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*);

14.2. Bahwa Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan yakni tertanggal 16 April 2017 tersebut karena pada awalnya PT. Tata Bara Utama sebagai kontraktor yang bergerak di bidang Jasa pertambangan batu bara dan Andesit telah melakukan Nota Kesepahaman (MoU) dengan PT. Sankatama Indolestari Jaya *in casu* Tergugat II Intervensi, yang mana PT. Tata Bara Utama melakukan penambangan atau penggalian di area lokasi milik Tergugat II Intervensi. Dan pada tanggal 16 April 2017 tersebut Tergugat II Intervensi masih memiliki izin berupa Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 540/Kep.706.A-DESDM/2014, tanggal 10 September 2014 tentang Pemberian Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan Andesit kepada PT. Sankatama Indolestari Jaya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan berakhir pada tanggal 10 September 2019;

14.3. Bahwa berdasarkan Putusan No. 193/Pid.B/2017/PN.Pwk, menyatakan berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling berkesesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut: "*Bahwa awalnya ada permasalahan lahan antara PT. Papumas dengan PT. Sankatama Indolesatari Jaya dikarenakan PT. Papumas mengklaim lokasi tanah yang sedang dilakukan penambangan oleh PT. Tata Bara Utama merupakan tanah milik PT. Papumas. dst.. dst..*" (*Vide: Putusan hal. 49 Paragraf 3*);

Halaman 80 dari 194 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



14.4. Bahwa selanjutnya Putusan No. 192/Pid.B/2017/PN.Pwk, menyatakan berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling berkesesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut: *"Bahwa awalnya ada permasalahan lahan antara PT. Papumas dengan PT. Sankatama Indolesatari Jaya dikarenakan PT. Papumas mengklaim lokasi tanah yang sedang dilakukan penambangan oleh PT. Tata Bara Utama merupakan tanah milik PT. Papumas dst.. dst.." (Vide: Putusan hal. 49 Paragraf 3), dan selanjutnya Putusan No. 194/Pid.B/2017/PN.Pwk, juga menyatakan "Bahwa awalnya ada permasalahan lahan antara PT. Papumas dengan PT. Sankatama Indolesatari Jaya dikarenakan PT. Papumas mengklaim lokasi tanah yang sedang dilakukan penambangan oleh PT. Tata Bara Utama merupakan tanah milik PT. Papumas dst.. dst.." (Vide: Putusan hal. 49 Paragraf 3);*

14.5. Selain itu sebenarnya Penggugat juga telah mengetahui Objek Sengketa yakni pada tanggal 10 September 2014, dan Pengetahuan Penggugat tersebut telah dipertegas dalam dalil gugatannya angka 10 pada halaman 14, sebagai berikut (dikutip):

"Bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 540/17/29.1.07.2/DPMPTSP/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sankatama Indolestari Jaya diterbitkan oleh Tergugat, adalah untuk memperpanjang izin sebelumnya yaitu Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 540/Kep.706.A-DESDM/2014 tentang Pemberian Peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan (Andesit) Kepada PT. Sankatama Indolestari Jaya, tanggal 10

Halaman **81** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



September 2014, untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun”;

- 14.6. Bahwa dalil Penggugat tersebut dengan jelas dan nyata telah mengetahui Izin Tergugat II Intervensi sebelumnya yang diterbitkan oleh Bupati Purwakarta tertanggal 10 September 2014 dan berakhir pada tanggal 10 September 2019, dan Penggugat juga mengetahui Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah Perpanjangan Izin dari Izin Tergugat II Intervensi sebelumnya sebagaimana dalil Penggugat tersebut di atas, sehingga bagaimana mungkin jika Penggugat mengatakan *baru mengetahui Objek Gugatan pada tanggal 24 November 2020, yaitu setelah menerima surat tanggal 24 November 2020 Nomor: 108/Mizi&Co/PT.SIJ, Perihal: Somasi I/Peringatan Pertama dari Law Office Mizi & Co, selaku kuasa dari PT. Sankatama Indolestari Jaya*, sedangkan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah Perpanjangan Izin dari Izin Tergugat II Sebelumnya;
15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan jika dikaitkan dengan unsur Mengetahui dan Merasa Kepentingannya Dirugikan, menjadi jelas dan nyata dengan adanya peristiwa tertanggal 16 April 2017 dan pengetahuan Penggugat tentang Izin Tergugat II Intervensi sebelumnya yang diterbitkan oleh Bupati Purwakarta tertanggal 10 September 2014, maka tidak dapat diartikan lain gugatan Penggugat daluwarsa;
16. Bahwa berkaitan dengan dalil posita yang menyatakan “Penggugat *baru mengetahui Objek Gugatan pada tanggal 24 November 2020, yaitu setelah menerima surat tanggal 24 November 2020 Nomor: 108/Mizi&Co/PT.SIJ, Perihal: Somasi I/Peringatan Pertama dari Law Office Mizi & Co, selaku kuasa dari PT. Sankatama Indolestari Jaya (vide: angka 2, hal. 2),* maka Tergugat II Intervensi perlu

Halaman 82 dari 194 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



menegaskan kembali bahwa unsur Mengetahui berbeda maknanya dengan Menerima, artinya Penggugat bukanlah pihak yang dituju oleh Keputusan Objek Sengketa, sehingga Penggugat tidak harus Menerima Objek Sengketa, tetapi cukup Mengetahui saja, dengan demikian unsur Mengetahui tersebut telah terpenuhi pada saat adanya peristiwa tertanggal 16 April 2017 dan Pengetahuan Penggugat tentang Izin Tergugat II Intervensi sebelumnya yang diterbitkan oleh Bupati Purwakarta tertanggal 14 September 2014 tersebut, sehingga pada saat itu pula membuktikan bahwa Penggugat merasa kepentingannya telah dirugikan;

17. Bahwa berdasarkan seluruh uraian Eksepsi tentang Tenggang Waktu Penggugat dalam mengajukan gugatan *a-quo* sebagaimana tersebut diatas, maka telah tepat menurut hukum Penggugat telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan, terhitung sejak tanggal 10 September 2014 atau setidaknya tanggal 16 April 2017, sedangkan gugatan Penggugat baru terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 19 Februari 2021, di bawah register perkara Nomor: 18/G/2021/PTUN.BDG;

Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut diajukan telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 270 K/ TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002;

Karenanya Tergugat II Intervensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, serta menyelesaikan sengketa dalam perkara *a-quo*, agar menyatakan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu sangat beralasan hukum, karenanya sangat beralasan



hukum pula Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara *a-quo* untuk menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBELIUM*)

18. Bahwa yang mendasari gugatan Penggugat dalam perkara *a-quo* adalah yakni dengan diterbitkannya Objek Sengketa, telah merugikan Penggugat serta menyebabkan terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi antara WIUP OP milik Penggugat dengan WIUP OP milik Tergugat II Intervensi;
19. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat sebagaimana Tergugat II Intervensi sebutkan di atas adalah dalil yang sangat tidak jelas atau sangat kabur (*Obscur Libeli*), sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang mengadili dan memeriksa perkara *a-quo* Menolak gugatan Penggugat, berdasarkan alasan-alasan yuridis dibawah ini:
 - 19.1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik/Pemegang Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 540/2/29.1.07.2/DPMPTSP, tanggal 18 Februari 2019 tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Pancaputra Margasejahtera, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, seluas 19,03 Ha, yang terletak di Blok/Kp Sindangleungis, Desa Linggarsari dan Liunggunung, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta;
 - 19.2. Bahwa sedangkan Tergugat II Intervensi adalah Pemilik/Pemegang Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Halaman **84** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor:
540/17/29.1.07.2/DPMPTSP/2020, Tanggal 27 Juli 2020
Tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi PT. Sankatama Indolestari Jaya, untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan Wilayah Izin Usaha
Pertambangan Operasi Produksi seluas 18.3 Ha, yang terletak
di Blok/Kp Gunung Sidangleungis, Desa Linggarsari dan
Citekokaler, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta;

- 19.3. Berdasarkan uraian angka 19.1. dan angka 19.2. tersebut diatas, terlihat jelas bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan pada luas masing-masing WIUP OP, baik itu Luas WIUP OP serta Batas Kordinat WIUP OP milik Penggugat, maupun Luas WIUP OP serta Batas Kordinat WIUP OP milik Tergugat II Intervensi, sehingga sangatlah tidak mungkin jika Penggugat mendalilkan dalam gugatannya terdapat tumpang tindih (*overlapping*) di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi antara WIUP OP milik Penggugat dengan WIUP OP milik Tergugat II Intervensi;
- 19.4. Bahwa ketidakmungkinan tersebut terlihat dan terbaca dalam gugatan Penggugat sendiri, halmana Penggugat tidak dapat membuktikan secara jelas dan terperinci mengenai batas-batas kordinat mana yang terdapat tumpang tindih antara WIUP milik Penggugat dengan WIUP milik Tergugat II Intervensi;
- 19.5. Bahwa sekalipun dalam dalil gugatan halaman 6 Penggugat membuat tabel dan/atau bagan mengenai Koordinat WIUP OP yang tumpang tindih (*overlapping*), namun faktanya terhadap tabel/bagan tersebut menunjukkan terdapat perbedaan-perbedaan antara WIUP OP milik Penggugat dengan WIUP milik Tergugat II Intervensi, dengan kata lain tabel/bagan tersebut menunjukkan batas koordinat WIPU OP milik

Halaman **85** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



Penggugat dan batas koordinat WIUP OP milik Tergugat II Intervensi hanya berdampingan/bersebalahan sebagaimana terlihat jelas pada tabel/bagan dengan letak “Bujur Timur” dan letak “Lintang Selatan” milik Penguat maupun letak “Bujur Timur” dan letak “Lintang Selatan” milik Tergugat II Intervensi, sehingga tidak dapat diartikan lain Penguat hanya meduga-duga jika antara WIUP OP milik Penguat dengan WIUP OP milik Tergugat II Intervensi terdapat tumpang tindih sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penguat;

- 19.6. Bahwa selanjutnya dugaan atas terjadinya tumpang tindih antara WIUP OP milik Penguat dengan WIUP OP milik Tergugat II Intervensi tersebut, dipertegas melalui Surat Penguat tertanggal 05 Januari 2021, yang tujuan kepada Tergugat, Perihal: Kebaratan atas diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 540/17/29.1.07.2/DPMPTSP/2020, Tanggal 27 Juli 2020 Tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sankatama Indolestari Jaya, halmana pada angka 6 surat tersebut menyatakan (dikutip):

“Bahwa kami menduga telah terjadinya tumpang tindih (overlapping) didalam penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan milik Klien kami dengan PT. Sankatama Indolestari Jaya”;

- 19.7. Dengan demikian telah menjadi jelas bahwa Penguat dalam mengajukan gugatan *a-quo* atas penerbitan Objek Sengketa, hanya sifatnya menduga-duga mengenai terjadinya tumpang tindih antara WIUP OP milik Penguat dengan WIUP OP milik Tergugat II Intervensi, dengan kata lain Penguat belum dapat memastikan dengan tepat menurut hukum tentang

Halaman 86 dari 194 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



terjadinya tumpang tindih tersebut sebelum Penggugat mengajukan gugatan *a-quo*;

Bahwa, berdasarkan uraian Tergugat II Intervensi pada angka 19.3. s/d angka 19.7 tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hukum untuk melihat kembali dalil-dalil Penggugat dimaksud, hal mana pada dalil-dalil tersebut terlihat jelas Penggugat mengada-ada, sehingga yang mendasari Penggugat dalam mengajukan gugatan *a-quo* hanya bersifat menduga-duga, karenanya tidak dapat diartikan lain dalil-dalil demikian sangat tidak jelas dan kabur (*Obscur Libel*), maka sudah sepatutnya Ditolak Dan Dikesampingkan.

- 19.8. Bahwa disamping itu, dalil gugatan Penggugat pada angka 5 halaman 11 pada menyatakan:

"dst.. dst... dst.. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Propinsi Jawa Barat Nomor : 540/17/29.1.07.2/ DPMPTSP/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Sankatama Indolestari Jaya, yang lokasinya bersebelahan dan berdampingan dengan lokasi tambang milik Penggugat di dst... dst... dst...";

- 19.9. Kemudian pada angka 12 halaman 15 Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan:

"Bahwa akibat dari diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat yang sekarang menjadi obyek perkara, maka telah sangat merugikan kepentingan Penggugat selaku pemilik Wilayah IUP OP yang bersebelahan/berdampingan, dst.. dst.. dst...";

Halaman 87 dari 194 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



- 19.10. Bahwa, berdasarkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana Tergugat II Intervensi uraikan pada angka 19.8. dan angka 19.9. tersebut diatas, terlihat jelas Penggugat sendiri mengakui WIUP OP milik Penggugat dengan WIUP OP milik Tergugat II Intervensi lokasinya hanya bersebelahan dan berdampingan, sehingga telah jelas dan nyata pula tidak terdapat tumpang tindih antara WIUP OP milik Penggugat dengan WIUP OP milik Tergugat II Intervensi, dengan demikian Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut sama sekali tidak merugikan kepentingan Penggugat, terlebih lagi tidak menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat;
20. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka terlihat jelas gugatan Penggugat sangatlah kabur dan tidak jelas (*Obscur Libel*), oleh karena di satu sisi Penggugat menyatakan akibat diterbitkannya Objek Sengketa maka terjadinya tumpang tindih antara WIUP OP milik Penggugat dengan WIUP OP milik Tergugat II Intervensi tanpa didukung oleh fakta hukum papaun, disisi lain Penggugat mengungkapkan fakta bahwa antara WIUP OP milik Penggugat dengan WIUP OP milik Tergugat II Intervensi hanya berdampingan dan/atau bersebelahan, lebih dari itu Penggugat sendiri tidak dapat menjelaskan secara terperinci mengenai batas-batas koordinat yang menurut Penggugat terdapat tumpang tindih tersebut serta tidak menguraikan secara cermat apa yang dimaksud dengan kerugian secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dalil Penggugat;
21. Bahwa selanjutnya dalam dalil gugatan Penggugat angka 9 halaman 13 s/d halaman 14, angka 11 halaman 14 adalah dalil yang sangat tidak jelas, oleh karena yang Penggugat persiapkan adalah mengenai Permohonan Perpanjangan terhadap Objek Sengketa, dan bukan mengenai Objek Sengketa, terlebih lagi Penggugat

Halaman **88** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



sangat keliru dengan menyatakan “karena permohonan perpanjangan izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan (Andesit) baru diajukan oleh Tergugat II Intervensi setelah berakhirnya jangka waktu IUP OP maka seharusnya Tergugat menolak, dan yang menjadi dasar Penggugat untuk meminta kepada Tergugat menolak adalah Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010”. Padahal ketentuan tersebut tidak mengatur mengenai “penolakan” sebagaimana dimaksud oleh Penggugat, karenanya untuk lebih lengkapnya Tergugat II Intervensi akan mengutip Ketentuan Pasal 45 ayat (1a) s/d ayat 6 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Menirai Dan Batubara, agar Penggugat juga bisa membacanya lebih jelas, sebagai berikut:

Pasal 45

Ayat (1a): Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Operasi Produksi;

Ayat (2): Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) paling sedikit harus dilengkapi:

- a. peta dan batas koordinat wilayah;
- b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir;
- c. laporan akhir kegiatan operasi produksi;
- d. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
- e. rencana kerja dan anggaran biaya; dan
- f. neraca sumber daya dan cadangan;



Ayat (3): Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUP Operasi Produksi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik;

Ayat (4): Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi paling lambat sebelum berakhirnya IUP Operasi Produksi;

Ayat (5): Pemegang IUP Operasi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali;

Ayat (6): Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali, harus mengembalikan WIUP Operasi Produksi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

22. Bahwa disamping itu Penggugat dalam dalil gugatannya angka 7 pada halaman 12 s/d 13 telah mengutip ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, yang mana pada ketentuan Pasal tersebut mengatur tentang Penetapan Wilayah Pertambangan, halmana menurut Penggugat sebagai pemilik Wilayah (WP) yang berdampingan/bersebelahan tidak pernah dilibatkan apalagi dimintakan persetujuan didalam menetapkan WIUP OP milik Tergugat II Intervensi sehingga terjadi tumpang tindih (*overlapping*), adalah dalil yang sangat keliru, tidak jelas serta mengada-ada (*Obscur Libel*), oleh karena Penggugat telah menggabungkan Wilayah Pertambangan (WP) yang kemudian dikaitkan dengan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (WIUP OP) milik Tergugat II Intervensi, padahal Wilayah Pertambangan (WP)

Halaman 90 dari 194 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



dengan WIUP OP adalah dua hal yang berbeda, karenanya sudah sepatutnya dalil demikian ditolak dan dikesampingkan, berdasarkan alasan-alasan yuridis dibawah ini:

22.1. Sebelum Tergugat II Intervensi menjawab dalil gugatan Penggugat pada angka 7 halaman 12 s/d 13, maka Penggugat terlebih dahulu perlu mengetahui definisi tentang Wilayah Pertambangan (WP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (29) dan ayat (31) Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral Batubara berbunyi (dkutip):

Pasal 1 Ayat (29)

"Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional"

Pasal 1 Ayat (31)

"Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP".

22.2. Selanjutnya apabila memperhatikan definisi Wilayah Pertambangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 (ayat 29) tersebut diatas, maka Wilayah Pertambangan adalah kewenangan Pemerintah Pusat dan merupakan wilayah yang dikuasai oleh Negara, kemudian untuk kewenangannya pengelolaannya diberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang diberikan kepada Pemegang IUP berdasarkan

Halaman **91** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



permohonan yang diajukan kepada Pemerintah, sehingga apabila Penggugat mengklaim Wilayah Pertambangan adalah miliknya, maka Penggugat telah salah dan keliru mengartikan definisi Wilayah Pertambangan, karena Wilayah Pertambangan merupakan wilayah yang dikuasai oleh Negara;

22.3. Karenanya untuk menentukan Wilayah Pertambangan, Pemerintah tidak perlu meminta persetujuan dari Penggugat karena Pemerintah telah berkoordinasi dengan seluruh pemegang kepentingan, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 10 Pasal Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral Batubara yang berbunyi (dikutip):

Pasal 9 Ayat (1)

WP sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan”

Pasal 9 Ayat (2)

WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Pasal 10

Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan:

- a. secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab;*
- b. secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan*

Halaman **92** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan
c. *dengan memperhatikan aspirasi daerah.*

23. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal tersebut diatas maka dapat disimpulkan jika Penggugat tidak perlu dimintakan persetujuan dalam penerbitan usaha pertambangan, oleh karena pemberian usaha pertambangan merupakan dasar permohonan dari pihak-pihak yang diberikan oleh pemerintah melalui Tergugat;
24. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum demikian, maka telah jelas dan terang dalil Penggugat sangat tidak relevan dengan Objek Sengketa, karenanya berdasarkan seluruh uraian Eksepsi tentang gugatan Penggugat *Obscur Libel* sebagaimana tersebut diatas, maka telah sejalan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi (dikutip):

"Gugatan harus memuat:

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;*
- b. Nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat, dan Penggugat;*
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;*

Bahwa sekalipun dalam gugatan *a-quo* Penggugat telah memenuhi unsur huruf a dan huruf b, namun terhadap unsur huruf c yakni Dasar gugatan sebagaimana yang termuat dalam posita gugatan Penggugat adalah sangat tidak jelas dan kabur (*obscure libel*) serta bertentangan yang satu dengan yang lainnya, dengan demikian telah patut menurut hukum gugatan Penggugat cacat formil;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka telah patut dan bralasan hukum Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a-quo* untuk menerima eksepsi Tergugat II Intervensi, oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil atau setidaknya



menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Tergugat II Intervensi pada bagian Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Tergugat II Intervensi atas Pokok Perkara Gugatan;
- Bahwa Tergugat II Intervensi tetap membantah, menolak serta menyangkal dengan tegas setiap dan seluruh dalil, alasan maupun hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatan nya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi, sebagaimana uraian dibawah ini:

PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS DAN/TAU KEWENANGAN UNTUK MEMINTA KEPADA TERGUGAT MENOLAK PERMOHONAN PERPANJANGAN IUP OP YANG DIMOHONKAN OLEH TERGUGAT II INTERVENSI

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 8 dan angka 9 pada halaman 13 s/d 14 adalah dalil yang sangat tidak jelas, mengada-ada serta kurang memahami ketentuan Pasal yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga dalil demikian merupakan bentuk kesesatan hukum, karenanya sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan berdasarkan alasan-alasan yuridis dibawah ini:

- 1.1. Bahwa mengutip ketentuan Pasal 173C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, secara lengkapnya berbunyi:

Ayat (1): Pelaksanaan kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Daerah provinsi yang telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang



Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49591 dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku atau sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini.

- 1.2. Ketentuan Pasal 173C Ayat (1) tersebut diatas telah jelas dan sempurna menjelaskan bahwa Pasal-Pasal yang terdapat dalam Undang-Undang lain selain Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang mengatur mengenai kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 mulai berlaku atau sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
2. Karenanya berdasarkan uraian pada angka 1.1 s/d angka 1.2 tersebut diatas, maka berdasarkan fakta dan legalitas hukum Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 10 Juni 2020 dan telah diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2020 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka jika dihitung jangka waktu mengenai kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta

Halaman **95** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara setelah disahkan dan diundangkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, masih tetap berlaku sampai 6 (enam) bulan kedepan yakni pada tanggal 10 Desember 2020, sedangkan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat kepada Tergugat II Intervensi adalah tertanggal 27 Juli 2020;

3. Bahwa disamping itu Proses Permohonan Perpanjangan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi kepada Tergugat jauh sebelum disahkan dan diundangkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, sebagaimana berdasarkan surat Tergugat II Intervensi kepada Tergugat yakni:

- a. Surat Nomor: 018/SIJ-DIR/V/2019, Tanggal 07 Mei 2019, Perihal: Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
- b. Surat Nomor: 019/SIJ-DIR/VI/2019, Tanggal 12 Juni 2019, Perihal: Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi; dan
- c. Surat Nomor: 020/SIJ-DIR/XII/2019, Tanggal 19 November 2019, Perihal: Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;

Sehingga tidak dapat diartikan lain Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 540/17/29.1.07.2/DPMPTSP/2020 Tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sankatama Indolestari Jaya, Tanggal 27 Juli 2020 adalah telah tepat menurut hukum serta telah sesuai dengan amanat Pasal 173C ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Halaman **96** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian telah jelas dan sempurna dalil penggugat yang mengutip pasal 173C ayat (2) undang-undang No. 3 tahun 2020 serta keliru dalam mengungkapkan fakta yang sebagaimana dimaksud, sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan;

**PENERBITAN OBJEK SENGKETA OLEH TERGUGAT KEPADA TERGUGAT II INTERVENSI
TIDAK MERUGIKAN KEPENTINGAN PENGGUGAT**

4. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 1 halaman 3, angka 5 halaman 6, dan angka angka 12 halaman 15, halmana seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut menyatakan bahwa akibat diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat kepada Tergugat II Intervensi telah merugikan kepentingan Penggugat, berdasarkan alasan-alasan yuridis dibawah ini:

- 4.1. Perlu Tergugat II Intervensi tegaskan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi mempunyai kepentingan yang berbeda atas lokasi WIUP OP yang berbeda pula, dimana Penggugat mempunyai kepentingan untuk melakukan penambangan di lokasi dan/atau WIUP OP milik Penggugat yang sudah ditetapkan berdasarkan Daftar Koordinat Batas WIUP OP sebagai lampiran dan merupakan satu kesatuan yang terpisahkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 540/2/29.1.07.2/DPMPTSP/2019, Tanggal 18 Februari 2019 tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Pancaputra Megasejahtera, sedangkan Tergugat II Intervensi mempunyai kepentingan untuk melakukan penambangan di lokasi dan/atau WIUP OP milik Tergugat II Intervensi yang sudah ditetapkan sebagaimana berdasarkan Daftar Koordinat Batas WIUP OP sebagai lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat

Halaman **97** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 540/2/29.1.07.2/DPMPTSP/2019, Tanggal 18 Februari 2019 tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sankatama Indolestari Jaya;

4.2. Bahwa dengan adanya kepentingan yang berbeda tersebut, maka tidak terbukti sama sekali Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah merugikan kepentingan Penggugat;

4.3. Bahwa disamping itu Tergugat II Intervensi mengutip S.F. Marbun, dalam bukunya yang berjudul "Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia", Edisi Pertama, Cetakan I, 1997, hal. 226, yang menyatakan bahwa: *"Kepentingan penggugat yang dirugikan haruslah bersifat langsung terkena", artinya kepentingan itu tidak boleh terselubung di balik kepentingan orang lain (rechtstreek belang) sebagaimana adagium hukum pernah berbunyi point d'interest, point d'action"*;

4.4. Selanjutnya Tergugat II Intervensi kembali mengutip pendapat Indroharto, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, 1993, hlm 37-38), yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan adalah *"suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum, yang dapat dicermati dengan adanya hubungan hukum antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak"*

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dalil Penggugat yang menyatakan dengan diterbitkannya Objek Sengketa telah



merugikan kepentingan Penggugat adalah hanyalah inisiatif Penggugat sendiri serta asumsi yang tidak berdasarkan fakta, dengan kata lain Penggugat tidak dapat membuktikan dalam dalil gugatannya terhadap Objek Sengketa *a-quo*;

Dengan demikian sangatlah beralasan hukum Tergugat II Intervensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a-quo* untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);

TIDAK TERDAPAT TUMPANG TINDIH ANTARA LOKASI WIUP OP MILIK PENGGUGAT DAN LOKASI WIUP OP MILIK TERGUGAT II INTERVENSI, NAMUN HANYA BERDAMPINGAN DAN/ATAU BERSEBELAHAN

5. Bahwa setelah Tergugat II Intervensi membaca secara keseluruhan isi dalam Gugatan Penggugat pada perkara ini, ternyata Penggugat sama sekali tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang dapat menguatkan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat kepada Tergugat II Intervensi maka terjadinya tumpang tindih antara lokasi IUP milik Penggugat dengan lokasi IUP milik Tergugat II Intervensi, sebagaimana Penggugat uraikan dalam dalil gugatannya angka 6 halaman 12 yang pada pokoknya menyatakan:

“dst... dst... dst... telah terjadinya tumpang tindih (Overlapping), dengan Wilayah IUP OP milik Penggugat, dengan perincian sebagai berikut dst.. dst.. dst.. “

Adalah dalil yang tidak didasarkan oleh fakta hukum yang benar, dengan kata lain dalil yang hanya sifatnya menduga-duga dan/atau hanya asumsi belaka, karenanya harus ditolak dan dikesampingkan berdasarkan fakta-fakta hukum dibawah ini:

- 5.1. Bahwa berdasarkan Lampiran I Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 540/17/29.1.07.2/

Halaman **99** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPMPTSP/2020, Tanggal 27 Juli 2020 Tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

PT. Sankatama Indolestari Jaya, telah jelas dan sempurna melampirkan Daftar Koordinat Batas Wilayah Usaha Izin Pertambangan Operasi Produksi milik Tergugat II Intervensi, untuk itu Tergugat II Intervensi akan mengambil beberapa Daftar Koordinat Batas WIUP OP yang menurut Penggugat terjadinya tumpang tindih dengan WIUP OP miliknya, sebagaimana dibawah ini:

No.	Bujur Timur			Lintang Selatan		
	°	'	“	°	'	“
17	107	22	33,98	6	38	5,05
25	107	22	31,59	6	38	3,75
29	107	22	30,34	6	38	2,13
37	107	22	27,42	6	38	0,27

Berdasarkan Tabel Daftar Koordinat Batas WIUP OP milik Tergugat II Intervensi tersebut diatas telah jelas bahwa terdapat perbedaan pada titik-titik koordinat baik dari letak “Bujur Timur” maupun letak “Lintang Selatan”. Namun untuk mempertegas perbedaan-perbedaan tersebut berikut ini Tergugat II Intervensi akan mengutip bagian tabel WIUP OP milik Penggugat sebagaimana yang dimuat dalam dalil gugatannya, sebagaimana dibawah ini:

Tabel Koordinat WIUP OP Milik Penggugat		
No	Bujur Timur	Lintang Selatan
8	107° 22' 33,7“	6° 38' 5,1“
16	107° 22' 31,5“	6° 38' 3,8“

Halaman 100 dari 194 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



20	107° 22' 30,2"	6° 38' 3,0"
24	107° 22' 26,9"	6° 38' 0,3"

Catatan: angka "Bujur Timur" maupun "Lintang Selatan" pada bagian tabel/bagan yang dipertebal oleh Tergugat II Intervensi adalah angka yang sama, sedangkan pada angka "Bujur Timur" maupun "Lintang Selatan" yang tidak dipertebal oleh Tergugat II Intervensi angka yang berbeda, artinya bahwa terhadap angka yang sama tersebut titik koordinat WIUP milik Penggugat dengan titik koordinat milik Tergugat II hanya berdampingan/bersebelahan dan tidak terdapat tumpang tindih sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

5.2. Bahwa Jikalau benar Penggugat menyatakan terdapat tumpang tindih lokasi WIUP OP milik Penggugat dengan lokasi WIUP OP milik Tergugat II Intervensi, maka yang menjadi pertanyaan hukum Tergugat II Intervensi kepada Penggugat adalah apa dasar hukum Penggugat sehingga menyatakan hal demikian? Dan pada bagian mana terdjadinya tumpang tindih tersebut?. hal ini perlu dibuktikan agar dalil gugatan Penggugat mengenai tumpang tindih tersebut terdapat kepastian hukum;

5.3. Bahwa oleh karenanya Penggugat sebelum mengajukan gugatan *a-quo* seharusnya meminta instansi terkait untuk menentukan batas wilayah masing-masing, baik batas wilayah IUP OP milik Penggugat maupun batas wilayah IUP OP milik Tergugat II Intervensi, sebagaimana Tergugat II Intervensi pernah mengajukan Permohonan Mediasi dan Penentuan Tapal Batas kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jawa Barat, berdasarkan Surat Tergugat II Intervensi Ref. No. 109/Mizi&Co.-PT.SIJ/XI/2020, tertanggal 24 November 2020, dan



ditembuskan kepada Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah III Purwakarta, tertanggal 24 November 2020;

Dengan demikian, berdasarkan urain tersebut diatas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* untuk menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklard*);

TERGUGAT TELAH MENGELUARKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA SESUAI DENGAN KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU SERTA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

6. Bahwa sebelum menjawab dalil-dalil gugatan mengenai keberatan Penggugat dalam menerbitkan Objek Sengketa, maka izinkan Tergugat II Intervensi terlebih dahulu menjelaskan tentang persoalan kapan mulai berlakunya Pasal-Pasal yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara serta kaitannya dengan penerbitan Objek Sengketa. Sebab substansi dalil keberatan Penggugat mengenai asas asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah selalu dikaitkan dengan masalah kewenangan Tergugat berdasarkan undang-undang atau tidak;
7. Untuk itu perlu Penggugat ketahui bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, secara lengkapnya berbunyi:
Ayat (1): Pelaksanaan kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Daerah provinsi yang telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Halaman **102** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49591 dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku atau sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;

Ayat (2): Dalam jangka waktu pelaksanaan kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri atau gubernur tidak dapat menerbitkan perizinan yang baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Ketentuan Ayat (1) Tersebut Diatas Dengan Jelas Dan Terang Menerangkan Bahwa: Sekalipun Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Sudah Disahkan Dan Mulai Berlaku, Namun Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Dan Undang-Undang Lain Yang Mengatur Tentang Pelaksanaan Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Tetap Berlaku Untuk Jangka Waktu Paling Lama 6 (Enam) Bulan, Terhitung Sejak Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tersebut Mulai Berlaku Atau Sampai Dengan Diterbitkannya Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Ini;

Sedangkan Pada Ayat (2) Nya Telah Jelas Dan Terang Menerangkan Bahwa Jika Dalam Jangka Waktu 6 (Enam) Bulan Telah Selesai, Maka

Halaman **103** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Atau Gubernur Tidak Dapat Menerbitkan Perizinan Yang Baru Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Dan Undang-Undang Lain Yang Mengatur Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

8. Selanjutnya berdasarkan Pasal II Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dengan jelas menerangkan bahwa, (dikutip):

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

9. Mengingat: Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 disahkan dan mulai berlaku tanggal 10 Juni 2020, sedangkan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 27 Juli 2020, maka dalam proses Permohonan Perpanjangan yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi sampai dengan diterbitkan Objek Sengketa, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi masih berpedoman kepada Pasal-Pasal yang masih berlaku pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 serta Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, oleh karena masih dalam tenggang waktu yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 173C ayat (1) tersebut diatas;

10. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka romawi V (lima) halaman 7 s/d angka 9 serta angka 13 dan angka 14 huruf a s/d huruf d pada halaman 15 s/d halaman 17, berdasarkan alasan-alasan yuridis dibawah ini:

- 10.1. Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan tegas mengatur bahwa:

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

Halaman **104** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

10.2. Bahwa faktanya pada tanggal 27 Juli 2020 Tergugat II Intervensi telah mendapatkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 540/17/29.1.07.2/DPMPTSP/2020, Tanggal 27 Juli 2020 Tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sankatama Indolestari Jaya berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu;

10.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1a) Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang berbunyi (dikutip):

"Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam atau batuan diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Operasi Produksi";

10.4. Bahwa mengingat Izin milik Tergugat II Intervensi sebelumnya yakni Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 540/Kep.706.A-DESDM/2014, tanggal 10 September 2014 tentang Pemberian Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan Andesit berakhir pada tanggal 10 September 2019, maka sebelum izin

Halaman **105** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



tersebut berakhir Tergugat II Intervensi telah mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin sesuai dengan amanat Pasal 45 ayat (1a) Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana Tergugat II Intervensi sebutkan diatas berdasarkan surat-surat dibawah ini:

- d. Surat Nomor: 018/SIJ-DIR/V/2019, Tanggal 07 Mei 2019, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
- e. Surat Nomor: 019/SIJ-DIR/VI/2019, Tanggal 12 Juni 2019, Perihal: Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi; dan
- f. Surat Nomor: 020/SIJ-DIR/XII/2019, Tanggal 19 November 2019, Perihal: Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;

10.5. Bahwa namun kedua surat Tergugat II Intervensi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas masih terdapat kekurangan dokumen, sehingga proses Penerbitan Objek Sengketa masih ditangguhkan oleh Tergugat, dan atas kekurangan dokumen tersebut Tergugat telah mengembalikan berkas dokumen kepada Tergugat II Intervensi melalui surat Tergugat Nomor: 503/6494/ESDA, Perihal: Pengembalian Berkas Dokumen;

10.6. Bahwa terhadap surat Tergugat sebagaimana dimaksud, maka Tergugat II Intervensi kembali menyampaikan surat sebagaimana dimaksud pada huruf c tersebut diatas serta melampirkan kelengkapan dokumen yang kemudian diunggah melalui website resmi milik Tergugat, dan setelah itu Permohonan Perpanjangan terhadap Objek Sengketa kembali di proses oleh Tergugat, sampai dengan diterbitkan Objek

Halaman **106** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



Sengketa oleh Tergugat pada tanggal 27 Juli 2020, sehingga telah tepat dan benar menurut hukum penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat kepada Tergugat II Intervensi, serta telah sesuai dengan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta sesuai dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10.7. Selanjutnya terkait dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Penggugat dalam gugatannya hanya membahas mengenai 4 (empat) asas yaitu asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan dan asas keterbukaan, untuk itu Tergugat II Intervensi akan menjawab satu per satu asas-asas yang telah dijalankan oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa, yakni sebagai berikut:

1) kepastian hukum;

Menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 30 tahun 2014 menyatakan (dkutip):

“Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”;

Bahwa Penggugat dalam dalilnya yang menjelaskan tentang asas kepastian hukum sesungguhnya sangat keliru dan mengada-ada, karenanya Tergugat II Intervensi mohon

Halaman **107** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



kepada yang Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a-quo* untuk menolak dalil tersebut;

Bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat justru untuk menjamin adanya kepastian hukum, karena dengan berakhirnya masa berlaku Izin Tergugat II Intervensi sebelumnya yakni Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 540/Kep.706.A-DESDM/2014, tanggal 10 September 2014 tentang Pemberian Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan Andesit, yang berakhir pada tanggal 10 September 2019, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1a) Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, maka Tergugat II Intervensi mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, sehingga tidak dapat diartikan lain proses Permohonan Perpanjangan oleh Tergugat II Intervensi kepada Tergugat telah dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

Bahwa disamping itu Keputusan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah berlandaskan peraturan perundang-undangan yang jelas, kuat dan tidak melanggar hukum, terlebih lagi ketentuan yang termuat dalam Objek Sengketa telah disusun dengan kata-kata yang jelas atau tidak multitafsir/ kabur, serta didasari atas kepatutan, bersifat *ajek* (konsisten) dan adil, dengan demikian asas kepastian telah terpenuhi;

2) Asas Ketidakberpihakan

Halaman **108** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 30 tahun 2014 menyatakan (dikutip):

“Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif”;

Bahwa entah apa yang dimaksud oleh Penggugat mengutip asas ketidakberpihakan tersebut. Apakah ada perlakuan Tergugat yang terhadap Penggugat sangat diskriminatif?, dimana letak ketidakberpihakannya Tergugat, sementara Tergugat sebelum menerbitkan Objek Sengketa milik Tergugat II Intervensi, terlebih dahulu Tergugat menerbitkan Izin Perpanjangan Kesatu milik Penggugat;

Selain itu apa kepentingannya Penggugat terhadap Objek Sengketa sehingga Penggugat mengatakan dengan diterbitkannya Objek Sengketa Tergugat tidak memperhatikan kepentingan Penggugat dan Penggugat sangat dirugikan, sementara Objek Sengketa tersebut tidak dituju secara langsung kepada Penggugat;

Disamping itu perlu Penggugat ketahui bahwa secara substansial, asas ketidakberpihakan tersebut memberi pemahaman bahwa setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam membuat keputusan, perlakuan atau tindakan, wajib bersikap dan bertindak adil, dan tidak diskriminatif serta sesuai peraturan perundang-undangan yang menjadi landasannya demi mewujudkan tegaknya keadilan dan kepastian hukum dalam pelayanan publik;

Dengan demikian Penggugat dalam mengutip asas ketidakberpihakan yang kemudian digunakan sebagai dalil

Halaman **109** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam gugatannya sangat tidak relevan dengan Objek Sengketa dalam perkara *a-quo*, terlebih lagi Penggugat dalam menafsirkan asas ketidakberpihakan penuh dengan asumsi, sehingga sudah sepatutnya Ditolak Dan Dikesampingkan;

3) Asas kecermatan

Menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 menyatakan (dkutip):

“asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”;

Bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa “kuhusunya asas kecermatan, dimana seharusnya Tergugat lebih teliti dan cermat sebelum menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 540/17/29.1.07.2/DPMPTSP/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sankatama Idolestari Jaya, karena sebelumnya Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 540/2/29.1.07.2/DPMPTSP/2019 tanggal 18 Februari 2019 tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Pancaputra Megasejahtera milik Penggugat, yang lokasinya Berdampingan/ Bersebelahan Dengan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Milik Pt. Sankatama Indolestari Jaya, selanjutnya Penggugat juga menyatakan apabila tergugat menerapkan asas kecermatan didalam menerbitkan keputusan tata usaha negara yang

Halaman **110** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



sekarang menjadi objek sengketa, Maka Tidak Akan Terjadi Tumpang Tindih (Overlapping) dst.. dst (vide dalil Penggugat huruf c hal, 16-17);

Dalil demikian membuktikan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dan keliru dalam mengajukan gugatan *a-quo*, sebab disatu sisi Penggugat menyatakan lokasi WIUP OP milik Penggugat dengan Tergugat II Intervensi bersebalahan, dan sisi lain Penggugat menyatakan terjadi tumpang tindih (*overlapping*) antara lokasi milik WIUP OP milik Penggugat dengan Tergugat II Intervensi;

Bahwa faktanya Tergugat dalam mengeluarkan dan/atau menerbitkan Objek Sengketa *a-quo* benar-benar telah sesuai dan sejalan dengan asas kecermatan, halmana Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat kepada Tergugat II Intervensi merupakan sebuah keputusan dan/atau tindakan Pejabat TUN yang didasarkan dengan sikap kehati-hatian serta telah mempertimbangkan secara cermat dan tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat bahkan warga masyarakat;

Bahwa disamping itu keputusan Tergugat untuk menerbitkan Objek Sengketa didasarkan pada informasi atau dokumen yang lengkap, terlebih lagi Keputusan Tergugat tersebut benar-benar dan telah mempertimbangkan secara komprehensif segenap aspek dari materi keputusan dan menimbulkan kerugian apapun bagi Penggugat bahkan warga masyarakat, dengan demikian unsur asas kecermatan telah terpenuhi;

4) Asas Keterbukaan

Halaman **111** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 menyatakan (dikutip):

“Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi manusia, golongan dan rahasia negara”;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah didasarkan pada suatu aturan dan prosedur yang terbuka, dan jelas serta transparan, disamping itu keputusan Tergugat dalam mengeluarkan dan/atau menerbitkan Objek Sengketa tersebut justru telah memberikan informasi akses kepada masyarakat yang berkaitan dengan Objek Sengketa;

Sedangkan dalil Penggugat yang menyatakan tidak mendapatkan akses untuk memperoleh informasi sehingga pada akhirnya terjadi tumpang tindih (overlapping) WIUP OP pertambangan akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang sekarang menjadi objek perkara Adalah Dalil Yang Mengada-Ada, Dalil Yang Penuh Dengan Kebohongan, Faktanya Penggugat Sendiri Sudah Mengetahui Izin Tergugat li Intervensi Sebelumnya Yakni Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 540/Kep.706.A-Desdm/2014, Tanggal 10 September 2014 Tentang Pemberian Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan Andesit Pt Sankatama Indolesatrai Jaya, Padahal Dalam Objek Sengketa Tidak Dicantumkan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* untuk menolak

Halaman **112** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena seluruh dalil gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan mengada-ada;

III. DALAM PENUNDAAN

1. Bahwa terkait dengan Objek Sengketa milik Tergugat II Intervensi, sehingga bagaimana mungkin Yang Mulia Majelis Hakim yang Terhormat melakukan penundaan terhadap Objek Sengketa, sementara Objek Sengketa *a-quo* tidak dituju secara langsung kepada Penggugat, terlebih lagi bagaimana mungkin Yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangan permohonan penundaan dari Penggugat sementara dalam dalil gugatan Penggugat mengenai letak, lokasi, atau batas-batas wilayah yang didalilkan tumpang tindih sangat tidak jelas dan hanya berdasarkan koordinat-koordinat yang belum dapat dipastikan kebenarannya;
2. Bahwa Penggugat kemudian mendalilkan bahwa dasar diajukannya penundaan pelaksanaan Objek Sengketa milik Tergugat II Intervensi karena adanya “agar mencegah tidak terjadinya konflik di Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang tumpang tindih”, sementara dalam dalil gugatan Penggugat *secara de jure maupun de facto* tidak dapat memastikan terjadinya tumpah tindih tersebut;
3. Bahwa disamping itu sudah terbukti dari paparan Tergugat II Intervensi pada bagian Eksepsi maupun pada Pokok Perkara bahwa Penggugat tidak memiliki lagi kepentingan yang dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa *a-quo*, serta tidak adanya kepentingan yang mendesak, oleh karena Penggugat sendiri telah memiliki Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 540/2/29.1.07.2/DPMPTSP/2019, Tanggal 18 Februari 2019 tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Pancaputra Megasejahtera *in casu* Penggugat, dengan begitu Penggugat dapat melakukan aktivitas dan/atau kegiatan Pertambangan sesuai dengan Daftar Koordinat Batas Wikayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang terdapat pada bagian Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Halaman **113** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor:
540/2/29.1.07.2/DPMPTSP/2019, Tanggal 18 Februari 2019 tentang
Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.
Pancaputra Megasejahtera, tanpa harus memasuki wilayah izin operasi
produksi milik Tergugat II Intervensi;

4. Berdasarkan uraian-uraian yang disertai dengan dasar hukum di atas, maka seluruh dalil-dalil Penggugat sama sekali tidak dapat dibuktikan secara hukum maupun secara teknis. Oleh karena itu adalah patut dan berdasar hukum Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a-quo* untuk menolak seluruh gugatan Penggugat;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian jawaban yang disertai dengan dasar hukum sebagaimana telah dikemukakan oleh Tergugat II tersebut diatas, maka sangat jelas dan terang serta tidak dapat terbantahkan lagi kebenarannya. Disamping itu dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya telah berdasarkan hukum, Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a-quo*, untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk* *veklaard*);

DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan dari Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Halaman **114** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 540/17/29.1.07.2/DPMPTSP/2020, Tanggal 27 Juli 2020 Tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sankatama Indolestari Jaya;
- Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka dimohonkan suatu Keputusan berdasarkan moralitas yang tinggi serta menjunjung tinggi keadilan dengan putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***) sembari menyerahkan diri kepada ALLAH SWT/TUHAN YANG MAHA ESA agar memberikan petunjuk dan perlindungan terhadap kita semua dan dengan satu keyakinan bahwa Hukum adalah alat untuk merubah suatu tatanan sosial masyarakat menjadi lebih baik (*Law As A Social Engineering*) bukan menjadikan hukum sebagai *alat untuk berbuat kejahatan (law as a tool of crime)*;

Bahwa atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Replik masing-masing tertanggal 12 April 2021 secara tertulis yang diajukan melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 12 April 2021, dan atas Replik Penggugat tersebut, baik Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 19 April 2021 melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 19 April 2021 yang mana Replik Penggugat dan Duplik Tergugat serta Duplik Tergugat II Intervensi tersebut selengkapnyanya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat/tertulis yang telah dimeterai cukup serta

Halaman **115** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-57, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. P – 1 : Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Pancaputra Margasejahtera" tertanggal 11 Mei 1996 Nomor 134. (fotokopi sesuai dengan asli);
2. P – 2 : Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-7802 HT.01.01.Th.96 tertanggal 17 Juni 1996 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. P – 3 : Fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. Pancaputra Margasejahtera" Nomor 24 tertanggal 21 Agustus 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. P – 4 : Fotokopi surat Nomor: AHU-AH.01.03-0320674 tertanggal 27 Agustus 2019 Perihal: Pemnerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Pancaputra Margasejahtera (fotokopi sesuai dengan asli);
5. P – 5 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0058430.AH.01.02.Tahun 2019 tertanggal 27 Agustus 2019 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Pancaputra Margasejahtera beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);
6. P – 6 : Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 540/17/29.1.07.2/ DPMPTSP/2021 tertanggal 27 Juli 2020 Tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sankatama Indolestari Jaya beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. P – 7 : Fotokopi Surat tertanggal 05 Januari 2021 Perihal: Keberatan atas diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas

Halaman **116** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 540/17/
29.1.07.2/DPMPTSP/2020 tanggal 27 Juli 2020,
Tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha
Pertambangan Operasi Produksi PT. Sankatama
Indolestari Jaya, dari Kuasa Hukum PT. Pancaputra
Margasejahtera ditujukan kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (fotokopi sesuai
dengan fotokopi);

8. P – 8 : Fotokopi Tanda Terima tertanggal 14 Januari 2021
Perihal: Keberatan atas diterbitkannya Keputusan
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor: 540/17/29.1.07.2/DPMPTSP/2020 tanggal
27 Juli 2020, Tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha
Pertambangan Operasi Produksi PT. Sankatama
Indolestari Jaya (fotokopi sesuai dengan asli);
9. P – 9 : Fotokopi surat Kuasa PT. Pancaputra Margasejahtera
kepada Antonius Stanis, SH.,MH. dan Kanta Cahya, SH.
tertanggal 30 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan
asli);
10. P – 10 : Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor: 540/2/29.1.07.2/
DPMPTSP/2019 tertanggal 18 Pebruari 2019 Tentang
Perpanjangan Kedua Izin Usaha Pertambangan Operasi
Produksi PT. Pancaputra Margasejahtera beserta
lampirannya (fotokopi sesuai scan);
11. P – 11 : Fotokopi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Dan
Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL - UPL) Tambang
Batu Andesit Desa Linggasari, Kecamatan Plered,

Halaman **117** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kabupaten Purwakarta 2017 (fotokopi sesuai fotokopi);
12. P – 12 : Fotokopi Tanda Terima Berkas PT. Pancaputra Margasejahtera sebagai bahan pertimbangan penerbitan IUP Operasi Produksi Andesit Atas Nama PT. Pancaputra Margasejahtera tertanggal 27 November 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. P – 13 : Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 510/0896/10-10/PM/III/2017 tertanggal 07 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
14. P – 14 : Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor TDP: 10.09.14700171 tertanggal 07 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
15. P – 15 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 100/5281/SKDP-S/II/2011 tertanggal 25 Februari 2011 (fotokopi sesuai dengan asli);
16. P – 16 : Fotokopi Surat Nomor: 650/123.B/DISTARKIM/2018 tertanggal 28 Pebruari 2018 Perihal: Keterangan Peruntukan Ruang, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);
17. P – 17 : Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120104951182 tertanggal 18 September 2019 Nama Perusahaan: PT. Pancaputra Margasejahtera beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);
18. P – 18 : Fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) 01.511.253.5-409.000 tertanggal 17/05/1996 (fotokopi sesuai dengan asli);
19. P – 19 : Fotokopi Surat Izin Bupati Purwakarta Nomor: 510/IG-170-DPMPTSP/III/2017 tertanggal 13 Maret 2017 Tentang Izin Gangguan an. H. Yogie Mochamad, SE.,MM/"PT. Pancaputra Margasejahtera" beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);
20. P – 20 : Fotokopi Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 503/23/X/IUP-DESDM/2011 tertanggal 14 Oktober 2011

Halaman **118** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Pancaputra Margasejahtera beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);

21. P – 21 : Fotokopi Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 540/Kep.353-DESDM/2011 tertanggal 19 Mei 2011 Tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Panca Putra Marga Sejahtera beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);
22. P – 22 : Fotokopi Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 541.3/Kep.368-Pertamben/2008 tertanggal 16 Juli 2008 Tentang Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Eksploitasi Bahan Galian golongan C (Batu Andesit) Sdri. Hj. Nelly Mulkah Maniatien Nufus, SE., atas nama PT. Pancaputra Margasejahtera (Papumas) (fotokopi sesuai dengan asli);
23. P – 23 : Fotokopi buku Rencana Eksploitasi Tambang, Upaya Pengelolaan Lingkungan, (UKL) Dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) PT. Papumas (PT. Pancaputra Margasejahtera) (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
24. P – 24 : Fotokopi Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 660/08/SIUP-DPLHPE/2004 tertanggal 7 Juli 2004 Tentang Pemberian Surat Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi Bahan Galian Andesit Kepada PT. Panca Putra Sejahtera (PAPUMAS) berlokasi di Gunung Sindanglengis Desa Linggarsari, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta (fotokopi sesuai dengan asli);
25. P – 25 : Fotokopi Surat Nomor Ref: 108/Mizi & Co.-PT. SIJ/XI/2020 tertanggal 24 November 2020 Perihal: Somasi I/ Peringatan Pertama dari Kuasa Hukum PT. Sankatama Indolestari Jaya kepada PT. Pancaputra Margasejahtera (PT. Papumas) beserta lampirannya (fotokopi sesuai

Halaman **119** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan fotokopi);
26. P – 26 : Fotokopi Surat Kuasa PT. Sankatama Indolestari Jaya tertanggal 05 November 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
27. P – 27 : Fotokopi Undang-undang Nomor: 4 Tahun 2009 tertanggal 12 Januari 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
28. P – 28 : Fotokopi Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2020 tertanggal 10 Juni 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
29. P – 29 : Fotokopi Undang-undang Nomor: 30 Tahun 2014 tertanggal 17 Oktober 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
30. P – 30 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2010 tertanggal 1 Februari 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
31. P – 31 : Fotokopi Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 11 Tahun 2018 tertanggal 19 Februari 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
32. P – 32 : Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Nomor: 188.4/SK.73/TL-DLH/2018 tertanggal 28-5-2018 Tentang Ijin Lingkungan PT. Panca Putra Marga Sejahtera Kegiatan Pertambangan Batu Andesit, Feldspar Dan Sirtu Desa Linggarsari Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta (fotokopi sesuai dengan asli);
33. P – 33 : Fotokopi Surat Nomor: 023/PPMS/V/2021 tertanggal 07 Mei 2020 Perihal: Permohonan Pembuatan Peta Blok



34. P – 34

IUP PT. Papumas (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
: Fotokopi Surat Nomor : 002/IPM/04/V/2021 tertanggal
15 Mei 2021 Perihal: Jawaban Atas Surat Nomor:
23/PPMS/V/2021 berikut lampirannya berupa:

- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 540/2/29.1.07.2/DPMPTSP/2019 tertanggal 18 Pebruari 2019 Tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Pancaputra Margasejahtera dan lampirannya.
- Titik bersinggungan PT. Pancaputera Margasejahtera dengan PT. Sankatama Indolestari Jaya.
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 540/17/29.1.07.2/DPMPTSP/2020 tertanggal 27 Juli 2020 Tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sankatama Indolestari Jaya dan lampirannya.
- Peta Blok IUP PT. Pancaputra Margasejahtera Dan PT. Sankatama Indolestari Jaya;
(fotokopi sesuai dengan asli);

35. P – 35

: Fotokopi Surat Nomor: 540/1739 - TAMBANG tertanggal
07 Agustus 2020 Perihal: Persetujuan Perubahan RKAB
IUP Operasi Produksi PT. Pancaputra Margasejahtera
Tahun 2020 beserta lampirannya (fotokopi sesuai
dengan asli);

36. P – 36

: Fotokopi Surat Nomor: 540/2570 - TAMBANG tertanggal
24 November 2020 Perihal: Persetujuan RKAB IUP
Operasi Produksi PT. Pancaputra Margasejahtera Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2021 beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli):
37. P – 37 : Fotokopi Jadwal Pembahasan RKAB dari Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat (fotokopi dari fotokopi);
38. P – 38 : Fotokopi Pembahasan RKAB 2021 tanggal 22 Oktober 2020 di Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat (fotokopi sesuai dengan foto);
39. P – 39 : Fotokopi Pembayaran Pajak Tahun 2020 beserta lampirannya (fotokopi dari fotokopi);
40. P – 40 : Fotokopi Pembayaran Pajak Tahun 2019 beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);
41. P – 41 : Fotokopi Surat Nomor: 973/1542/XI/Bapenda/2018 tertanggal 28 Nopember 2018 Perihal: Penyelesaian Tunggakan beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);
42. P – 42 : Fotokopi Pembayaran Pajak Tahun 2004 (fotokopi dari fotokopi);
43. P – 43 : Fotokopi Pembayaran Pajak Tahun 2005 (fotokopi dari fotokopi);
44. P – 44 : Fotokopi Pembayaran Pajak Tahun 2006 (fotokopi dari fotokopi);
45. P – 45 : Fotokopi Pembayaran Pajak Tahun 2007 (fotokopi dari fotokopi);
46. P – 46 : Fotokopi Bukti Pembayaran Pajak Galian Golongan C PT. Papumas Tahun 2008 beserta lampirannya(fotokopi sesuai dengan asli);
47. P – 47 : Fotokopi Bukti Pembayaran Pajak Galian Golongan C PT. Papumas Tahun 2009 beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);
48. P – 48 : Fotokopi Pembayaran Pajak Tahun 2011 (fotokopi dari fotokopi);
49. P – 49 : Fotokopi Pembayaran Pajak Tahun 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman **122** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. P – 50 : Fotokopi Pembayaran Pajak Tahun 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);
51. P – 51 : Fotokopi Pembayaran Pajak Tahun 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);
52. P – 52 : Fotokopi Pembayaran Pajak Tahun 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
53. P – 53 : Fotokopi Rekapitulasi Pengiriman Material Sumbangan Periode 2021 beserta lampirannya (fotokopi sesuai asli fotocopy);
54. P – 54 : Fotokopi Rekapitulasi Pengiriman Material Sumbangan Periode 2020 beserta lampirannya (fotokopi sesuai asli fotocopy);
55. P – 55 : Fotokopi Bantuan Dari Pemegang IUP Bagi Masyarakat Sekitar Akibat Dampak Covid-19 beserta lampirannya (fotokopi sesuai cetakan);
56. P – 56 : Fotokopi Corporate Social Responsibility Jabar Cabang Tahap II - 2020 (fotokopi sesuai cetakannya);
57. P – 57 : Fotokopi Laporan Pengukuran Stake Out Pertampalan Titik Batas IUP PPT. Pancaputra Margasejahtera; Dan PT. Sankatama Indolestari Jaya Pada Pemeriksaan Setempat (fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat/tertulis yang telah dimeterai cukup dan dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-53 dengan perincian sebagai berikut:

1. T – 1 : Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 540/17/29.1.07.2/ DPMPTSP/2021 tertanggal 27 Juli 2020 Tentang Tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sankatama

Halaman **123** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



- Indolestari Jaya beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);
2. T – 2 : Fotokopi Surat Nomor: 742/30.01/DJB/2020 tertanggal 18 Juni 2020 Hal: Penundaan Penerbitan Perizinan Baru Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 3. T – 3 : Fotokopi Surat Nomor: 809/30.01/DJB/2020 tertanggal 9 Juli 2020 Hal: Penerbitan Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 4. T – 4 : Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 120.05/Kep.708-DBMTR/2018 tertanggal 16 Juli 2018 Tentang Tim Koordinasi Penataan Ruang Wilayah Daerah Provinsi Jawa Barat beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);
 5. T – 5 : Fotokopi surat Nomor: 503/8551/ESDA tertanggal 09 Desember 2019 Hal: Pertimbangan Teknis (fotokopi sesuai dengan asli);
 6. T – 6 : Fotokopi Surat Nomor: 540/175/PAT tertanggal 24 April 2020 Hal: Hasil Evaluasi Teknis Terhadap Permohonan Pertimbangan Teknis Perpanjangan Ke-1 IUP Operasi Produksi a.n. PT. Sankatama Indolestari Jaya beserta lampirannya (fotokopi surat sesuai dengan asli, fotokopi lampiran sesuai dengan fotokopi);
 7. T – 7 : Fotokopi Surat Nomor: 540/174/PAT tertanggal 24 April 2020 Hal: Pertimbangan Teknis IUP Operasi Produksi Perpanjangan Ke-1 a.n. PT. Sankatama Indolestari Jaya beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);
 8. T – 8 : Fotokopi Surat Nomor: 019/SIJ-DIR/VI/2019 tertanggal 12 Juni 2019 Perihal: Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi beserta tanda terima berkas pendaftaran (fotokopi sesuai

Halaman **124** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan fotokopi);
9. T – 9 : Fotokopi Surat Nomor: 503/3408/ESDA tertanggal 28 Juni 2019 Hal: Pertimbangan Teknis (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 10. T – 10 : Fotokopi Notulensi Rapat Klarifikasi Penguasaan Lahan Lokasi IUP Operasi Produksi Antara PT. Panca Putra Marga Sejahtera Dan PT. Sankatama Indolestari Jaya tertanggal 30 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 11. T – 11 : Fotokopi surat Kepala Cabang Dinas ESDM Wilayah III Purwakarta Nomor: 540/243.b/AT.Cabdin.III.Pwk/X/2019 tertanggal 15 Oktober 2019 Hal: Pengembalian Permohonan Perpanjangan IUP Operasi Produksi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 12. T – 12 : Fotokopi Surat Tergugat kepada Penggugat Nomor: 503/6494/ESDA tertanggal 17 Oktober 2019 Hal: Pengembalian Berkas Permohonan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 13. T – 13 : Fotokopi Surat Nomor: 042/3790-TAMBANG tertanggal 29 Oktober 2019 Hal: Penyampaian Hasil Rekonsiliasi Data Dan Usulan Peningkatan Tata Kelola Perizinan Pertambangan di Jawa Barat (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 14. T – 14 : Fotokopi Surat Nomor: 020/SIJ-DIR/XII/2019 tertanggal 19 November 2019 Perihal: Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 15. T – 15 : Fotokopi Surat Nomor: 180/1697/ESDA tertanggal 14 Mei 2020 Hal: Permohonan Pendapat Hukum/Legal Opinion (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 16. T – 16 : Fotokopi Surat Nomor: 180/2610/HUKHAM tertanggal 9

Halaman **125** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2020 Hal: Pendapat Hukum (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

17. T – 17 : Fotokopi Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 540/Kep.706.A - DESDM/2014 tertanggal 10 September 2014 Tentang Pemberian Peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan Andesit Kepada PT. Sangkatama Indo Lestari Jaya beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. T – 18 : Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 540/2/29.1.07.2/DPMPTSP/2019 tertanggal 18 Februari 2019 Tentang Perpanjangan Kedua Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Pancaputra Margasejahtera beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);
19. T – 19 : Fotokopi Surat Nomor: 1481/30.01/DJB/2020 tertanggal 8 Desember 2020 Hal: Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara (fotokopi sesuai dengan fotocopy legalisir);
20. T – 20 : Fotokopi Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 540/Kep.353-DESDM/2011 tertanggal 19 Mei 2011 (fotocopy dari fotokopi);
21. T – 21 : Fotokopi Surat Nomor: 542/372/PAT tertanggal 26 Juni 2020 Klarifikasi Lahan/Lokasi IUP OP atas nama PT. Sankatama Indolestari Jaya (fotokopi sesuai print out);
22. T – 22 : Fotokopi Daftar Hadir Klarifikasi Lahan/Lokasi IUP Operasi Produksi Atas Nama PT. Sankatama Indonesia Jaya Dan Atas nama PT. Pancaputra Margasejahtera Dikecamatan Plered - Kabupaten Purwakarta (fotokopi sesuai print);

Halaman **126** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. T – 23 : Fotokopi Dokumentasi Rapat Klarifikasi Penguasaan Lahan Lokasi IUP Operasi Produksi Antara PT. Pancaputra Margasejahtera Dan PT. Sankatama Indolestari Jaya tanggal 30 Juni 2020 (fotokopi sesuai print);
24. T – 24 : Fotokopi Surat Nomor: 020/SIJ-DIR/XII/2019 tertanggal 19 November 2019 Perihal: Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi beserta lampirannya berupa:
- Fotokopi Surat Nomor 540/243.b/AT Cabdin.III.Prk/X/2019 tertanggal 15 Oktober 2019 Perihal: Pengembalian Permohonan Perpanjangan IUP Operasi Produksi.
 - Fotokopi Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 540/Kep.706.A - Desdm/2014 tertanggal 10 September 2014 Tentang Pemberian Peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan Andesit Kepada PT. SangkatamaIndo Lestari Jaya beserta lampirannya.
 - Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Palayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 540/30/29.1.07.0/DPMPTSP/2018 tertanggal 24 April 2018. (fotokopi sesuai print):
25. T – 25 : Fotokopi Surat Kuasa Nomor: 019/SIJ - SK/IV/2019 tertanggal 12 April 2019 beserta lampirannya (fotokopi dari fotokopi);
26. T – 26 : Fotokopi Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sankatama Indolestari Jaya (fotokopi

Halaman 127 dari 194 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai print);

27. T – 27 : Fotokopi Bukti Pembayaran/Setoran Pajak Mineral Bukan Logam tanggal transaksi 15 Oktober 2018, tanggal 25 Maret 2019, tanggal 15 Oktober 2018, tanggal 28 Februari 2019, tanggal 28 Desember 2018, tanggal 28 Desember 2018, Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor: S-05001426/PPWBIDR/WPJ.30/KP.0303/2019 tertanggal 20 Maret 2019, Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor: S-05001425/PPWBIDR/WPJ.30/KP.0303/2019 tertanggal 20 Maret 2019, Surat Pernyataan Nomor: 019/SU-DIR/IV/2019 tertanggal 26 April 2019 (fotokopi dari fotokopi);
28. T – 28 : Fotokopi Laporan Akhir Kegiatan Operasi Produksi Tahun 2019 PT. Sankatama Indolestari Jaya (fotokopi dari fotokopi);
29. T – 29 : Fotokopi Laporan Pelaksanaan Pemantauan Lingkungan (fotokopi dari fotokopi);
30. T – 30 : Fotokopi Surat Nomor: 540/256 - TAMBANG tertanggal 31 Januari 2019 Perihal: Persetujuan RKAB IUP Operasi Produksi PT. Sangkatama Indo Lestari Jaya Tahun 2019 beserta lampirannya (fotokopi dari scan print);
31. T – 31 : Fotokopi Neraca Cadangan Tahun 2019 PT. Sankatama Indolestari Jaya (fotokopi dari fotokopi);
32. T – 32 : Fotokopi Laporan Pelaksanaan Reklamasi Tahun 2019 PT. Sankatama Indolestari Jaya (fotokopi dari fotokopi);
33. T – 33 : Fotokopi Rencana Reklamasi Dan Pasca Tambang Di Blok Gunung Sindanglengis, Desa Linggarsari, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta (fotokopi dari fotokopi);
34. T – 34 : Fotokopi Bukti Pembayaran atau Setoran Jaminan

Halaman **128** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reklamasi PT. Sankatama Indolestari Jaya (fotokopi dari fotokopi);

35. T – 35 : Fotokopi Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Nomor: 188.4/SK.70/BLH/2016 tertanggal 27 Oktober 2016 Tentang Ijin Lingkungan PT.Sangkatama Indolestari Jaya Untuk Kegiatan Usaha Tambang Batu Andesit Blok Gunung Sindngleungis Desa Citeko Kaler Dan Desa Linggarsari, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta (fotokopi dari fotokopi);
36. T – 36 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Atas Lahan Yang Dimohonkan PT. Sankatama Indolestari Jaya (fotokopi dari Fotokopi);
37. T – 37 : Fotokopi Surat Persetujuan Dan Kuasa dari Pemegang Sertipikat kepada PT. Sankatama Indolestari Jaya melakukan pemanfaatan, pengelolaan, eksplorasi, eksploitasi kegiatan pertambangan batu andesit (fotokopi dari fotokopi);
38. T – 38 : Fotokopi Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor: S-05001426/PPWBIDR/WPJ.30/KP.0303/2019 tanggal 20 Maret 2019 atas nama PT. Sankatama Indolestari Jaya (fotokopi dari fotokopi);
39. T – 39 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (fotokopi dari fotokopi);
40. T – 40 : Fotokopi Laporan Keuangan Dan Laporan Review Akuntan PT. Sankatama Indolestari Jaya (fotokopi dari fotokopi);
41. T – 41 : Fotokopi Surat Nomor: 001/I/PPMS/2018 tertanggal 9 Januari 2018 Hal: Permohonan Perpanjangan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Pancaputra Margasejahtera (fotokopi sesuai dengan asli);
42. T – 42 : Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 5 Januari 2017 dari

Halaman **129** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. Papumas (fotokopi sesuai dengan asli)
berikut lampirannya berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yogie Mochamad, SE.,MM.
 - Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 3329/SKT/20170925/00091 tertanggal 25 September 2017 (fotokopi dari fotokopi);
43. T-43 : Fotokopi Peta Lokasi Permohonan Perpanjangan Ijin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batu Andesit 19.03 Hektar PT. Pancaputra Margasejahtera, Blok Gunung Sidangleungis, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat (fotokopi sesuai dengan asli);
44. T-44 : Fotokopi 1. Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor: S-05000576/PPWBIDR/WPJ.09/KP.1003/2018 tanggal 8 Januari 2018 atas nama PT. Pancaputra Margasejahtera, 2. Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor: S-05000192/PPWBIDR/WPJ.09/KP.1003/2017 tanggal 14 Februari 2017 atas nama PT. Pancaputra Margasejahtera 3. Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor: S-05003374/PPWBIDR/WPJ.09/KP.1003/2016 tanggal 30 April 2016 atas nama PT. Pancaputra Margasejahtera dan Surat Nomor: 973/47/II/Bapenda/2018 tertanggal 4 Januari 2018 Perihal: Jawaban Keringanan Pembayaran (fotokopi dari fotokopi);
45. T-45 : Fotokopi Surat Nomor: 540/4271 - ESDM/2018 tertanggal 31 Desember 2018 Perihal: Hasil Evaluasi Teknis (fotokopi sesuai dengan asli);
46. T-46 : Fotokopi surat Nomor: 094/306.b/Cabdin III PWK/XII/2018 tertanggal 20 Desember 2018 Hal: Pertimbangan Teknis IUP Operasi Produksi Perpanjangan Ke - 1 atas

Halaman 130 dari 194 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT. Panca Putra Marga Sejahtera (fotokopi sesuai dengan asli);

47. T – 47 : Fotokopi Surat Nomor: 542/306.Ckabdin.III PWK/XII/2018 tertanggal 20 Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
48. T – 48 : Fotokopi Surat Nomor: 541.3/06/SDJRP-DPLHPE/2004 tertanggal 30 Juni 2004 Berita Acara Serah Terima Sertifikat Deposito Jaminan Reklamasi Pertambangan PT. Panca Putera Sejahtera (Papumas) beserta Surat Pernyataan bulan Juli 2004 dan Surat Kuasa tanpa tanggal (fotokopi dari fotokopi);
49. T – 49 : Fotokopi Surat Nomor: 025/PPMS/VIII/2018 tertanggal 13 Agustus 2018 Hal: Permohonan Melanjutkan Proses Perpanjangan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Pancaputra Margasejahtera (fotokopi sesuai dengan asli);
50. T – 50 : Fotokopi Berita Acara Hasil Rapat tanggal 2 Agustus 2018 beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli dan fotokopi dari fotokopi);
51. T – 51 : Fotokopi Surat Nomor: 540/275/Cabdin.III.PWK/X/2018 tertanggal 14 November 2018 Hal: Teguran Tertulis Terhadap Aktivitas Penambangan (fotokopi sesuai dengan asli);
52. T – 52 : Fotokopi Dokumen Studi Kelayakan PT. Pancaputra Margasejahtera (fotokopi sesuai dengan asli);
53. T – 53 : Fotokopi Dokumen Studi Kelayakan PT. Sankatama Indo Lestari Jaya (fotokopi dari Print);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat/tertulis bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-163 dengan perincian sebagai berikut:

Halaman **131** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T.II – 1 : Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sankatama Indolestari Jaya tertanggal 18 Nopember 2013, Nomor: 36 (sesuai dengan asli);
2. T.II – 2 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-01362.AH.01.01. Tahun 2014 tertanggal 10 Januari 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan (fotokopi sesuai dengan asli);
3. T.II – 3 : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Sankatama Indolestari Jaya tanggal 20 Februari 2014 Nomor: 24 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. T.II – 4 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-12758.AH.01.02. Tahun 2014 tertanggal 03 April 2014 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (fotokopi sesuai dengan asli);
5. T.II – 5 : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sankatama Indolestari Jaya tanggal 01-03-2016 Nomor: 8 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. T.II – 6 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0005127.AH.01.02. Tahun 2016 tertanggal 16 Maret 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Sankatama Indolestari Jaya (fotokopi sesuai dengan asli);
7. T.II – 7 : Fotokopi Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0005127.AH.01.02. Tahun 2016 tertanggal 16 Maret 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Sankatama Indolestari Jaya (fotokopi sesuai dengan asli);
8. T.II – 8 : Fotokopi Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0031924

Halaman **132** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



- tertanggal 16 Maret 2016 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sankatama Indolestari Jaya (fotokopi sesuai dengan asli);
9. T.II – 9 : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Sankatama Indolestari Jaya tanggal 28 Nopember 2017 Nomor: 158 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. T.II – 10 : Fotokopi Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0195534 tertanggal 28 November 2017 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sankatama Indolestari Jaya (fotokopi sesuai dengan asli);
11. T.II – 11 : Fotokopi Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 540/Kep.706.A - DESDM/2014 tertanggal 10 September 2014 Tentang Pemberian Peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan Andesit Kepada PT. Sangkatama Indo Lestari Jaya beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);
12. T.II – 12 : Fotokopi Surat Nomor: 018/SIJ-DIR/V/2019 tertanggal 7 Mei 2019 Perihal: Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. T.II – 13 : Fotokopi Surat Nomor: 019/SIJ-DIR/V/2019 tertanggal 12 Juni 2019 Perihal: Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. T.II – 14 : Fotokopi Surat Nomor: 020/SIJ-DIR/XII/2019 tertanggal 19 November 2019 Perihal: Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. T.II – 15 : Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal

Halaman **133** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor: 540/17/29.1.07.2/
DPMPTSP/2021 tertanggal 27 Juli 2020 Tentang
Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi PT. Sankatama Indolestari Jaya
beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);

16. T.II – 16 : Fotokopi Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 43 Tahun 2015 tertanggal 30 Desember 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. T.II – 17 : Fotokopi Putusan Perkara Nomor: 192/Pid.B/2017/PN.Pwk tertanggal 29 Nopember 2017 (fotocopy dari unduhan);
18. T.II – 18 : Fotokopi Putusan Perkara Nomor: 193/Pid.B/2017/PN.Pwk tertanggal 29 Nopember 2017 (fotokopi dari unduhan);
19. T.II – 19 : Fotokopi Putusan Perkara Nomor: 194/Pid.B/2017/PN.Pwk tertanggal 29 Nopember 2017 (fotokopi dari unduhan);
20. T.II – 20 : Fotokopi Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 541.39/Kep.414-DESDM/2014 tertanggal 4 April 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batuan (Andesit) Kepada PT. Sankatama Indo Lestari Jaya (fotokopi sesuai dengan asli);
21. T.II – 21 : Fotokopi Nota Kesepahaman Nomor: 008/SIJ-TBU/MOU/VIII/2016 tertanggal 12 Agustus 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
22. T.II – 22 : Fotokopi Foto-Foto Pada Saat PT. Sankatama Indolestari Jaya Melakukan Kegiatan Pertambangan Dan/Atau Produksi Tambang (fotokopi bukti elektronik);
23. T.II – 23 : Fotokopi Surat Nomor: 019/SIJ-DIR/VI/2019 tertanggal 12 Juni 2019 Perihal: Permohonan Perpanjangan Izin

Halaman **134** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (fotokopi sesuai dengan asli);

24. T.II – 24 : Fotokopi Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 540/Kep.706.A-DESDM/2014 tertanggal 10 September 2014 Tentang Pemberian Peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan Andesit Kepada PT. Sangkatama Indo Lestari Jaya beserta lampirannya (fotokopi dari Fotokopi);
25. T.II – 25 : Fotokopi Surat Kuasa Nomor: 019/SIJ-SK/IV/2019 tertanggal 12 April 2019 beserta lampiran fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi NPWP atas nama Mohammad Dimaz Radhitya dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ujang Muhidin Nawawi (fotokopi sesuai dengan asli dan fotokopi dari fotokopi);
26. T.II – 26 : Fotokopi Peta Wilayah IUP Operasi Produksi PT. Sankatama Indolestari Jaya (fotokopi dari fotokopi);
27. T.II – 27 : Fotokopi Bukti Pembayaran/Setoran Pajak Produksi Mineral Bukan Logam Dan Batuan Atas Nama PT. Sankatama Indolestari Jaya (fotokopi dari fotokopi);
28. T.II – 28 : Fotokopi Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor: S-05001426/PPWBIDR/WPJ.30/KP.0303/2019 tanggal 20 Maret 2019 (fotokopi dari fotokopi);
29. T.II – 29 : Fotokopi Laporan Akhir Kegiatan Operasi Produksi Tahun 2019 PT. Sankatama Indolestari Jaya (fotokopi dari fotokopi);
30. T.II – 30 : Fotokopi Laporan Pelaksanaan Pemantauan Lingkungan Tahun 2019 PT. Sankatama Indolestari Jaya (fotokopi dari fotokopi);
31. T.II – 31 : Fotokopi Surat Nomor: 540/256 - TAMBANG tertanggal 31 Januari 2019 Perihal: Persetujuan RRRKAB IUP Operasi Produksi PPT. Sankatama Indo Lestari Jaya Tahun 2019 beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan

Halaman **135** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- asli);
32. T.II – 32 : Fotokopi Neraca Cadangan Tahun 2019 PT. Sankatama Indolestari Jaya (fotokopi dari fotokopi);
33. T.II – 33 : Fotokopi Laporan Pelaksanaan Reklamasi Tahun 2019 PT. Sankatama Indolestari Jaya (fotokopi dari fotokopi);
34. T.II – 34 : Fotokopi Rencana Reklamasi Dan Pasca Tambang Di Blok Gunung Sindnglengis Desa Linggarsari, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, PT. Sangkatama Indolestari Jaya (fotokopi dari fotokopi);
35. T.II – 35 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 12 Juni 2019 dari Mohammad Dimaz Radhitya (fotokopi sesuai dengan asli);
36. T.II – 36 : Fotokopi Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Nomor: 188.4/SK.70/BLH/2016 tertanggal 27 Oktober 2016 Tentang Ijin Lingkungan PT. Sangkatama Indolestari Jaya Untuk Kegiatan Usaha Tambang Batu Andesit Blok Gunung sindangleungis, Desa Citeko Kaler Dan Desa Linggarsari , Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta (fotokopi dari fotokopi);
37. T.II – 37 : Fotokopi Surat Pernyataan Nomor: 021/SIJ-DIR/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019 beserta lampirannya(fotokopi dari fotokopi);
38. T.II – 38 : Fotokopi Surat Persetujuan Dan Kuasa dari Fri Gitta Yohanni (fotokopi dari fotokopi);
39. T.II – 39 : Fotokopi Surat Persetujuan Dan Kuasa dari Novita Sutejo (fotokopi dari fotokopi);
40. T.II – 40 : Fotokopi Surat Persetujuan Dan Kuasa dari Rudi Sutedja (fotokopi dari fotokopi);
41. T.II – 41 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 00014/Desa Citekokaler, NIB 10.07.12.13.00031, terbit tanggal 27 May 2015, Surat Ukur tanggal 06-01-2015 Nomor: 26/Citekokaler/2015, Luas 519 M2 atas nama Ruddy

Halaman **136** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sutedja (fotokopi sesuai dengan asli);
42. T.II – 42 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 00015/Desa Citekokaler, NIB 10.07.12.13.00024, terbit tanggal 27 May 2015, Surat Ukur tanggal 06-01-2015 Nomor: 19/Citekokaler/2015, Luas 3.213 M2 atas nama Novita Sutejo (fotokopi sesuai dengan asli);
43. T.II – 43 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 00016/Desa Citekokaler, NIB 10.07.12.13.00031, terbit tanggal 28 May 2015, Surat Ukur tanggal 06-01-2015 Nomor: 10/Citekokaler/2015, Luas 1.160 M2 atas nama Ruddy Sutedja (fotokopi sesuai dengan asli); 31-5-21 (fotokopi sesuai print out);
44. T.II – 44 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 00017/Desa Citekokaler, NIB 10.07.12.13.00018 Surat Ukur Nomor: 13/Citekokaler/2015, Luas 1.855 M2 (fotokopi sesuai dengan asli, halaman pertama tidak ada);
45. T.II – 45 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 00018/Desa Citekokaler, NIB 10.07.12.13.00029, terbit tanggal 28 May 2015, Surat Ukur tanggal 06-01-2015 Nomor: 24/Citekokaler/2015, Luas 1.088 M2 atas nama Ruddy Sutedja (fotokopi sesuai dengan asli);
46. T.II – 46 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 00019/Desa Citekokaler, NIB 10.07.12.13.00020, terbit tanggal 28 May 2015, Surat Ukur tanggal 06-01-2015 Nomor: 15/Citekokaler/2015, Luas 1.135 M2 atas nama Ruddy Sutedja (fotokopi sesuai dengan asli);
47. T.II – 47 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 00020/Desa Citekokaler, NIB 10.07.12.13.00017, terbit tanggal 08 Juli 2015, Surat Ukur tanggal 06-01-2015 Nomor: 00012/Citekokaler/2015, Luas 3.597 M2 atas nama Ruddy Sutedja (fotokopi sesuai dengan asli);
48. T.II – 48 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 00021/Desa Citekokaler, NIB 10.07.12.13.00011, terbit tanggal 08

Halaman 137 dari 194 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juli 2015, Surat Ukur tanggal 06-01-2015 Nomor: 00006/Citekokaler/2015, Luas 2.302 M2 atas nama Ruddy Sutedja (fotokopi sesuai dengan asli);
49. T.II – 49 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 00022/Desa Citekokaler, NIB 10.07.12.13.00016, terbit tanggal 8 Juli 2015, Surat Ukur tanggal 06-01-2015 Nomor: 00011/Citekokaler/2015, Luas 1.818 M2 atas nama Ruddy Sutedja (fotokopi sesuai dengan asli);
50. T.II – 50 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 00023/Desa Citekokaler, NIB 10.07.12.13.00026, terbit tanggal 10 Juli 2015, Surat Ukur tanggal 06-01-2015 Nomor: 21/Citekokaler/2015, Luas 1.495 M2 atas nama Novita Sutejo (fotokopi sesuai dengan asli);
51. T.II – 51 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 00024/Desa Citekokaler, NIB 10.07.12.13.00023, terbit tanggal 28 Juli 2015, Surat Ukur tanggal 06-01-2015 Nomor: 00018/Citekokaler/2015, Luas 3.020 M2 atas nama Novita Sutejo (fotokopi sesuai dengan asli);
52. T.II – 52 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 00025/Desa Citekokaler, NIB 10.07.12.13.00028, terbit tanggal 05 Agustus 2015, Surat Ukur tanggal 06-01-2015 Nomor: 00023/Citekokaler/2015, Luas 1.580 M2 atas nama Ruddy Sutedja (fotokopi sesuai dengan asli);
53. T.II – 53 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 00026/Desa Citekokaler, NIB 10.07.12.13.00007, terbit tanggal 05 Agustus 2015, Surat Ukur tanggal 06-01-2015 Nomor: 00002/Citekokaler/2015, Luas 2.180 M2 atas nama Ruddy Sutedja (fotokopi sesuai dengan asli);
54. T.II – 54 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 00027/Desa Citekokaler, NIB 10.07.12.13.00012, terbit tanggal 05 Agustus 2015, Surat Ukur tanggal 06-01-2015 Nomor: 07/Citekokaler/2015, Luas 1.293 M2 atas nama Ruddy

Halaman **138** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sutedja (fotokopi sesuai dengan asli);
55. T.II – 55 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 00028/Desa Citekokaler, NIB 10.07.12.13.00021, terbit tanggal 11 Agustus 2015, Surat Ukur tanggal 06-01-2015 Nomor: 16/Citekokaler/2015, Luas 1.213 M2 atas nama Novita Sutejo (fotokopi sesuai dengan asli);
56. T.II – 56 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 00029/Desa Citekokaler, NIB 10.07.12.13.00019, terbit tanggal 02 September 2015, Surat Ukur tanggal 06-01-2015 Nomor: 14/Citekokaler/2015, Luas 1.305 M2 atas nama Ruddy Sutedja (fotokopi sesuai dengan asli);
57. T.II – 57 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 00030/Desa Citekokaler, NIB 10.07.12.13.00032, terbit tanggal 02 September 2015, Surat Ukur tanggal 06-01-2015 Nomor: 00027/Citekokaler/2015, Luas 10.920 M2 atas nama Novita Sutejo (fotokopi sesuai dengan asli);
58. T.II – 58 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 00031/Desa Citekokaler, NIB 10.07.12.13.00010, terbit tanggal 14 September 2015, Surat Ukur tanggal 06-01-2015 Nomor: 05/Citekokaler/2015, Luas 735 M2 atas nama Ruddy Sutedja (fotokopi sesuai dengan asli);
59. T.II – 59 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 00032/Desa Citekokaler, NIB 10.07.12.13.00022, terbit tanggal 14 September 2015, Surat Ukur tanggal 06-01-2015 Nomor: 00017/Citekokaler/2015, Luas 3.310 M2 atas nama Novita Sutejo (fotokopi sesuai dengan asli);
60. T.II – 60 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 00033/Desa Citekokaler, NIB 10.07.12.13.00014, terbit tanggal 14 September 2015, Surat Ukur tanggal 06-01-2015 Nomor: 09/Citekokaler/2015, Luas 2.343 M2 atas nama Ruddy Sutedja (fotokopi sesuai dengan asli);
61. T.II – 61 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 00034/Desa Citekokaler, NIB 10.07.12.13.00013, terbit tanggal 17



- November 2015, Surat Ukur tanggal 06-01-2015
Nomor: 08/Citekokaler/2015, Luas 1.810 M2 atas nama
Ruddy Sutedja (fotokopi sesuai dengan asli);
62. T.II – 62 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 00035/Desa
Citekokaler, NIB 10.07.12.13.00030, terbit tanggal 17
November 2015, Surat Ukur tanggal 06-01-2015
Nomor: 25/Citekokaler/2015, Luas 5.297 M2 atas nama
Ruddy Sutedja (fotokopi sesuai dengan asli);
63. T.II – 63 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 00036/Desa
Citekokaler, NIB 10.07.12.13.00025, terbit tanggal 18
November 2015, Surat Ukur tanggal 06-01-2015
Nomor: 20/Citekokaler/2015, Luas 1.344 M2 atas nama
Ruddy Sutedja (fotokopi sesuai dengan asli);
64. T.II – 64 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 00037/Desa
Citekokaler, NIB 10.07.12.13.00009, terbit tanggal 21
Desember 2015, Surat Ukur tanggal 06-01-2015
Nomor: 04/Citekokaler/2015, Luas 925 M2 atas nama
Ruddy Sutedja (fotokopi sesuai dengan asli);
65. T.II – 65 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 00038/Desa
Citekokaler, NIB 10.07.12.13.00027, terbit tanggal 21
Desember 2015, Surat Ukur tanggal 06-01-2015
Nomor: 22/Citekokaler/2015, Luas 1.152 M2 atas nama
Ruddy Sutedja (fotokopi sesuai dengan asli);
66. T.II – 66 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 00040/Desa
Citekokaler, NIB 10.07.12.13.00008, terbit tanggal 28
September 2016, Surat Ukur tanggal 06-01-2015
Nomor: 00003/Citekokaler/2015, Luas 3.545 M2 atas
nama Ruddy Sutedja (fotokopi sesuai dengan asli);
67. T.II – 67 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 00038/Desa
Linggarsari, NIB 10.07.12.13.00038, terbit tanggal 08
Juli 2015, Surat Ukur tanggal 06-01-2015 Nomor:
00024/Linggarsari/2015, Luas 1.023 M2 atas nama Fri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gitta Yohanni (fotokopi sesuai dengan asli);

68. T.II – 68 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 00040/Desa Linggarsari, NIB 10.07.12.04.00019, Surat Ukur Nomor: 5/Linggarsari/2015 Luas 7.012 M2 (fotokopi sesuai dengan asli halaman pertama tidak ada);
69. T.II – 69 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 00053/Desa Linggarsari, NIB 10.07.12.04.00033, terbit tanggal 28 April 2015 Surat Ukur tanggal 06-01-2015 Nomor: 16/Linggarsari/2015 Luas 2.000 M2 atas nama Ruddy Sutedja (fotokopi sesuai dengan asli);
70. T.II – 70 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 00041/Desa Linggarsari, NIB 10.07.12.04.00032, terbit tanggal 23 April 2015 Surat Ukur tanggal 06-01-2015 Nomor: 22/Linggarsari/2015 Luas 9.499 M2 atas nama Fri Gitta Yohanni (fotokopi sesuai dengan asli);
71. T.II – 71 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 00042/Desa Linggarsari, NIB 10.07.12.04.00027, terbit tanggal 24 April 2015 Surat Ukur tanggal 06-01-2015 Nomor: 13/Linggarsari/2015 Luas 18.499 M2 atas nama Ruddy Sutedja (fotokopi sesuai dengan asli);
72. T.II – 72 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 00043/Desa Linggarsari, NIB 10.07.12.04.00021, terbit tanggal 24 April 2015 Surat Ukur tanggal 06-01-2015 Nomor: 7/Linggarsari/2015 Luas 3.255 M2 atas nama Ruddy Sutedja (fotokopi sesuai dengan asli);
73. T.II – 73 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 00044/Desa Linggarsari, NIB 10.07.12.04.00044, terbit tanggal 24 April 2015 Surat Ukur tanggal 06-01-2015 Nomor: 30/Linggarsari/2015 Luas 1.550 M2 atas nama Fri Gitta Yohanni (fotokopi sesuai dengan asli);
74. T.II – 74 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 00045/Desa Linggarsari, NIB 10.07.12.04.00018, terbit tanggal 24 April 2015 Surat Ukur tanggal 06-01-2015 Nomor:

Halaman **141** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4/Linggarsari/2015 Luas 4.997 M2 atas nama Novita Sutejo (fotokopi sesuai dengan asli);
75. T.II – 75 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 00046/Desa Linggarsari, NIB 10.07.12.04.00020, terbit tanggal 28 April 2015 Surat Ukur tanggal 06-01-2015 Nomor: 06/Linggarsari/2015 Luas 8.525 M2 atas nama Novita Sutejo (fotokopi sesuai dengan asli);
76. T.II – 76 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 00047/Desa Linggarsari, NIB 10.07.12.04.00039, terbit tanggal 28 April 2015 Surat Ukur tanggal 06-01-2015 Nomor: 25/Linggarsari/2015 Luas 1.999 M2 atas nama Ruddy Sutedja (fotokopi sesuai dengan asli);
77. T.II – 77 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 00048/Desa Linggarsari, NIB 10.07.12.04.00023, terbit tanggal 28 April 2015 Surat Ukur tanggal 06-01-2015 Nomor: 9/Linggarsari/2015 Luas 1.872 M2 atas nama Ruddy Sutedja (fotokopi sesuai dengan asli);
78. T.II – 78 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 00049/Desa Linggarsari, NIB 10.07.12.04.00022, terbit tanggal 28 April 2015 Surat Ukur tanggal 06-01-2015 Nomor: 8/Linggarsari/2015 Luas 2.790 M2 atas nama Ruddy Sutedja (fotokopi sesuai dengan asli);
79. T.II – 79 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 00050/Desa Linggarsari, NIB 10.07.12.04.00017, terbit tanggal 28 April 2015 Surat Ukur tanggal 06-01-2015 Nomor: 3/Linggarsari/2015 Luas 4.599 M2 atas nama Ruddy Sutedja (fotokopi sesuai dengan asli);
80. T.II – 80 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 00051/Desa Linggarsari, NIB 10.07.12.04.00024, terbit tanggal 28 April 2015 Surat Ukur tanggal 06-01-2015 Nomor: 10/Linggarsari/2015 Luas 1.600 M2 atas nama Ruddy Sutedja (fotokopi sesuai dengan asli);
81. T.II – 81 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 00052/Desa

Halaman **142** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Linggarsari, NIB 10.07.12.04.00026, terbit tanggal 28 April 2015 Surat Ukur tanggal 06-01-2015 Nomor: 14/Linggarsari/2015 Luas 2.486 M2 atas nama Ruddy Sutedja (fotokopi sesuai dengan asli);
82. T.II – 82 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 00054/Desa Linggarsari, NIB 10.07.12.04.00035, terbit tanggal 30 April 2015 Surat Ukur tanggal 06-01-2015 Nomor: 18/Linggarsari/2015 Luas 1.015 M2 atas nama Ruddy Sutedja (fotokopi sesuai dengan asli);
83. T.II – 83 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 000556/Desa Linggarsari, NIB 10.07.12.04.00016, terbit tanggal 30 April 2015 Surat Ukur tanggal 06-01-2015 Nomor: 2/Linggarsari/2015 Luas 4.650 M2 atas nama Novita Sutejo (fotokopi sesuai dengan asli);
84. T.II – 84 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 00056/Desa Linggarsari, NIB 10.07.12.04.00025, terbit tanggal 22 May 2015 Surat Ukur tanggal 06-01-2015 Nomor: 11/Linggarsari/2015 Luas 2.715 M2 atas nama Ruddy Sutedja (fotokopi sesuai dengan asli);
85. T.II – 85 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 00057/Desa Linggarsari, NIB 10.07.12.04.00037, terbit tanggal 10 Juli 2015 Surat Ukur tanggal 06-01-2015 Nomor: 00023/Linggarsari/2015 Luas 2.615 M2 atas nama Fri Gitta Yohanni (fotokopi sesuai dengan asli);
86. T.II – 86 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 00058/Desa Linggarsari, NIB 10.07.12.04.00030, terbit tanggal 05 Agustus 2015 Surat Ukur tanggal 06-01-2015 Nomor: 00020/Linggarsari/2015 Luas 4.510 M2 atas nama Fri Gitta Yohanni (fotokopi sesuai dengan asli);
87. T.II – 87 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 00059/Desa Linggarsari, NIB 10.07.12.04.00043, terbit tanggal 11 Agustus 2015 Surat Ukur tanggal 06-01-2015 Nomor: 00029/Linggarsari/2015 Luas 1.007 M2 atas nama

Halaman **143** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ruddy Sutedja (fotokopi sesuai dengan asli);
88. T.II – 88 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 00060/Desa Linggarsari, NIB 10.07.12.04.00031 terbit tanggal 11 Agustus 2015 Surat Ukur tanggal 06-01-2015 Nomor: 00021/Linggarsari/2015 Luas 3.000 M2 atas nama Fri Gitta Yohanni (fotokopi sesuai dengan asli);
89. T.II – 89 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 00061/Desa Linggarsari, NIB 10.07.12.04.00042, terbit tanggal 02 September 2015 Surat Ukur tanggal 06-01-2015 Nomor: 00028/Linggarsari/2015 Luas 1.245 M2 atas nama Ruddy Sutedja (fotokopi sesuai dengan asli);
90. T.II – 90 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 00064/Desa Linggarsari, NIB 10.07.12.04.00029, terbit tanggal 22 Desember 2015 Surat Ukur tanggal 06-01-2015 Nomor: 00015/Linggarsari/2015 Luas 11.890 M2 atas nama Fri Gitta Yohanni (fotokopi sesuai dengan asli);
91. T.II – 91 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 00039/Desa Linggarsari, NIB 10.07.12.04.00041, terbit tanggal 17 Juni 2015 Surat Ukur tanggal 06-01-2015 Nomor: 00027/Linggarsari/2015 Luas 722 M2 atas nama Novita Sutejo (fotokopi sesuai dengan asli);
92. T.II – 92 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 00062/Desa Linggarsari, NIB 10.07.12.04.00034, terbit tanggal 14 September 2015 Surat Ukur tanggal 06-01-2015 Nomor: 00017/Linggarsari/2015 Luas 2.006 M2 atas nama Ruddy Sutedja (fotokopi sesuai dengan asli);
93. T.II – 93 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 00063/Desa Linggarsari, NIB 10.07.12.04.00015, terbit tanggal 16 Oktober 2015 Surat Ukur tanggal 06-01-2015 Nomor: 00001/Linggarsari/2015 Luas 4.112 M2 atas nama Ruddy Sutedja (fotokopi sesuai dengan asli);
94. T.II – 94 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 00068/Desa Linggarsari, NIB 10.07.12.04.00028, terbit tanggal 04

Halaman **144** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- May 2017 Surat Ukur tanggal 06-01-2015 Nomor: 00012/Linggarsari/2015 Luas 3.000 M2 atas nama Ruddy Sutedja (fotokopi sesuai dengan asli);
95. T.II – 95 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 00069/Desa Linggarsari, NIB 10.07.12.04.00036, terbit tanggal 04 May 2017 Surat Ukur tanggal 06-01-2015 Nomor: 00036/Linggarsari/2015 Luas 13.820 M2 atas nama Ruddy Sutedja (fotokopi sesuai dengan asli);
96. T.II – 96 : Fotokopi Peta Rincian Kepemilikan Lahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sankatama Indolestari Jaya Desa Citeko Kaler dan Linggarsari, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat (fotokopi dari fotokopi);
97. T.II – 97 : Fotokopi Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor: S-055081428/PPWBIDR/WPJ.30/KP.0303/2019 tanggal 20 Maret 2019 atas nama PT. Sankatama Indolestari Jaya (fotokopi dari fotokopi);
98. T.II – 98 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019, letak objek pajak Kp. Kebon Seureuh atas nama Novita Sutejo NOP 32.16.030.019.003-0025.0 (fotokopi dari fotokopi);
99. T.II – 99 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019, letak objek pajak Kp. Kebon Seureuh atas nama Rudi Sutedja NOP 32.16.030.019.003-0059.0 (fotokopi dari fotokopi);
- 100 T.II – 100 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019, letak objek pajak Kp. Kebon Seureuh atas nama Rudi Sutedja NOP 32.16.030.019.003-0056.0 (fotokopi dari fotokopi);
- 101 T.II – 101 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019, letak objek pajak Kp. Kebon Seureuh atas nama Rudi Sutedja NOP

Halaman **145** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



- 32.16.030.019.003-0057.0 (fotokopi dari fotokopi);
- 102 T.II – 102 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019, letak objek pajak Kp. Kebon Seureuh atas nama Rudi Sutedja NOP 32.16.030.019.003-0044.0 (fotokopi dari fotokopi);
- 103 T.II – 103 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019, letak objek pajak Kp. Kebon Seureuh atas nama Novita Sutejo NOP 32.16.030.019.003-0034.0 (fotokopi dari fotokopi);
- 104 T.II – 104 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019, letak objek pajak Kp. Kebon Seureuh atas nama Rudi Sutedja NOP 32.16.030.019.003-0029.0 (fotokopi dari fotokopi);
- 105 T.II – 105 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019, letak objek pajak Kp. Kebon Seureuh atas nama Rudi Sutedja NOP 32.16.030.019.003-0035.0 (fotokopi dari fotokopi);
- 106 T.II – 106 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019, letak objek pajak Kp. Kebon Seureuh atas nama Rudi Sutedja NOP 32.16.030.019.003-0037.0 (fotokopi dari fotokopi);
- 107 T.II – 107 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019, letak objek pajak Kp. Kebon Seureuh atas nama Rudi Sutedja NOP 32.16.030.019.003-0151.0 (fotokopi dari fotokopi);
- 108 T.II – 108 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019, letak objek pajak Kp. Kebon Seureuh atas nama Rudi Sutedja NOP 32.16.030.019.003-0039.0 (fotokopi dari fotokopi);
- 109 T.II – 109 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019, letak objek pajak Kp. Kebon Seureuh atas nama Rudi Sutedja NOP

Halaman **146** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32.16.030.019.003-0043.0 (fotokopi dari fotokopi);
- 110 T.II – 110 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019, letak objek pajak Kp. Kebon Seureuh atas nama Rudi Sutedja NOP 32.16.030.019.003-0041.0 (fotokopi dari fotokopi);
- 111 T.II – 111 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019, letak objek pajak Kp. Kebon Seureuh atas nama Novita Sutejo NOP 32.16.030.019.003-0042.0 (fotokopi dari fotokopi);
- 112 T.II – 112 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019, letak objek pajak Kp. Kebon Seureuh atas nama Rudi Sutedja NOP 32.16.030.019.003-0064.0 (fotokopi dari fotokopi);
- 113 T.II – 113 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019, letak objek pajak Kp. Kebon Seureuh atas nama Rudi Sutedja NOP 32.16.030.019.003-0060.0 (fotokopi dari fotokopi);
- 114 T.II – 114 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019, letak objek pajak Kp. Kebon Seureuh atas nama Rudi Sutedja NOP 32.16.030.019.003-0052.0 (fotokopi dari fotokopi);
- 115 T.II – 115 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019, letak objek pajak Kp. Kebon Seureuh atas nama Novita Sutejo NOP 32.16.030.019.003-0040.0 (fotokopi dari fotokopi);
- 116 T.II – 116 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019 atas nama Rudi Sutedja NOP 32.16.030.019.003-0047.0 (fotokopi dari fotokopi);
- 117 T.II – 117 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019, letak objek pajak Kp. Kebon Seureuh atas nama Novita Sutejo NOP

Halaman 147 dari 194 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32.16.030.019.003-0046.0 (fotokopi dari fotokopi);
- 118 T.II – 118 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019, letak objek pajak Kp. Kebon Seureuh atas nama Rudi Sutedja NOP 32.16.030.019.003-0077.0 (fotokopi dari fotokopi);
- 119 T.II – 119 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019, letak objek pajak Kp. Kebon Seureuh atas nama Rudi Sutedja NOP 32.16.030.019.003-0038.0 (fotokopi dari fotokopi);
- 120 T.II – 120 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019, letak objek pajak Kp. Kebon Seureuh atas nama Rudi Sutedja NOP 32.16.030.019.003-0071.0 (fotokopi dari fotokopi);
- 121 T.II – 121 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019, letak objek pajak Kp. Kebon Seureuh atas nama Rudi Sutedja NOP 32.16.030.019.003-0053.0 (fotokopi dari fotokopi);
- 122 T.II – 122 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019, letak objek pajak Kp. Kebon Seureuh atas nama Rudi Sutedja NOP 32.16.030.019.003-0051.0 (fotokopi dari fotokopi);
- 123 T.II – 123 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019, letak objek pajak Kp. Kebon Seureuh atas nama Rudi Sutedja NOP 32.16.030.019.003-0054.0 (fotokopi dari fotokopi);
- 124 T.II – 124 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019, letak objek pajak Kp. Kebon Seureuh atas nama Fri Gitta Yohanni NOP 32.16.030.019.003-0040.0 (fotokopi dari fotokopi);
- 125 T.II – 125 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019, letak objek pajak Kp. Sindang Lengis atas nama Fri Gitta Yohanni NOP

Halaman **148** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



- 32.16.030.020.012-0042.0 (fotokopi dari fotokopi);
- 126 T.II – 126 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019, letak objek pajak Kp. Sindang Lengis atas nama Novita Sutejo NOP 32.16.030.020.012-0047.0 (fotokopi dari fotokopi);
- 127 T.II – 127 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019, letak objek pajak Kp. Sindang Lengis atas nama Novita Sutejo NOP 32.16.030.020.012-0049.0 (fotokopi dari fotokopi);
- 128 T.II – 128 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019, letak objek pajak Kp. Sindang Lengis atas nama Fri Rudi Sutedja NOP 32.16.030.020.012-0055.0 (fotokopi dari fotokopi);
- 129 T.II – 129 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019, letak objek pajak Kp. Sindang Lengis atas nama Rudi Sutedja NOP 32.16.030.020.012-0057.0 (fotokopi dari fotokopi);
- 130 T.II – 130 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019, letak objek pajak Kp. Sindang Lengis atas nama Rudi Sutedja NOP 32.16.030.020.012-0064.0 (fotokopi dari fotokopi);
- 131 T.II – 131 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019, letak objek pajak Kp. Sindang Lengis atas nama Rudi Sutedja NOP 32.16.030.020.012-0066.0 (fotokopi dari fotokopi);
- 132 T.II – 132 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019, letak objek pajak Kp. Sindang Lengis atas nama Fri Gitta Yohanni NOP 32.16.030.020.012-0041.0 (fotokopi dari fotokopi);
- 133 T.II – 133 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019, letak objek pajak Kp. Sindang Lengis atas nama Fri Gitta Yohanni NOP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32.16.030.020.012-0057.0 (fotokopi dari fotokopi);
- 134 T.II – 134 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019, letak objek pajak Kp. Sindang Lengis atas nama Rudi Sutedja NOP 32.16.030.020.012-0061.0 (fotokopi dari fotokopi);
- 135 T.II – 135 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019, letak objek pajak Kp. Sindang Lengis atas nama Novita Sutejo NOP 32.16.030.020.012-0051.0 (fotokopi dari fotokopi);
- 136 T.II – 136 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019, letak objek pajak Kp. Sindang Lengis atas nama Rudi Sutedja NOP 32.16.030.020.012-0053.0 (fotokopi dari fotokopi);
- 137 T.II – 137 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019, letak objek pajak Kp. Sindang Lengis atas nama Fri Gitta Yohanni NOP 32.16.030.020.012-0043.0 (fotokopi dari fotokopi);
- 138 T.II – 138 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019, letak objek pajak Kp. Sindang Lengis atas nama Fri Gitta Yohnni NOP 32.16.030.020.012-0045.0 (fotokopi dari fotokopi);
- 139 T.II – 139 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019, letak objek pajak Kp. Sindang Lengis atas nama Ruddy Sutedja NOP 32.16.030.020.012-0065.0 (fotokopi dari fotokopi);
- 140 T.II – 140 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019, letak objek pajak Kp. Sindang Lengis atas nama Rudi Sutedja NOP 32.16.030.020.012-0056.0 (fotokopi dari fotokopi);
- 141 T.II – 141 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019, letak objek pajak Kp. Sindang Lengis atas nama Rudi Sutedja NOP

Halaman **150** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32.16.030.020.012-0058.0 (fotokopi dari fotokopi);
- 142 T.II – 142 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019, letak objek pajak Kp. Sindang Lengis atas nama Novita Sutejo NOP 32.16.030.020.012-0050.0 (fotokopi dari fotokopi);
- 143 T.II – 143 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019, letak objek pajak Kp. Sindang Lengis atas nama Novita Sutejo NOP 32.16.030.020.012-0048.0 (fotokopi dari fotokopi);
- 144 T.II – 144 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019, letak objek pajak Kp. Sindang Lengis atas nama Rudi Sutedja NOP 32.16.030.020.012-0083.0 (fotokopi dari fotokopi);
- 145 T.II – 145 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019, letak objek pajak Kp. Sindang Lengis atas nama Rudi Sutedja NOP 32.16.030.020.012-0002.0 (fotokopi dari fotokopi);
- 146 T.II – 146 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019, letak objek pajak Kp. Sindang Lengis atas nama Rudi Sutedja NOP 32.16.030.020.012-0060.0 (fotokopi dari fotokopi);
- 147 T.II – 147 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019, letak objek pajak Kp. Sindang Lengis atas nama Rudi Sutedja NOP 32.16.030.020.012-0052.0 (fotokopi dari fotokopi);
- 148 T.II – 148 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019, letak objek pajak Kp. Sindang Lengis atas nama Fri Gitta Yohanni NOP 32.16.030.020.012-0052.0 (fotokopi dari fotokopi);
- 149 T.II – 149 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019, letak objek pajak Kp. Sindang Lengis atas nama Rudi Sutedja NOP

Halaman **151** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 32.16.030.020.012-0054.0 (fotokopi dari fotokopi);
- 150 T.II – 150 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019, letak objek pajak Kp. Sindang Lengis atas nama Fri Gitta Yohanni NOP 32.16.030.020.012-0044.0 (fotokopi dari fotokopi);
- 151 T.II – 151 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019, letak objek pajak Kp. Sindang Lengis atas nama Novita Sutejo NOP 32.16.030.020.012-0046.0 (fotokopi dari fotokopi);
- 152 T.II – 152 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019, letak objek pajak Kp. Sindang Lengis atas nama Rudi Sutedja NOP 32.16.030.020.012-0059.0 (fotokopi dari fotokopi);
- 153 T.II – 153 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019, letak objek pajak Kp. Sindang Lengis atas nama Fri Gitta Yohanni NOP 32.16.030.020.012-0038.0 (fotokopi dari fotokopi);
- 154 T.II – 154 : Fotokopi Laporan Keuangan Dan Laporan Review Akuntan Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2018 Dengan Perbandingan 31 Desember 2017 PT. Sankatama Indolestari Jaya (fotokopi dari fotokopi);
- 155 T.II – 155 : Fotocopy Dokumen Study Kelayakan dan lampirannya (fotocopy sesuai dengan asli);
- 156 T.II – 156 : Fotocopy Surat Nomor: 026/KTT-SIJ/XII/2018 tertanggal 17 Desember 2018 Perihal: Undangan (fotocopy dari fotocopy);
- 157 T.II – 157 : Fotocopy Surat Tertanggal 18 Desember 2018 ditujukan kepada Camat Plered Perihal: Keberatan Atas Rencana Pemasangan Patok Oleh PT. Sankatama Indojoya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari (fotocopy dari fotocopy);

- 158 T.II – 158 : Fotocopy Surat Nomor: 540/2654 - TAMBANG
tertanggal 27 November 2020 Perihal: Persetujuan
RKAB IUP Produksi PT. Sankatama Indolestari Jaya
Tahun 2021 beserta lampirannya (fotocopy sesuai
dengan asli);
- 159 T.II – 159 : Fotocopy Upaya Pengelolaan Lingkungan Dan upaya
Pemantauan Lingkungan (UKL - UPL) Penambangan
Batu (Andesit) beserta lampirannya (fotocopy sesuai
dengan asli);
- 160 T.II – 160 : Fotocopy Surat Pernyataan Nomor: 019/SIJ-
DIR/IV/2019 tertanggal 26 April 2019 (fotocopy dari
fotocopy);
- 161 T.II – 161 : Fotocopy Surat Nomor: 109/Mizi&Co.-PT.SIJ/XI/2020
tertanggal 24 November 2020 Perihal: Permohonan
Mediasi Dan Penentuan Tapal Batas (fotocopy dari
fotocopy);
- 162 T.II – 162 : Fotocopy Surat Nomor: 053/Mizi&Co.-SIJ/V/2021
tertanggal 29 Mei 2021 Perihal: Permohonan Pencutian
dan/atau Revisi Wilayah Izin Usaha Operasi Produksi
Milik PT. Sankatama Indolestari Jaya beserta
lampirannya (fotocopy dari fotocopy);
- 163 T.II – 163 : Fotocopy Surat Nomor: 054/Mizi&Co.-SIJ/V/2021
tertanggal 29 Mei 2021 Perihal: Penyampaian dan/atu
Pemberitahuan Surat Tembusan beserta lampirannya
(fotocopy dari fotocopy);

Halaman **153** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat/tertulis, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu: H. Usep Saepuloh dan Imat Hismatuloh yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah pada persidangan tanggal 10 Mei 2021, selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini, adapun pokok-pokok keterangan saksi-saksi dari Penggugat, sebagai berikut :

1. Saksi H. Usep Saepuloh :

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa di Desa Linggarsari sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan PT. Papumas (PT. Pancaputra Margasejahtera) yang berada di Desa Linggarsari;
- Bahwa saksi juga tahu PT. Sankatama Indolestari Jaya yang juga berada di Desa Linggarsari;
- Bahwa menurut saksi sebelum saksi menjabat sebagai Kepala Desa PT. Papumas itu sudah ada, namun saksi tidak mengetahui sejak tahun kapan PT. Papumas itu berada di sana;
- Bahwa menurut saksi PT. Sankatama Indolestari Jaya ada sejak saksi menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah PT. Sankatama Indolestari Jaya itu sudah memproduksi atau bagaimana, apakah mungkin produksi atau mungkin uji coba, karena tidak lama hanya kurang lebih selama satu bulan dan saksi tidak tahu yang selama satu bulan itu apakah produksi atau uji coba;
- Bahwa menurut saksi jika PT. Papumas mereka memproduksi dari dahulu hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai ijin dari PT. Papumas dan PT. Sankatama, saksi memberikan ijin awal pada PT. Sankatama, namun saksi tidak mengetahui mengenai perpanjangan ijinnya dan saksi juga tidak mengetahui prosesnya karena saat itu dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi;
- Bahwa saksi menyatakan desa tidak dilibatkan dalam persiapan dokumen saat perpanjangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah karyawan PT. Sankatama dan hanya tinggal Satpam serta tidak ada kegiatan operasi;

Halaman **154** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



2. Saksi Imat Hismatuloh :

- Bahwa saksi asli warga Linggarsari, tahu mengenai PT. Papumas dari tahun 1997;
- Bahwa saksi tahu mengenai PT. Sankatama Indolestari Jaya sejak tahun 2017, Pernah ada kegiatan tapi sebentar. Setelah itu sampai sekarang tidak ada lagi kegiatannya, Desember atau bulan apa, tapi hanya sebentar;
- Bahwa sepengetahuan saksi selaku masyarakat di situ gunung sindang leungis itu semuanya adalah milik PT. Papumas menurut pengakuan masyarakat;
- Bahwa saksi tahu setelah PT. Sankatama hadir tiba-tiba ada masalah sengketa tanah. Saat PT. Sankatama datang melakukan percobaan produksi diatas tanah PT. Papumas sekitar satu bulan;
- Bahwa saksi tahu sebelum ada PT. Sankatama Indolestari Jaya semua tanah yang ada di situ dipasang plang yang tertulis "tanah tersebut milik PT. Papumas" dari bawah sampai ke atas, tapi sekarang tidak tahu;
- Bahwa saksi belum pernah lihat sertifikat tanah PT. Papumas;
- Bahwa saksi tahu ada permasalahan antara PT. Papumas dengan PT. Sankatama Indolestari Jaya sengketa tanah saling klaim;
- Bahwa saksi mengetahui ribut-ribut hanya sekali saja;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya gugatan perdata yang dilayangkan oleh PT. Papumas di Pengadilan Negeri Purwakarta terkait dengan sengketa tanah;
- Bahwa saksi tahu kegiatan tambang, produksi dan penjualan PT Papumas;

Bahwa, selain mengajukan alat bukti surat/tertulis, Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu : Christian Hadinata D, ST dan Aprianto yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah pada persidangan tanggal 24 Mei 2021 serta menghadirkan 1 (satu) orang Ahli yang telah memberikan pendapat dibawah sumpah pada persidangan tanggal 31 Mei 2021, selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini, adapun pokok-pokok keterangan saksi-saksi dari Penggugat, sebagai berikut :

Halaman **155** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Christian Hadinata D, ST

- Bahwa saksi adalah PNS dengan jabatan Kepala Seksi Pertambangan Dan Air Tanah, Kantor Cabang Dinas Purwakarta Sejak 18 Februari 2021;
- Bahwa tupoksi saksi adalah mendapat pendelegasian dari dinas untuk memproses IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi. Kebetulan untuk proses perpanjangan PT. Sankatama Indolestari Jaya ini, dilakukan di Cabang Dinas;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti T-1, T-17, T-18 dan T-20 pada bulan maret;
- Bahwa menurut saksi untuk proses perpanjangan hanya melakukan pengecekan ke lapangan bahwa kordinat tersebut benar dilokasi tersebut, namun untuk setiap jenisnya diperiksa;
- Bahwa saksi mengetahui bagaimana cara mengukur suatu titik kordinat;
- Bahwa saksi menjelaskan melalui slide. Saksi mencoba memetakan dua Surat Keputusan IUP yang awal, saksi tulis Papumas lama dan PT. Sankatama lama. Dulunya dari Kabupatennya belum ada aturan tegak lurus, gambarnya masih nempel-nempel. Jika melihat skala besar tumpang tindih itu tidak nampak, namun dahulupun telah terjadi tumpang tindih ada tiga titik, yang pertama 40.49 M^2 , 61.37 M^2 dan 107.93 M^2 jadi totalnya yang dulu 209.79 M^2 . Gambar yang sebelah kiri adalah IUP lama PT. Papumas berwarna biru muda. Ketika perpanjangan dibuat permohonan Tegak Lurus Lintang Bujur seperti anak tangga. Permohonan garis lintang bujur itu Pemohon yang merevisi sendiri. Kemudian sebelah kanannya IUP yang baru, yang dahulu 39 titik yang baru setelah dibikin terdahulu 78 titik. Gambar selanjutnya adalah PT. Sankatama Indolestari Jaya yang lama dan yang setelah perpanjangan. Yang kirinya itu IUP lama PT. Sankatama Indolestari Jaya 19.3 M^2 dengan 47 titik, lalu setelah dimohonkan tegak lurusnya 11 titik, hampir semuanya dirubah, sehingga saat dibuat tegak lurusnya kedalam luasnya pasti berkurang seluas 18.3 hektar. Jika disandingkan IUP baru PT. Sankatama dengan IUP baru PT. Papumas itu

Halaman **156** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



tumpang tindih. Ada persinggungan/tumpang tindih. Jadi ada 4 lokasi, saat dilapangan dan saya mendapat informasi dari PT. Papumas ada daerah kosong luas tanah Nomor 1 adalah 14.66 M², turun ada informasi dari PT. Papumas ada daerah kosong 14.722 M² yang kedua 115.3 M² yang ketiga 4.2 M², yang keempat 13.3 M²;

- Bahwa menurut saksi kalau alat tergantung ketelitian, hanya yang dilakukan oleh Cabang Dinas adalah kita menggunakan Detail Alf. Ketelitiannya, paling teliti berpindahnya 3 meter. Untuk Geodetic pengukuran di satu titik itu lebih lama;
- Bahwa menurut saksi jika permohonan perpanjangan tidak dituntut sampai detil. Kita menerima data saja dari pemohonnya. Jika disuratnya belum diposisikan, maka mewajibkan mereka untuk membuat dua titik BM. Dari dua titik itu untuk memetakan IUP nya. Jika yang diproses untuk permohonan ijin kita mengecek tidak hingga ujung-ujungnya, hanya sampai di bawah;
- Bahwa setahu saksi dengan adanya Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2018 di gambar perbandingan IUP lama dan baru, yang membuat tegakan itu dari Pemohon. Jika PT. Papumas membuat tegakannya ada yang dibagikan dalam ada yang diluar sehingga luasan totalnya masih sama. Jika PT. Sankatama saya lihat membuat tegakannya lebih banyak didalam sehingga luasanya berkurang;
- Bahwa menurut saksi pernah ada masalah persinggungan titik-titik koordinat, tapi prosesnya IUP eksplorasi di Purwakarta untuk tidak terbit, lalu ada keberatan dari seseorang yang mengadu ke Dinas. Kemudian di mediasi pemohon lama dan pemohon baru dikumpulkan serta diperlihatkan bukti-buktinya, dan yang punya itu bersedia untuk dipotong, hanya yang untuk dipotong itu adanya di pihak pemohon. Jadi IUP eksplorasi itu dipotong dan permohonan baru diproses;

2. Saksi Aprianto

Halaman **157** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah PNS dengan jabatan Kepala Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung Sejak 18 Februari 2021 sebelumnya Kepala Seksi Pertambangan Dan Air Tanah, Kantor Cabang Dinas Purwakarta sejak 18 Februari 2018;
- Bahwa saksi tahu bukti T-1, T-17, T-18 dan T-20 Pada saat proses perpanjangan saksi tidak mengetahui ada sengketa berkaitan dengan kordinat wilayah/lokasi IUP dari PT. Papumas dan PT. Sankatama;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tumpang tindih sejak tanggal 17 Maret 2021 diberitahu Pak Asep;
- Bahwa setahu saksi Cabang Dinas itu adalah bagian dari tim teknis DPMPTSP Jawa Barat dan bekerja setelah mendapatkan permohonan, permohonan pertama terkait PT. Pancaputra jadi mendapatkan permohonan untuk penerbitan, kami langsung melakukan evaluasi dokumentasi, pemeriksaan setempat/penelitian lapangan meliputi PTSP, Bidang dan Kepala Dinas, setelah selesai tinjau di lapangan kita ke pemberkasan dengan melibatkan OPD Provinsi dan OPD Kabupaten terkait dengan PT. Pancaputra terdapat hal-hal atau proses yang berbeda karena pada saat evaluasi teknis terdapat dokumen yang menyatakan boleh bahwa lahan PT. Pancaputra sedang di blokir BPN, Kita menyampaikan ke pihak perusahaan untuk segera di selesaikan lalu diselesaikan dan keluar surat pencabutan blokir, maka proses penerbitan bisa berjalan kembali. Terkait dengan hal itu kami juga melapor ke DPMPTSP melalui surat laporan evaluasi, dari situ akan di ketahui oleh DPMPTSP. Yang kedua PT. Sankatama permohonannya melalui ke DPMPTSP lalu kami melakukan evaluasi teknis, dan kami sampaikan bahwa DPMPTSP dapat menerbitkan IUP tersebut setelah berkordinasi dengan Biro Hukum. Setelah evaluasi teknis di lapangan PT. Sankatama mengajukan permohonan dan kita kembalikan ke DPMPTSP dengan pertimbangan. Ada beberapa kendala dimana PT. Sankatama ini mengajukan kurang dari enam bulan kemudian lapor ke dinas DPMPTSP dengan pertimbangan PT. Sankatama kurang dari enam bulan, lalu saksi mendapatkan permohonan kembali melalui DPMPTSP untuk memproses permohonan PT. Sankatama untuk

Halaman **158** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilanjutkan. Apa yang terkait tentang hukum kami tidak paham, selain itu juga kami memfasilitasi rapat DPMPTSP dan pemilik tambang terkait dengan penertiban ijin;

- Bahwa selama saksi menjabat belum pernah ada solusi pada saat timbul persoalan tumpang tindih, tapi terkait solusi seandainya ada tumpang tindih, seharusnya diselesaikan secara baik baik antar dua pihak;
- Bahwa saksi ke lapangan dalam arti bukan untuk mengecek satu per satu titik koordinat, ini perpanjangan jadi kita evaluasi kegiatan sebelumnya. jadi saya tidak tahu ada atau tidak adanya patok.

3. Ahli Buana Sjahboeddin

- Bahwa menurut Ahli dengan terbitnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 terbitkan tanggal 10 Juni 2020 di dalam Undang-undang ini kewenangan sudah beralih. Tadinya di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Kewenangan yang ada di provinsi dan ada dipusat, Setelah terbit Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 kewenangannya menjadi berada di pemerintah pusat/menteri. Dalam Pasal 173 C ketentuan peralihan menyebutkan dalam waktu 6 bulan pemerintah provinsi masih bisa menerbitkan perijinan tapi bukan ijin baru, tapi peningkatan, perpanjangan RKAB, penerbitan surat ijin berupa pelayanan, itu sampe batas 10 Desember 2020, pada 10 Desember 2020 itu sudah beralih ke Pemerintah Pusat. Sehingga perijinan sudah berada di Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Provinsi sudah tidak berwenang lagi;
- Bahwa menurut Ahli prinsipnya Undang-undang tersebut terbitkan pada 10 Juni 2020, lalu jika ada dari perusahaan ini mungkin dia sudah mengajukan permohonan sebelum Undang-undang ini terbit, perlunya ada peningkatan, perpanjangan atau penyesuaian, tentunya perlu ada evaluasi, evaluasi ini perlu waktu, lalu undang-undang ini keluar tanggal 10 Juni 2020 kewenangan sudah berada di pusat, lalu bagaimana prinsipnya ini akan ada ketidakpastian, oleh karenanya dalam Pasal 173 C itu jika dia

Halaman **159** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



mengajukan permohonan sebelum Undang-undang terbit memenuhi syarat-syarat, perpanjangan Gubernur atau Provinsi masih bisa menerbitkan sampai dengan 6 (enam) bulan sesudah terbitnya Undang-undang. Jadi dari 10 Juni 2020 sampai dengan Desember 2020. Tapi jika dalam tenggang waktu 10 Juni 2020 sampai dengan 10 Desember 2020 masih menjadi ruang ranahnya Provinsi untuk memberikan ijin, misal untuk persyaratan, perpanjangan itu boleh, tetapi kalau ijin baru tidak boleh. Jadi ijin-ijin sebelum terbitnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020;

- Bahwa menurut Ahli terhadap produk yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam kurun waktu tersebut masih mengikuti ketentuan Pasal 173 C;
- Bahwa menurut Ahli ketentuan dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor. 23 Tahun 2010 yang memberikan batas waktu perpanjangan yaitu paling cepat 2 tahun paling lambat 6 bulan sebelum jangka waktu berakhir itu maksudnya dari perpanjangan itu agar supaya pemberi ijin diberi waktu untuk melakukan evaluasi. misal di sini 1 Juni berakhir jika disampaikan hari ini dan ternyata besok itu libur, itu merepotkan. Jadi ada ketentuan untuk bukan logam paling cepat dua tahun sebelum jangka waktu berakhir dan paling lambat enam bulan sebelum jangka waktu berakhir. Jadi dalam kurun waktu tersebut agar jika ada persyaratan-persyaratan yang belum lengkap bisa dilengkapi. Karena biasanya perusahaan itu jika mengajukan surat permohonan dievaluasi itu ada ceklisnya, setelah dicek ternyata ada yang kurang biasanya disurati, itu butuh waktu, jadi di situ agar ada sisa waktu;
- Bahwa menurut Ahli manakala Pelaku usaha mengajukan kurang dari enam bulan tidak ada sanksi dan termasuk kewenangan pemberi ijin yaitu bisa diterbitkan. Tapi prinsipnya itu diajukan sebelum jangka waktunya berakhir, jangan satu hari sebelumnya, karena ada untuk mempersiapkan berkas-berkas dan dokumen yang belum lengkap. Persyaratannya itu di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 itu persyaratannya Administrasi, Teknis dan finansial;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli sepanjang pemberi ijin memberikan kesempatan, atau menyanggupi memproses ijinnya kurang dari enam bulan dari sisi normatif itu diperbolehkan. Yang penting dia mengajukan permohonan perpanjangannya itu sebelum jangka waktunya berakhir;
- Bahwa menurut Ahli untuk memproses butuh waktu masing-masing berbeda atau kausuistis, bisa yang satu hanya kurang amdal yang lain ada kekurangan yang lain. Tetapi pada prinsipnya dia mengajukannya sebelum jangka waktunya berakhir;
- Bahwa menurut Ahli dari pengalaman prinsipnya kalau ada tumpang tindih itu tumpang tindihnya diselesaikan, dulu ada Peraturan Menteri Nomor. 1603 Tahun 2003 tentang pencadangan wilayah. Jadi yang pertama kali mengajukan permohonan melalui persyaratan dan diberikan wilayahnya disebutnya first come first serve. Yang belakangan kalau posisi nanti menyesuaikan dengan yang lebih dulu tetapi Peraturan Menteri tersebut sudah dicabut, karena dulu itu semua dengan cara permohonan. Sekarang kalau ada yang seperti itu evaluasinya memakai Kepmen Tahun 2015 tentang Evaluasi Biro. Yang dievaluasi itu yang pertama tentang aspek kewilayahan, lalu administratif, teknis, lingkungan, finansial itu evaluasinya. Jadi kalau ada yang seperti itu bisa dianjurkan Karena ada peralihan permohonannya ke pusat maka ke pusat, menunggu dari Pemerintah Provinsi menyerahkan berkas-berkas, menunggu rekonsiliasi seperti tahun 2010 - 2011;
- Bahwa menurut Ahli rekonsiliasi itu yaitu mendata, menginventarisir bukti-bukti yang ada yang masih hidup dan yang akan diperpanjang atau mungkin bisa dari situ bakal ketahuan ada ijinnya. Tentang tumpang tindih, tumpang tindihnya seberapa banyak dan juga mungkin ada tumpang tindih mengenai batas-batas wilayah antar provinsi. Nampaknya daerah-daerah belum ada ijinnya, tetapi kewenangan sudah ada, lalu nanti rekonsiliasi akan keliatan. Prinsipnya itu menginventarisir, yang diperpanjang dan yang masih hidup. Nanti penyelesaiannya bagaimana. Tahun 2015 sudah ada pedomannya, jadi memakai Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2015

Halaman **161** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain mengajukan alat bukti surat/tertulis, Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu : Lazward Firdaus M dan Tatang Sutaryo yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah pada persidangan tanggal 17 Mei 2021, selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini, adapun pokok-pokok keterangan saksi-saksi dari Penggugat, sebagai berikut :

1. Saksi Lazward Firdaus M

- Bahwa saksi Saksi sudah bekerja di PT. Sankatama Indolestari Jaya sejak September 2020 sebagai Kepala Teknik Tambang;
- Bahwa tugas saksi bertanggung jawab atas seluruh kegiatan secara teknis di lingkungan pertambangan PT. Sankatama Indolestari Jaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batasan-batasan antara PT. Sankatama Indolestari Jaya dengan PT. Papumas;
- Bahwa selama tahun 2020 semenjak saksi menjabat melakukan kegiatan eksplorasi untuk berjalannya kegiatan korin yaitu pengeboran untuk eksplorasi yang supaya bisa mengetahui cadangan endapan batu;
- Bahwa setahu saksi titik kordinat yang dilampirkan di DPMPTSP ini, berarti itu semua sudah di setujui oleh pihak terkait, yang mana itu di terbitkan di dalamnya ada satu kegiatan untuk izin usaha produksi tersebut memang untuk dilakukan di wilayah titik kordinat yang telah di setujui tersebut;
- Bahwa saksi melakukan eksplorasi pengeboran bersama Tim satu alat itu kurang lebih bisa sampai 4-5 orang, jadi kira-kira semua ada 20 orang, bulan Januari sampai bulan Februari, sekitar satu bulan hasilnya luto dan batuan;
- Bahwa saksi S-1 Teknik Pertambangan lulus tahun 2019, Ada 30 uraian tugas tapi intinya bertanggung jawab dari ijin yang ada di dalam tambang tersebut secara teknis mulai dari safety sampai keamanan dan peralatan;
- Bahwa setahu saksi PT Sankatama Indolestari Jaya sudah pernah ada produksi kalau dilihat secara kasat mata, karena ada bekas loading point dan bekas blasting;
- Bahwa saksi tahu PT. Papumas bersebelahan dengan PT. Sankatama Indolestari Jaya melalui google earth, untuk tumpang tindihnya saksi tidak tahu;

Halaman **162** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah februari saksi vakum dan menyusun RKAB di Kantor;
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen amdal, itu sebagai syarat untuk pembuatan ijin awal dan harus ada;
- Bahwa mengenai PT Barutama saksi tidak tahu kalau secara jelas, hanya sekedar tahu nama saja kalau PT. ini adalah kontraktor tambang, namun secara profilnya saksi tidak tahu;

2. Saksi Tatang Sutaryo

- Bahwa saksi sudah bekerja di PT. Sankatama Indolestari Jaya sebagai Humas, sejak Tahun 2013 saat itu tahapan izinnya masih eksplorasi tanggung jawabnya mengelola lingkungan yang ada dan memenuhi kebutuhan secara umum bukan secara teknis di perusahaan;
- Bahwa setahu saksi PT. Sankatama Indolestari Jaya pernah melakukan produksi akhir tahun 2017 dan berhentinya tahun 2018 karena sebelum produksi mengalami pengrusakan, jadi yang tadinya sudah dianggarkan akhirnya biaya tersebut tersedot kesana, jadi tidak bisa melanjutkan. Tahun 2018 dan selanjutnya IUP juga sudah akan habis;
- Bahwa setahu saksi yang dirusak mesin pemecah batu (stone prater) mesinnya bukan bergerak tapi permanen;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah wilayah karena itu ranahnya survey;
- Pada saat terjadi pengrusakan oleh pihak ketiga saksi tidak ada dilokasi karena itu hari minggu saksi ada di Bandung;
- Bahwa saksi diundang waktu itu 2017 di undang ke kantor PT. Papumas antara Februari-Maret hadir dengan Kepala Teknik Tambang dan itu di saksikan oleh polsek serta anggotanya tiga orang. Yang disampaikan adalah saya di minta untuk berhenti bekerja oleh PT. Papumas karena lahan tersebut milik mereka, saksi sampaikan pula bahwa tidak dapat memberhentikan begitu saja, yang dapat memberhentikan itu hanya pemerintah;
- Bahwa setahu saksi tidak banyak yang bekerja di PT Sankatama, yang banyak dari Kontraktor;

Halaman **163** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dalam proses perijinan dari perpanjangan, yang bertanggung jawab Kepala Teknik Tambang;
- Bahwa setahu saksi permohonan perpanjangan diajukan antara bulan April atau Mei tahun 2019 sepertinya sebelum jatuh tempo;
- Bahwa setahu saksi saat mengurus peningkatan produksi pihak Pemerintah Kabupaten tidak menyatakan tidak bisa menyetujui permohonan kenaikan/ peningkatan karena ada protes dari PT. Papumas, karena lahan PT. Sankatama Indolestari Jaya masuk kedalam lahan PT. Papumas karenanya dikabulkan;
- Bahwa setahu saksi tidak terbukti PT. Sankatama Indolestari Jaya Masuk lahan PT. Pancaputra Margasejatera, BPN yang menunjukkan sesuai dengan sertifikat disaksikan oleh Polisi dari Polda dan Polres;

Bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan masing-masing kesimpulannya melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 14 Juni 2021 sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulan melalui email bandung@ptun.org pada tanggal 14 Juni 2021;

Bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya mohon Putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam tentang duduknya perkara tersebut di atas;

Menimbang bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 540/17/29.1.07.2/DPMPSTP/2020 tanggal 27 Juli 2020 Tentang Perpanjangan

Halaman **164** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sankatama Indolestari Jaya (Vide Bukti P-6 = T- 1 = T.II-15);

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya tertanggal 17 Februari 2021 Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa *a quo* telah melanggar prosedur perundang-undangan serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantahnya sebagaimana dalil-dalil yang terungkap pada Jawaban masing-masing tertanggal 29 Maret 2021 yang dalam Jawaban Tergugat maupun Tergugat II Intervensi memuat eksepsi yakni:

1. Kompetensi Absolut Pengadilan;
2. Penggugat tidak memiliki kepentingan;
3. Tenggang waktu mengajukan gugatan;
4. Gugatan Kabur;
5. Error in Subyekto;

Menimbang, bahwa sebelum menguji pokok perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II tersebut;

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi tentang kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji eksepsi tentang kewenangan Pengadilan mengadili yang merupakan eksepsi yang diajukan dan didalilkan oleh Tergugat II Intervensi:

Menimbang, bahwa dalam menguji eksepsi apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara maka Majelis Hakim akan mempedomani Pasal 77 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia*

Halaman **165** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;"*

Menimbang bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan pada pokoknya bahwa oleh karena dalam gugatan perkara *a-quo* Penggugat menyatakan akibat dari diterbitkannya Objek Sengketa menyebabkan terjadinya tumpang tindih antara WIUP milik Penggugat dan WIUP milik Tergugat II Intervensi serta merugikan kepentingan hukum Penggugat, sementara permasalahan tumpang tindih sebagaimana dimaksud masih terdapat ketidakjelasan, oleh karenanya untuk memperoleh kepastian hukum terhadap terjadinya tumpang tindih antara lokasi WIUP milik Penggugat dengan lokasi WIUP milik Tergugat II Intervensi adalah bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung akan tetapi merupakan kewenangan Peradilan Umum;

Menimbang bahwa atas dalil tersebut Penggugat mendalilkan bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 540 / 17 / 29.1.07.2 / DPMPTSP /2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sankatama Indolestari Jaya, yang diterbitkan oleh Tergugat, bukan terkait dengan perbuatan hukum perdata yang dilakukan oleh Tergugat, melainkan termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

Menimbang bahwa terkait dengan kewenangan Pengadilan mengadili, Majelis Hakim merujuk pada Pasal 1 angka 10 dan 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

Pasal 1 angka 10 : "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Pasal 1 angka 9 : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang bahwa berdasarkan kedua norma tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan yakni:

- Bahwa yang bersengketa dalam perkara a quo yakni sebuah badan hukum perdata sebagai Penggugat bernama PT. Pancaputra Margasejahtera, berkedudukan di Kabupaten Purwakarta dan beralamat di kampung. Tegal gombang RT. 013/005 Desa Linggarsari, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 134, tanggal 11 Mei 1996 dibuat pada Notaris NORA INDRAYANI, S.H., Notaris di Kabupaten Purwakarta (Vide bukti P-1), dan terdaftar di Departemen Kehakiman Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan sebagaimana Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-7802 HT.01.01.Th.96 tanggal 17 Juni 1996 (vide bukti P-2), sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa “PT. PANCAPUTRA MARGASEJAHTERA”, Nomor : 24, tanggal 21 Agustus 2019 dibuat oleh dan dihadapan Notaris ANEU AGUSTIN, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Purwakarta (Vide bukti P-3) dan telah didaftarkan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0058430.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 27 Agustus 2019, Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. PANCAPUTRA MARGASEJAHTERA (vide P-5);

Halaman **167** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



- Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat dan bukti P-6 vide Bukti T-1 berupa objek sengketa bahwa yang merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam perkara a quo adalah KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT, berkedudukan di Kota Bandung di Jalan Windu No. 26, Bandung;
- Bahwa berdasarkan bukti T- 1 dan pengakuan Tergugat dalam Pemeriksaan Persiapan bahwa Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 540 / 17 / 29.1.07.2 / DPMPTSP /2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sankatama Indolestari Jaya, yang menurut Pengakuan Tergugat bahwa betul Tergugat yang menerbitkan dan Surat Keputusan tersebut masih sah berlaku sampai saat diajukannya gugatan ini serta belum ada perubahan ataupun pencabutan;
- Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, khususnya pada bagian Posita halaman 10 sampai dengan halaman 17 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo adalah melanggar ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- Bahwa dalam petitum gugatannya, Penggugat juga mencantumkan permintaan kepada Pengadilan vide Majelis yang pada Pokoknya adalah untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek sengketa a quo yakni Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 540 / 17 / 29.1.07.2 / DPMPTSP /2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sankatama Indolestari Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma Pasal 1 angka 10 dan angka 9 Undang-Undang Peratun tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta

Halaman **168** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



sebagaimana diurai di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa a quo adalah murni dan memenuhi kriteria sebagai sengketa tata usaha negara dan keputusan yang menjadi objek sengketa menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 dan tidak dikecualikan oleh ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengujian terhadap perkara a quo merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung karena tempat kedudukan Tergugat berada di wilayah hukum PTUN bandung dan dengan demikian dalil Tergugat II Intervensi bahwa sengketa a quo merupakan sengketa keperdataan adalah dalil yang secara hukum harus ditolak sehingga eksepsi Tergugat II Intervensi tentang kewenangan pengadilan harus ditolak;

2. Eksepsi Penggugat Tidak memiliki Kepentingan

Menimbang, bahwa untuk menguji aspek kepentingan menggugat dalam perkara a quo, Majelis Hakim mempedomani Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan ;

"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

Menimbang, bahwa frasa "merasa kepentingan dirugikan" sebagai *legal standing* dalam mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara berbasis pada ada tidaknya asas kausalitas antara kepentingan yang dimiliki penggugat dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan Objek sengketa *in litis*;

Menimbang bahwa dalam gugatannya (angka 3 dan 4), Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat berkepentingan untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara karena dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat, yaitu Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 540/17/29.1.07.2/DPMPTSP/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sankatama Indolestari Jaya, menyebabkan terjadinya tumpang tindih (*Overlapping*) Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi antara WIUP milik Penggugat dengan WIUP milik PT. Sankatama Indolestari Jaya;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai perusahaan yang berusaha dibidang pertambangan dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat, yaitu Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 540/17/29.1.07.2/DPMPTSP/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sankatama Indolestari Jaya merasa sangat dirugikan, dimana Penggugat harus berselisih dengan PT. Sankatama Indolestari Jaya dan disomasi oleh Kuasa Hukum PT. Sankatama Indolestari Jaya sebagaimana Surat Somasi dari Kantor Advokat Mizi & Co.Law office, Attorney & Counselor at Law tertanggal 24 November 2020;

Menimbang bahwa dalam bagian Jawabannya (Halaman 10) dan merupakan pokok eksepsi Tergugat tentang *legal standing*, Tergugat mendalilkan bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa oleh Tergugat senyata-nyatanya tidak merubah ataupun mengakibatkan dasar kepemilikan Wilayah IUP OP kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat II Intervensi dicabut. Maka dengan demikian dalil Penggugat yang termuat dalam surat gugatannya pada posita angka 3 halaman 6 yang menyatakan Penggugat dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat sama sekali tidak terbukti. Bahwa oleh karena itu dapat dipastikan bahwa penerbitan objek sengketa tidak mengubah fakta *existing* dari masing-masing pihak dalam penyelenggaraan usaha pertambangan, mengingat bahwa keduanya sama-sama memiliki perpanjangan IUP pada lokasi yang berbeda satu sama lain. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 ("UU PTUN"), Penggugat sudah

Halaman **170** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semestinya tidak dirugikan atas terbitnya objek sengketa sehingga dengan demikian harus dinyatakan tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang bahwa sementara Tergugat II Intervensi mendalilkan dalam jawabannya (Halaman 6 dan 8) bahwa telah jelas dan nyata Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan *a-quo*, halmana disebabkan karena Penggugat bukanlah Obyek yang dituju secara langsung oleh Obyek Sengketa, terlebih lagi Penggugat juga tidak memenuhi unsur “kepentingan” sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 53 Ayat (1) tersebut. Disamping itu perlu Penggugat ketahui setelah Tergugat II Intervensi mencermati dengan seksama Lampiran Keputusan Tergugat yakni Daftar Koordinat Batas WIUP OP yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Objek Sengketa, sesungguhnya tidak terdapat tumpang tindih antara WIUP milik Penggugat dan WIUP milik Tergugat II Intervensi, namun hanya berdampingan dan/bersebelahan, sedangkan Penggugat dalam gugatan perkara *a-quo* hanya mengambil beberapa bagian Daftar Koordinat Batas WIUP OP milik Tergugat II Intervensi yang kemudian membandingkan dengan Daftar Koordinat Batas WIUP OP milik Penggugat kemudian menyimpulkan terdapat tumpang tindih tanpa didukung dengan fakta dan legalitas hukum apapun;

Menimbang bahwa untuk menguji norma Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun di atas tentang legal standing, Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam dalil Jawaban Tergugat pada halaman 11 paragraf ke-lima disebutkan: “Bahwa lagipula, jika melihat posita Penggugat halaman 10 sampai dengan 12 dalam Surat Gugatannya tertanggal 17 Februari 2021 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 19 Februari 2021 selanjutnya diperbaiki dan didaftarkan kembali pada tanggal 15 Maret 2021, kedua pihak sama-sama mengantongi IUP dan sama-sama beroperasi. Kalaupun **ada singgungan, lingkupnya kecil/tidak seberapa** dengan total luas IUP yang dikantonginya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa singgungan

Halaman **171** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



tersebut hanyalah sebagian kecil yang pada dasarnya tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap usaha pertambangan yang dilakukan oleh kedua belah pihak;

- Bukti T- 1 berupa objek sengketa, Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 540 / 17 / 29.1.07.2 / DPMPTSP /2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sankatama Indolestari Jaya;
- Bukti P-10 berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 540/2/29.1.07.2/DPMPTSP/2019, tanggal 18 Februari 2019 tentang Perpanjangan Kedua Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Pancaputra Margasejahtera untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun;
- Bahwa keterangan para Pihak ketika Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama Penggugat menunjukkan bahwa betul terjadi tumpang tindih WIUP baik di titik koordinat maupun di lapangan antara Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) atas nama Tergugat II Intervensi (in casu objek sengketa) dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) atas nama Penggugat. Bahwa dalam sidang Pemeriksaan Setempat tersebut, para pihak mengakui dan memiliki pemahaman yang sama bahwa betul terjadi tumpang tindih antara kedua izin tersebut di mana izin produksi atas nama Tergugat II Intervensi (in casu objek sengketa) masuk di area Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama Penggugat yang secara keseluruhan kurang lebih seluas 140 M² ;
- Bahwa adanya tumpang tindih tersebut juga dijelaskan oleh Saksi Tergugat bernama Christian Hadinata yang dihadirkan baik saat pemeriksaan setempat maupun pada saat persidangan perkara a quo yang pada pokoknya menerangkan bahwa lokasi izin produksi atas nama Tergugat II Intervensi (in casu objek sengketa) masuk di area Izin

Halaman **172** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama Penggugat secara keseluruhan yakni kurang lebih seluas 140 M² ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan pengakuan oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi bahwa memang betul terdapat terdapat tumpang tindih antara WIUP milik Penggugat dan WIUP milik Tergugat II Intervensi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya kerugian nyata yang dialami oleh Penggugat karena tumpang tindihnya kedua izin tersebut menyebabkan tidak sempurnanya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama Penggugat karena terdapat 140 M² yang secara administratif dimiliki oleh dua perusahaan dan fakta tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap area tersebut. Bahwa adanya kerugian tersebut secara kausalitas mengakibatkan adanya Kepentingan penggugat dalam mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan menggugat secara hukum harus dinyatakan ditolak;

3. Eksepsi tentang Tenggang Waktu menggugat

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pada halaman 4 angka 2 dan 3, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat baru mengetahui objek gugatan pada tanggal 24 November 2020, yaitu setelah menerima Surat tanggal 24 November 2020 Nomor : 108/Mizi&Co – PT.SIJ, Perihal : Somasi I/Peringatan Pertama dari Law Office MIZI & Co, selaku kuasa dari PT. SANKATAMA INDOLESTARI JAYA, yang berdasarkan Lampiran Surat tanggal 24 November 2020 Nomor : 108/Mizi&Co – PT.SIJ, Perihal : Somasi I/Peringatan Pertama dari Law Office MIZI & Co tersebut, Penggugat baru mengetahui tentang telah diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 540/17/29.1.07.2/DPMPPTSP/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sankatama Indolestari Jaya. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan atas diterbitkannya objek

Halaman **173** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo melalui surat tertanggal 05 Januari 2021, yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 14 Januari 2021, tetapi hingga tanggal gugatan ini diajukan Penggugat tidak pernah mendapatkan tanggapan/jawaban dari Tergugat, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya mendalilkan pada pokoknya sebagaimana dalam halaman 12 sd 13 angka 16 dan 17 bahwa berkaitan dengan dalil posita yang menyatakan Penggugat *baru mengetahui Objek Gugatan pada tanggal 24 November 2020, yaitu setelah menerima surat tanggal 24 November 2020 Nomor: 108/Mizi&Co/PT.SIJ, Perihal: Somasil/Peringatan Pertama dari Law Office Mizi & Co, selaku kuasa dari PT. Sankatama Indolestari Jaya (vide: angka 2, hal. 2)*, maka Tergugat II Intervensi perlu menegaskan kembali bahwa unsur MENGETAHUI berbeda maknanya dengan MENERIMA, artinya Penggugat bukanlah pihak yang dituju oleh Keputusan Objek Sengketa, sehingga Penggugat tidak harus MENERIMA Objek Sengketa, tetapi cukup MENGETAHUI saja, dengan demikian unsur MENGETAHUI tersebut telah terpenuhi pada saat adanya peristiwa tertanggal 16 April 2017 dan Pengetahuan Penggugat tentang Izin Tergugat II Intervensi sebelumnya yang diterbitkan oleh Bupati Purwakarta tertanggal 14 September 2014 tersebut, sehingga pada saat itu pula membuktikan bahwa Penggugat merasa kepentingannya telah dirugikan; Bahwa berdasarkan seluruh uraian Eksepsi tentang Tenggang Waktu Penggugat dalam mengajukan gugatan a-quo sebagaimana tersebut diatas, maka telah tepat menurut hukum Penggugat telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan, terhitung sejak tanggal 10 September 2014 atau setidaknya tanggal 16 April 2017, sedangkan gugatan Penggugat baru terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 19 Februari 2021, di bawah register perkara Nomor: 18/G/2021/PTUN.BDG;

Halaman **174** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengujian tentang tenggang waktu mengajukan gugatan di PTUN secara yuridis diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”

Menimbang bahwa dalam perkembangannya terdapat kewajiban bagi para pencari Keadilan yang merasa kepentingannya dirugikan dengan keputusan tata usaha negara yang diterbitkan pejabat tata usaha negara untuk terlebih dahulu melakukan Upaya Administratif berupa Keberatan kepada Pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara tersebut serta melakukan Banding kepada atasan pejabat tata usaha negara tersebut. Hal tersebut diatur dalam Pasal 75 ayat 1-2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :

“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan; dan b. banding.”

Pasal 75 berbunyi:

‘(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah Agung menerbitkan pengaturan tentang Upaya Administratif tersebut melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Dalam Pasal 5 Perma tersebut disebutkan bahwa : Tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak Keputusan atas Upaya Administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menanggapi penyelesaian Upaya Administratif;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut, ada 4 aspek dalam pengujian tenggang waktu a quo yakni, *Pertama*, kapan Penggugat pertama kali mengetahui adanya Keputusan yang merugikan kepentingannya. *Kedua*, Kapan Penggugat melakukan Upaya Administratif. *Ketiga*, kapan Upaya Administratif selesai dilakukan dan *Keempat*, kapan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan perkara a quo, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta terkait dengan tenggang waktu dan upaya administratif sebagai berikut:

- Bahwa Objek sengketa terbit pada 27 Juli 2020 sebagaimana dalam bukti T-1 berupa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 540 / 17 / 29.1.07.2 / DPMPTSP /2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sankatama Indolestari Jaya;
- Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa a quo pada tanggal 24 November 2020 berdasarkan objek gugatan pada tanggal 24 November 2020, yaitu setelah menerima Surat tanggal 24 November 2020 Nomor : 108/Mizi&Co – PT.SIJ, Perihal : Somasi I/Peringatan Pertama dari Law Office MIZI & Co, selaku kuasa dari PT. SANKATAMA INDOLESTARI JAYA, yang berdasarkan Lampiran Surat tanggal 24 November 2020 Nomor : 108/Mizi&Co – PT.SIJ, Perihal : Somasi I/Peringatan Pertama dari Law Office MIZI & Co (vide bukti P-25);
- Bahwa Penggugat melakukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat melalui surat tertanggal 05 Januari 2021 (vide bukti P-7), yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 14 Januari 2021 (vide bukti P-8);
- Bahwa kemudian Tergugat tidak pernah menjawab keberatan tergugat sampai tanggal didaftarkanya gugatan Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yakni pada tanggal 19 Februari 2021;

Halaman **176** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akhirnya Penggugat menerima jawaban Keberatan dari Tergugat berupa surat Tergugat tertanggal 15 Februari 2021 Nomor 388/PM.06.09/DAL Perihal Tanggapan atas Keberatan diterbitkannya Perpanjangan Kesatu IUP OP PT. Sankatama Indolestari Jaya pada tanggal 23 Februari 2021 (Dalil Jawaban Tergugat pada halaman 12 point 5);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta penerbitan Keputusan objek sengketa yakni pada tanggal 27 Juli 2020 dihubungkan dengan dalil Tergugat II Intervensi bahwa Penggugat telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan, terhitung sejak tanggal 10 September 2014 atau setidaknya tanggal 16 April 2017 maka menurut Majelis Hakim dalil Tergugat II Intervensi tersebut tidak beralasan secara hukum mengingat Keputusan yang menjadi objek sengketa baru terbit pada tanggal 27 Juli 2020;

Menimbang bahwa bukti P-7 dan P-8 menunjukkan bahwa Penggugat telah melakukan Upaya Administratif berupa keberatan pada tanggal 5 Januari 2021 dan pihak Tergugat tidak memberikan jawaban sampai batas waktu yang ditentukan, yakni tanggal 28 Januari 2021 (10 hari kerja sejak diterimanya keberatan) dan bahwa berdasarkan data di bagian kepaniteraan PTUN Bandung yang menunjukkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan a quo pada tanggal 19 Februari 2021 maka gugatan penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 5 Perma Nomor 6 Tahun 2018. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu secara hukum dinyatakan ditolak;

4. Ekspesi gugatan kabur:

Menimbang bahwa dalam eksepsinya, Tergugat II Intervensi mendalilkan pada halaman 16 angka 20 bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka terlihat jelas gugatan Penggugat sangatlah kabur dan tidak jelas (*Obscur Libel*), oleh karena di satu sisi Penggugat menyatakan akibat diterbitkannya Objek Sengketa maka terjadinya tumpang tindih antara WIUP OP milik Penggugat

Halaman **177** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan WIUP OP milik Tergugat II Intervensi tanpa didukung oleh fakta hukum apapun, disisi lain Penggugat mengungkapkan fakta bahwa antara WIUP OP milik Penggugat dengan WIUP OP milik Tergugat II Intervensi hanya berdampingan dan/atau bersebelahan, lebih dari itu Penggugat sendiri tidak dapat menjelaskan secara terperinci mengenai batas-batas koordinat yang menurut Penggugat terdapat tumpang tindih tersebut serta tidak menguraikan secara cermat apa yang dimaksud dengan kerugian secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dalil Penggugat. Bahwa selanjutnya disebutkan juga di halaman 19 angka 24 bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum demikian, maka telah jelas dan terang dalil Penggugat sangat tidak relevan dengan Objek Sengketa, karenanya berdasarkan seluruh uraian Eksepsi tentang gugatan Penggugat *Obscur Libel* sebagaimana tersebut diatas, maka telah sejalan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi :

"Gugatan harus memuat:

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. Nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat, dan Penggugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Bahwa sekalipun dalam gugatan *a-quo* Penggugat telah memenuhi unsur huruf a dan huruf b, namun terhadap unsur huruf c yakni Dasar gugatan sebagaimana yang termuat dalam posita gugatan Penggugat adalah sangat tidak jelas dan kabur (*obscure libel*) serta bertentangan yang satu dengan yang lainnya, dengan demikian telah patut menurut hukum gugatan Penggugat cacat formil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menguji kabur tidaknya gugatan dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 63 jo Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:

Halaman **178** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



Pasal 63

Ayat (1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas;

Ayat (2) Dalam Pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:

- a. Wajib memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;*
- b. Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan;*

Ayat (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima

Pasal 56

Ayat (1) Gugatan harus memuat :

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;*
- b. Nama jabatan, dan Kedudukan Tergugat;*
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;*

Ayat (2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;

Ayat (3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa a quo telah dilaksanakan tahapan pemeriksaan persiapan yang dimulai pada tanggal 1 Maret 2021 guna menyempurnakan Gugatan Penggugat, dimana Majelis Hakim juga telah memanggil Tergugat secara patut, dan gugatan telah dinyatakan layak untuk dilanjutkan pada persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 15 Maret 2021, dengan pertimbangan hal-hal yang berkaitan dengan Objek sengketa in litis majelis hakim mepedonomani Jawaban Tergugat atas



gugatan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam halaman 14 sampai dengan halaman 20 yang pada pokoknya Tergugat mengakui adanya penerbitan objek sengketa a quo dan menurut Tergugat, bahwa dalam penerbitan objek sengketa juga dilakukan berdasarkan kewenangan dari pejabat dan atau badan tata usaha negara yang memang memiliki kewenangan untuk menerbitkannya, khusus pada saat objek sengketa diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal, serta objek sengketa diterbitkan dengan merujuk dan bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substansial. Bahwa selain itu, Tergugat juga mengakui keabsahan objek sengketa sebagaimana bunyi petitum Tergugat : “Menyatakan sah dan berlaku objek sengketa yaitu *“Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 540/17/29.1.07.2/DPMPTSP/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sankatama Indolestari Jaya.”*

Menimbang, bahwa dalam gugatan a quo, selain telah melengkapi data dan identitas diri sebagaimana dalam gugatan yang telah disempurnakan pada Pemeriksaan Persiapan, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mendalilkan dasar-dasar gugatan sebagaimana tercantum dalam halaman 7 sampai dengan halaman 17;

Menimbang, bahwa adapun dalil pokok Tergugat II Intervensi yang menerangkan bahwa kaburnya gugatan Penggugat karena secara nyata tidak ada fakta bahwa terdapat tumpang tindih antara izin produksi yang dimiliki Penggugat dengan Izin produksi yang dimiliki Tergugat II Intervensi adalah dalil yang telah terbantahkan secara hukum mengingat fakta selama persidangan a quo baik pengakuan para pihak, keterangan saksi dan hasil pemeriksaan setempat menunjukkan bahwa memang benar terdapat tumpang tindih tumpah tindih (*Overlapping*) Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi antara WIUP milik Penggugat dengan WIUP milik Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan di Peradilan Tata Usaha Negara berlaku azas *dominus litis* yakni keaktifan Hakim dalam mencari kebenaran



materiil sehingga berdasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga dalil eksepsi Tergugat II Intervensi secara hukum harus dinyatakan ditolak;

5. Ekspesi error in subyekto

Menimbang, bahwa di bagian awal eksepsinya Tergugat mendalilkan bahwa pada saat objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 27 Juli 2020, memang berdasarkan kewenangan Tergugat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23/2014, yang saat itu berada pada masa transisi pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 3/2020 yang diundangkan sejak tanggal 10 Juni 2020. Akan tetapi berdasarkan kebijakan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara diberikan kewenangan untuk menerbitkan perpanjangan IUP existing yang diajukan oleh pelaku usaha pertambangan. Tergugat mendalilkan bahwa bahwa pada saat gugatan dari Penggugat ini didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 19 Februari 2021 selanjutnya diperbaiki dan didaftarkan kembali pada tanggal 15 Maret 2021, kewenangan atributif yang dimiliki Tergugat tersebut telah dicabut sepenuhnya, hal mana ditegaskan dalam surat tertanggal 8 Desember 2020 Nomor 1481/30.01/DJB/2020 yang menyatakan bahwa terhitung mulai tanggal 11 Desember 2020, kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara beralih ke Pemerintah Pusat. Menurut Tergugat, Dengan demikian Tergugat dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi pada saat gugatan ini diterima tidak lagi memiliki kewenangan untuk dapat mencabut objek sengketa *a quo*. Karena hal tersebut sudah sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Tergugat bahwa Pemerintah Daerah Provinsi pada saat gugatan ini diterima tidak lagi memiliki kewenangan untuk dapat mencabut objek sengketa *a quo*. Karena hal tersebut sudah sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pasal 1 angka 12 yang berbunyi:

“Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.”

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan keterangan Tergugat pada bagian awal Jawabannya yang menyebutkan : “Bahwa dengan demikian, sudah dapat dipastikan bahwa Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Tergugat II Intervensi sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini diwakili oleh Gubernur Jawa Barat, yang dalam konteks penyelenggaraan kewenangan dimaksud kemudian telah didelegasikan kepada Tergugat, sehingga pada saat objek sengketa tersebut diterbitkan oleh Tergugat, telah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (“Perda 3/2017”) yang selengkapnya menyatakan :

“Gubernur mendelegasikan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas.”

Menimbang bahwa Tergugat juga mendalilkan bahwa kewenangan yang dimiliki Tergugat tersebut selaras dengan pengaturan yang ada di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (“Perpres 97/2014”) yang pada pokoknya berbunyi : *“Dalam menyelenggarakan PTSP oleh provinsi, Gubernur memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah provinsi kepada Kepala BPMPTSP Provinsi.”* Bahwa secara teknis, penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dalam lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sampai saat ini, masih mengacu pada ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan

Halaman **182** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (“Pergub 1/2018”) yang pada pokoknya menyatakan perihal pendelegasian wewenang dari Gubernur kepada Tergugat yang selengkapnya diatur di dalam Pasal berikut :

- Pasal 3 ayat (1)

“Gubernur mendelegasikan seluruh pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas ”

- Pasal 6 ayat (1)

“Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas pemberian izin dan non izin”

Menimbang bahwa menurut Tergugat sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur dari “badan” menjadi “dinas”, kiranya perlu Tergugat uraikan dasar perubahan nomenklatur organisasi tersebut yang memang sedemikian rupa telah dirumuskan sebagai organisasi perangkat daerah dalam lingkup pemerintah provinsi yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, dengan merujuk pada ketentuan yang diatur di dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (“Permendagri 100/2016”) yang isinya menyatakan : *“Nomenklatur Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah Dinas Penanaman Modal dan PTSP.”* Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Tergugat merupakan Pejabat yang memang diberikan kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-1 berupa objek sengketa bahwa benar Pejabat atau Badan yang menerbitkan objek sengketa adalah Tergugat sebagaimana juga telah diakui dalam dalil-dalil tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dengan dihubungkan dengan Pasal 1 angka 12 di atas maka gugatan a quo yang menempatkan KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) PROVINSI JAWA BARAT sebagai Tergugat telah sesuai

Halaman **183** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan di atas sehingga tidak memenuhi unsur sebagai subyek yang error;

Menimbang bahwa adapun dalil atau kekhawatiran Tergugat yang terkait dengan pelaksanaan putusan perkara a quo terkait dengan dihapuskannya kewenangan Tergugat dalam mencabut izin sejenis sebagaimana yang menjadi objek sengketa a quo akibat adanya perubahan ketentuan perundang-undangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal yang terkait dengan pelaksanaan putusan tersebut merupakan urusan internal administrasi Pemerintahan yang telah memiliki standar operasional prosedur khususnya ketika terjadi transisi perubahan kewenangan dari suatu badan pemerintahan ke badan pemerintahan lainnya baik yang bersifar vertikal maupun horizontal. Bahwa putusan Pengadilan sebagai bagian dari Putusan yang bersumber dari Kekuasaan Yudikatif tidak dapat mencampuri terlalu jauh kewenangan administratif yang menjadi otoritas Kekuasaan Eksekutif.

Menimbang, bahwa perlu Majelis Hakim pertegas bahwa berdasarkan asas *contrarius actus*, maka Pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan maka berwenang pula untuk merubah, mencabut, menunda dan membatalkan surat keputusan yang telah diterbitkannya. Betapa pentingnya konsep pembatalan (*revocation*) terhadap suatu keputusan TUN yang dilakukan oleh pejabat yang sama berdasarkan asas *contrarius actus*, maupun oleh atasan pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan TUN semula, untuk mengakhiri akibat hukum dari keputusan TUN dalam hukum administrasi yang dinyatakan melanggar syarat yang ditentukan, karena penegakan hukum administrasi dilaksanakan oleh Tergugat sendiri. Dengan demikian akan ada kepastian hukum terhadap implikasi dari *revocation* (pembatalan) suatu surat keputusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat terhadap hal ini tidak beralasan hukum sehingga secara hukum dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena secara keseluruhan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah ditolak oleh Majelis Hakim maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan pokok perkara a quo:

Halaman **184** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon dinyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 540/17/29.1.07.2/DPMPTSP/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sankatama Indolestari Jaya (P-6 = T-1 = T.II-15);

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Pasal II Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Pasal 173 C ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2010 serta bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan dan asas keterbukaan dari asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi didalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan surat keputusan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab para pihak dan berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 serta Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Majelis Hakim akan mempertimbangkan legalitas obyek sengketa yang meliputi tiga aspek yaitu kewenangan Tergugat, prosedur dan substansi penerbitan obyek sengketa dengan ketentuan apabila salah satu aspek terdapat cacat hukum maka cukup bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, namun jika ketiga aspek tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka gugatan Penggugat akan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa aspek yang menyangkut kewenangan Tergugat telah diuraikan didalam bagian eksepsi yang pada pokoknya Tergugat berwenang secara atributif untuk menerbitkan surat keputusan obyek sengketa

Halaman **185** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



aquo sehingga dari segi kewenangan Tergugat tidak terdapat cacat yuridis dalam penerbitan surat keputusan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari segi prosedur/tata cara/tahapan-tahapan yang harus ditempuh oleh Tergugat sebelum sampai pada penerbitan surat keputusan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ataukah tidak ?

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa mengenai perpanjangan terhadap Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, maka aturan dasar mengenai perpanjangan IUP OP diatur didalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai berikut :

- (1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP;
- (2) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi :
 - a. Peta dan batas koordinat wilayah;
 - b. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir;
 - c. Laporan akhir kegiatan operasi produksi;
 - d. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
 - e. Rencana kerja dan anggaran biaya; dan
 - f. Neraca sumber daya dan cadangan;
- (3) Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUP Operasi Produksi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik;
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi paling lambat sebelum berakhirnya IUP Operasi Produksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Pemegang IUP Operasi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali;
- (6) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali, harus mengembalikan WIUP Operasi Produksi kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Buana Sjahboeddin, ketentuan dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor. 23 Tahun 2010 yang memberikan batas waktu perpanjangan yaitu paling cepat 2 tahun paling lambat 6 bulan sebelum jangka waktu berakhir itu maksudnya dari perpanjangan itu agar supaya pemberi ijin diberi waktu untuk melakukan evaluasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-17 = T.II-11 berupa Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 540/Kep.706.A - DESDM/2014 tertanggal 10 September 2014 Tentang Pemberian Peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan Andesit Kepada PT. Sangkatama Indo Lestari Jaya beserta lampirannya diperoleh fakta hukum bahwa Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Tergugat II Intervensi berlaku selama 5 (lima) tahun sejak 10 September 2014 yang berarti berakhir pada 10 September 2019;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tersebut diatas, maka permohonan perpanjangan IUP OP bagi Tergugat II Intervensi harus diajukan paling cepat tanggal 10 September 2017 dan selambat-lambatnya tanggal 10 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-8 berupa Surat Tergugat II Intervensi Nomor: 019/SIJ-DIR/VI/2019 tertanggal 12 Juni 2019 Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi beserta tanda terima berkas pendaftaran, diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan perpanjangan IUP OP pada tanggal 12 Juni 2019, hal mana sudah melebihi batas waktu sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010;

Halaman **187** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-11 berupa surat Kepala Cabang Dinas ESDM Wilayah III Purwakarta Nomor : 540/243.b/AT.Cabdin.III.Pwk/X/2019 tertanggal 15 Oktober 2019 Hal : Pengembalian Permohonan Perpanjangan IUP Operasi Produksi dan T-12 berupa Surat Tergugat kepada Penggugat Nomor : 503/6494/ESDA tertanggal 17 Oktober 2019 Hal : Pengembalian Berkas Permohonan diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat telah mengembalikan berkas Tergugat II Intervensi karena permohonan yang diajukan kurang dari jangka waktu yang ditetapkan sebelum berakhirnya masa berlaku izin usaha pertambangan dan Kepala Cabang Dinas ESDM Wilayah III Purwakarta menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi dapat mengajukan kembali melalui tahap WIUP;

Menimbang, bahwa hal tersebut dibenarkan oleh saksi Aprianto bahwa ada beberapa kendala dimana PT. Sankatama ini mengajukan kurang dari enam bulan kemudian saksi lapor ke dinas DPMPSTSP dengan pertimbangan PT. Sankatama kurang dari enam bulan;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan bukti T-14 dan T-24 berupa Surat Tergugat II Intervensi Nomor : 020/SIJ-DIR/XII/2019 tertanggal 19 November 2019 Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi beserta lampirannya diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan kembali permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dan ternyata surat tersebut yang dijadikan sebagai dasar oleh Tergugat didalam menerbitkan obyek sengketa sebagaimana termuat dalam bagian konsideran membaca pada obyek sengketa, padahal sebelumnya Tergugat telah mengetahui bahwa permohonan Tergugat II Intervensi telah lewat waktu dan telah ada sikap untuk mengajukan kembali permohonan melalui tahapan WIUP;

Menimbang, bahwa sekali lagi jika mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tersebut diatas, maka permohonan perpanjangan IUP OP bagi Tergugat II Intervensi tertanggal 19 November 2019 bukan hanya nyata-nyata telah melebihi tenggang waktu yang ditentukan bahkan pada tanggal 19 November 2019 tersebut IUP OP milik Tergugat II Intervensi sudah

Halaman **188** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir masa berlakunya atau dengan kata lain IUP OP nya sudah mati, oleh karenanya permohonan tersebut seharusnya ditolak karena IUP OP yang sudah mati tidak dapat diperpanjang dan kepada Tergugat II Intervensi justru harus mengembalikan WIUP kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut didalam surat keputusan obyek sengketa ternyata Tergugat juga memberlakukan surut keputusan mulai tanggal 10 September 2019, hal mana tentu saja bertentangan dengan asas kepastian hukum dari asas-asas umum pemerintahan yang baik dan bertentangan dengan syarat hukum modern yang tidak *retroaktif*. Pemberlakuan surut suatu produk hukum hanya dimungkinkan untuk kasus-kasus tertentu yang disebutkan didalam Undang-Undang misalnya untuk kasus-kasus terorisme;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Menurut Majelis Hakim telah terbukti secara prosedur penerbitan surat keputusan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim perlu juga untuk memberikan pertimbangan dari segi substansi sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 45 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa salah satu kelengkapan berkas dalam permohonan perpanjangan IUP OP adalah peta dan batas koordinat wilayah;

Menimbang, bahwa syarat tersebut termuat didalam aturan bukan hanya sekedar formalitas dan tanpa maksud, melainkan agar dari peta dan batas koordinat wilayah dapat diketahui apakah WIUP yang diberikan terdapat tumpang tindih (*overlapping*) dengan WIUP pihak lain ataukah tidak, oleh karena itu pula berdasarkan asas kecermatan dari AUPB (Pasal 10 UUAP)

Halaman **189** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti Tergugat menerbitkan SK obyek sengketa yang tumpang tindih (*overlapping*) WIUP dengan SK milik Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka tindakan tersebut secara substansi juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 45 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara serta bertentangan dengan asas kecermatan dari asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 45 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Tergugat dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUP Operasi Produksi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada saat pemeriksaan setempat menyaksikan sendiri bahwa di lokasi tambang Tergugat II Intervensi tidak ada kegiatan produksi penambangan, tidak ada penjualan, tidak ada peralatan tambang di lokasi izin, yang secara otomatis menyebabkan kecilnya realisasi penerimaan Negara dibandingkan yang direncanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Tergugat II Intervensi Tatang Sutaryo diterangkan bahwa PT. Sankatama Indolestari Jaya pernah melakukan produksi akhir tahun 2017 dan berhentinya tahun 2018 karena sebelum produksi mengalami pengrusakan, jadi yang tadinya sudah dianggarkan akhirnya biaya tersebut tersedot kesana, jadi tidak bisa melanjutkan. Tahun 2018 dan selanjutnya IUP juga sudah akan habis. Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Lazward Firdaus M sebagai Kepala Teknik Tambang PT Sankatama Indolestari Jaya diterangkan bahwa selama

Halaman **190** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 semenjak saksi menjabat melakukan kegiatan eksplorasi untuk berjalannya kegiatan korin yaitu pengeboran untuk eksplorasi supaya bisa mengetahui cadangan endapan batu, oleh karenanya dari keterangan saksi Tergugat II Intervensi tersebut sudah terbukti Tergugat II Intervensi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik melainkan masih melakukan eksplorasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum mengenai kinerja produksi Tergugat II Intervensi tersebut, maka berdasarkan Pasal 45 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Tergugat seharusnya menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi dari Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut, maka secara substansi penerbitan obyek sengketa juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 45 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara serta bertentangan dengan asas kecermatan dari asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena secara prosedur dan substansi penerbitan obyek sengketa telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana disebutkan diatas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat yang memohon dinyatakan batal terhadap obyek sengketa serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan obyek sengketa cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada pokok perkara dikabulkan, maka mengenai Penetapan Penundaan pelaksanaan obyek sengketa harus dikuatkan sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara

Halaman **191** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti surat, keterangan saksi, pendapat ahli dan hasil pemeriksaan setempat yang dianggap relevan, sesuai kewenangan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 100, Pasal 106 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi dan ahli selebihnya, setelah dipelajari tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini;

Memperhatikan, Pasal-Pasal didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahan-perubahannya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

- menguatkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Obyek Sengketa Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG tanggal 30 Juni 2021;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II-Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 540/17/29.1.07.2/DPMPTSP/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang

Halaman **192** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sankatama Indolestari Jaya;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 540/17/29.1.07.2/DPMPTSP/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sankatama Indolestari Jaya;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 4.612.000,- (empat juta enam ratus dua belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 oleh kami **DR. TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **FADHOLY HERNANTO, S.H.,M.H.** dan **IRVAN MAWARDI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 melalui sistem informasi Pengadilan dengan dibantu oleh **SRI WULAN LUCIYANTI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi pada sistem informasi pengadilan;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DR. TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H.,M.H.
FADHOLY HERNANTO, S.H.,M.H.

Halaman **193** dari **194** halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG



IRVAN MAWARDI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SRI WULAN LUCIYANTI, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 350.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 50.000,-
4. Pemeriksaan setempat	Rp. 4.102.000,-
5. PNBP Panggilan	Rp. 30.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Leges	Rp. 10.000,-
8. <u>Meterai</u>	Rp. 30.000,- +
Jumlah belas ribu rupiah)	Rp. 4.612.000,- (empat juta enam ratus dua